



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-07
BALIKPAPAN

P U T U S A N
Nomor: 46-K/PM.I-07/AD/IX/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa-1:

Nama lengkap	: M. Nur Huda
Pangkat/NRP	: Sertu / 21150088290893
Jabatan	: Baton Morse Kibant Yonif 611/Awl
Kesatuan	: Yonif 611/Awl
Tempat tanggal Lahir	: Nganjuk (Jatim), 15 Agustus 1993
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yonif 611/Awl Jl. Sukarno Hatta Km.2,5 Loajanan Kukar Kaltim

Terdakwa-1 ditahan oleh :

1. Danyonif 611/Awl selaku Ankum Nomor : Kep/29/VI/2020 tanggal 27 Juni 2020 penahanan selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan 16 Juli 2020.
2. Terdakwa dibebaskan dari Penahanan sementara terhitung mulai tanggal 17 Juli 2020 berdasarkan Keputusan dari Danyonif 611/Awl selaku Ankum Nomor Kep/38/VII/ 2020 tanggal 16 Juli 2020.

Terdakwa-2:

Nama lengkap	: La Juati
Pangkat/NRP	: Praka / 31110454430490
Jabatan	: Taban SO Regu 2 Pleton II Kompi Senapan C
Kesatuan	: Yonif 611/Awl Korem 091/Asn
Tempat, tgl Lahir	: Kaindea (Sultra), 4 April 1990
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Kompi C Yonif 611/Awl Jl. APT. Pranoto Kel.Sungai Keledang Kec. Samarinda.

Terdakwa-2 ditahan oleh :

1. Danyonif 611/Awl selaku Ankum Nomor : Kep/30/VI/2020 tanggal 27 Juni 2020 penahanan selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan 16 Juli 2020.

Hal. 1 dari 139 hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dibebaskan dari Penahanan sementara terhitung mulai tanggal 17 Juli 2020 berdasarkan Keputusan dari Danyonif 611/Awl selaku Ankum Nomor Kep/39/VII/ 2020 tanggal 16 Juli 2020.

Terdakwa-3 :

Nama lengkap : Sukur Ansori
Pangkat/NRP : Praka / 31110125180292
Jabatan : Wadanru 3 Ton 3 Kipan C
Kesatuan : Yonif 611/Awl
Tempat, tgl Lahir : Bojonegoro (Jatim), 8 Februari 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kipan C Yonif 611/Awl Jl. APT Pranoto Sungai
Kledang Kec. Samarinda Seberang Kota Samarinda Kaltim

Terdakwa-3 ditahan oleh :

1. Danyonif 611/Awl selaku Ankum Nomor : Kep/31/VI/2020 tanggal 27 Juni 2020 penahanan selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan 16 Juli 2020.
2. Terdakwa dibebaskan dari Penahanan sementara terhitung mulai tanggal 17 Juli 2020 berdasarkan Keputusan dari Danyonif 611/Awl selaku Ankum Nomor Kep/40/VII/ 2020 tanggal 16 Juli 2020.

Terdakwa-4 :

Nama lengkap : Randa Werdi Arvero
Pangkat/NRP : Praka / 31110457320790
Jabatan : Taban So Ru 1 Ton I Ki C
Kesatuan : Yonif 611/Awl Korem 091/Asn
Tempat, tgl Lahir : Madiun (Jatim), 30 Juli 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kipan C Yonif 611/Awl Jl. Bung Tomo Kec. Sungai
Keledang Kota Samarinda Kaltim.

Terdakwa-4 ditahan oleh :

1. Danyonif 611/Awl selaku Ankum Nomor : Kep/32/VI/2020 tanggal 27 Juni 2020 penahanan selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan 16 Juli 2020.
2. Terdakwa dibebaskan dari Penahanan sementara terhitung mulai tanggal 17 Juli 2020 berdasarkan Keputusan dari Danyonif 611/Awl selaku Ankum Nomor Kep/41/VII/ 2020 tanggal 16 Juli 2020.

Terdakwa-5 :

Hal. 2 dari 139 hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Irfandi
Pangkat/NRP : Praka / 31110485460690
Jabatan : Wadanru 2 Ton I
Kesatuan : Yonif 611/Awl Korem 091/Asn
Tempat, tgl Lahir : Bulukumba (Sulsel), 12 Juni 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kipan C Yonif 611/Awl Jl. Gerbang Dayaku Kec. Loajan kota Kutai Kartanegara Kaltim.

Terdakwa-5 ditahan oleh :

1. Danyonif 611/Awl selaku Ankum Nomor : Kep/33/VI/2020 tanggal 27 Juni 2020 penahanan selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan 16 Juli 2020.
2. Terdakwa dibebaskan dari Penahanan sementara terhitung mulai tanggal 17 Juli 2020 berdasarkan Keputusan dari Danyonif 611/Awl selaku Ankum Nomor Kep/42/VII/ 2020 tanggal 16 Juli 2020.

Terdakwa-6 :

Nama lengkap : Sigit Aprianto
Pangkat/NRP : Pratu / 31140223080493
Jabatan : Danpokpan 1 Ru 2 Ton III Kipan B
Kesatuan : Yonif 611/Awl Korem 091/Asn
Tempat, tgl Lahir : Trenggalek (Jatim), 15 April 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kipan B Yonif 611/Awl Jl. Gerbang Dayaku RT. 7 Kel. Loa Janan Ulu, Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara Kaltim.

Terdakwa-6 ditahan oleh :

1. Danyonif 611/Awl selaku Ankum Nomor : Kep/36/VI/2020 tanggal 27 Juni 2020 penahanan selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan 16 Juli 2020.
2. Terdakwa dibebaskan dari Penahanan sementara terhitung mulai tanggal 17 Juli 2020 berdasarkan Keputusan dari Danyonif 611/Awl selaku Ankum Nomor Kep/45/VII/ 2020 tanggal 16 Juli 2020.

Terdakwa-7 :

Nama lengkap : Arif Ansori
Pangkat/NRP : Praka / 31120159400890
Jabatan : Tabanso Ru-1 Ton I Kipan B
Kesatuan : Yonif 611/Awl Korem 091/Asn
Tempat, tgl Lahir : Magetan (Jatim), 20 Agustus 1990

Hal. 3 dari 139 hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kipan B Yonif 611/Awl Jl. Gerbang Dayaku Loa Janan
Kab. Kukar Kaltim

Terdakwa-7 ditahan oleh :

1. Danyonif 611/Awl selaku Ankum Nomor : Kep/34/VI/2020 tanggal 27 Juni 2020 penahanan selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan 16 Juli 2020.
2. Terdakwa dibebaskan dari Penahanan sementara terhitung mulai tanggal 17 Juli 2020 berdasarkan Keputusan dari Danyonif 611/Awl selaku Ankum Nomor Kep/43/VIII/2020 tanggal 16 Juli 2020.

Terdakwa-8 :

Nama lengkap : Aris Tri Utomo
Pangkat/NRP : Pratu / 31130179860593
Jabatan : Taban/Tamu Pokko Ton III Kipan B
Kesatuan : Yonif 611/Awl Korem 091/Asn
Tempat, tgl Lahir : Madiun (Jatim), 31 Mei 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kipan B Yonif 611/Awl Jl. Gerbang Dayaku Loa Janan
Kab. Kukar Kaltim

Terdakwa-8 ditahan oleh :

1. Danyonif 611/Awl selaku Ankum Nomor : Kep/34/VI/2020 tanggal 27 Juni 2020 penahanan selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan 16 Juli 2020.
2. Terdakwa dibebaskan dari Penahanan sementara terhitung mulai tanggal 17 Juli 2020 berdasarkan Keputusan dari Danyonif 611/Awl selaku Ankum Nomor Kep/43/VIII/2020 tanggal 16 Juli 2020.

PENGADILAN MILITER I-07BALIKPAPAN tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom VI/1 Nomor: BP-16/A.16/VIII/2020 tanggal 7 Agustus 2020.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 091/Asn selaku Papera Nomor: Kep/89/IX/2020 tanggal 10 September 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-16 Balikpapan Nomor: Sdak/34/K/AD/IX/2020 tanggal 16 September 2020.
3. Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan Nomor: TAP/46/PM.I-07/AD/IX/2020 tanggal 18 September 2020 tentang Penunjukan Hakim.

Hal. 4 dari 139 hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor: Juktera/46/PM.I-07/AD/IX/2020 tanggal 18 September 2020.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/46/PM.I-07/AD/IX/2020 tanggal 18 September 2020 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama para Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer IV-16 Balikpapan Nomor: Sdak/34/K/AD/IX/2020 tanggal 16 September 2020, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Pencurian yang dilakukan oleh Militer pada suatu tempat yang ditentukan di bawah penjagaan atau pengamanannya yang dilakukan secara bersama-sama. “

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut Pasal 141 KUHPM Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Mohon agar para Terdakwa dijatuhi hukuman pidana :

Terdakwa-1 : Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

Terdakwa-2 : Pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan, dikurangi selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

Terdakwa-3 : Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

Terdakwa-4 : Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

Terdakwa-5 : Pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

Hal. 5 dari 139 hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-6 : Pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

Terdakwa-7 : Pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

Terdakwa-8 : Pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

Menetapkan barang bukti :

a. Surat-surat:

- 1) Berita acara serah terima lahan konsensi dan bangunan bekas Tambang PT. Gunung Bayan Pratamacoal kepada Kodam VI/mlw.
- 2) Sprin Danyonif 611/Awl Nomor : Sprin/144/VII/2019 tanggal 14 Juli 2019. Tentang perintah untuk pengamanan asset satuan yang diserahkan ke Kodam VI/mlw.
- 3) Sprin Danyonif 611/Awl Nomor : Sprin/183/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019. Tentang perintah untuk pengamanan asset satuan yang diserahkan ke Kodam VI/mlw.
- 4) Sprin Danyonif 611/Awl Nomor : Sprin/223/X/2019 tanggal 13 Oktober 2019. Tentang perintah untuk pengamanan asset satuan yang diserahkan ke Kodam VI/mlw.
- 5) Sprin Danyonif 611/Awl Nomor : Sprin/276/XII/2019 tanggal 4 Desember 2019. Tentang perintah untuk pengamanan asset satuan yang diserahkan ke Kodam VI/mlw.
- 6) Sprin Danyonif 611/Awl Nomor : Sprin/72/II/2020 tanggal 10 Februari 2019. Tentang perintah untuk pengamanan asset satuan yang diserahkan ke Kodam VI/mlw.
- 7) 5 (lima) halaman Foto-foto daftar asset bangunan PT. Gunung Bayan Pratamacoal hibah ke TNI.
- 8) 2 (dua) halaman foto asset Eks. PT. Gunung Bayan yang telah dicuri/dibongkar.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang:

- 1) Seng Ukuran 80 cm X 180 Cm sejumlah 30 (tiga puluh) lembar.
- 2) Palu sebanyak 3 (tiga) buah.

Disita untuk dimusnahkan.

Membebaskan kepada Terdakwa-1 untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah). dan membebaskan kepada Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5, Terdakwa-6, Terdakwa-7, dan Terdakwa-8 untuk

Hal. 6 dari 139 hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. a. Permohonan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya kepada Majelis Hakim yang diajukan secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :
 - 1) Bahwa Penasihat Hukum mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang ringan-ringanya.
 - 2) Bahwa Penasihat Hukum mohon putusan yang seadil-adilnya bagi para Terdakwa.
- b. Permohonan dari Para Terdakwa yang menyatakan bahwa para Terdakwa menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.
3. Jawaban atas permohonan yang diajukan, oleh oditur Militer tidak menanggapi secara khusus dan tetap pada tuntutan.
4. Penasihat Hukum yang disampaikan secara lisan di depan Majelis Hakim juga tetap pada permohonan yang disampaikan sebelumnya.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas Para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Alternatif Kesatu :

Kepada para Terdakwa, telah didakwakan bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada sekira bulan Agustus s.d November tahun dua ribu sembilan belas, atau waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Agustus s.d November tahun dua ribu Sembilan belas, di Asset milik TNI hibah dari eks. PT Gunung Bayan Pratamacoal Tanjung Isuy, Desa Muara Tae Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kaltim atau di tempat-tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana "Pencurian yang dilakukan oleh Militer pada suatu tempat yang ditentukan dibawah penjagaan atau pengamanannya yang dilakukan secara bersama-sama"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa-1 (Sertu Mohammad Nur Huda) masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2014 melalui pendidikan Secaba PK. AD TA 2014 di Rindam V/Brawijaya,

setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti kecabangan infantri tahun 2015 di Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya, selanjutnya berdinast di Yonif 611/Awl, tahun 2019 mengikuti Susba Provost di Pusdikpom bandung, kemudian tahun 2019 mengikuti Penataran Awak Ranpur di Cimai bandung,

Hal. 7 dari 139 hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Sertu NRP 21150088290893.

2. Bahwa Terdakwa-2 (Praka La Juati) masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK. AD TA 2011 dan mengikuti Dikmata di Rindam VI/MLw Banjarmasin Kalsel, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan mengikuti kejuruan infantri di Dikjurif Gunung Kupang Banjarmasin Kalsel, setelah itu berdinasi di Yonif 611/Awl, sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Praka NRP 31110454430490.
3. Bahwa Terdakwa-3 (Praka Sukur Ansori) masuk menjadi prajurit TNI-melalui pendidikan Secata PK. AD TA 2010 di Magetan, dan lulus tahun 2011, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan berdinasi di Yonif 611/Awl, sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Praka NRP 31110454430490.
4. Bahwa Terdakwa-4 (Praka Randa Werdi Arfero) masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK. AD TA 2011 dan mengikuti Dikmata di Rindam VI/MLw Banjarmasin Kalsel, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan mengikuti kecabangan infantri di Dodiklatpur Rindam VI/MLw, setelah itu berdinasi di Yonif 611/Awl, sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Praka NRP 31110457320790.
5. Bahwa Terdakwa-5 (Praka Irfandi) masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK. AD TA 2011 dan mengikuti Dikmata di Rindam VII/Wrb (sekarang menjadi Rindam XII/Hsn), setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan mengikuti kejuruan infantri di Rindam VII/Wrb (sekarang menjadi Rindam XII/Hsn) kemudian tahun 2012 ditempatkan di Yonif 611/Awl, sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Praka NRP 31110485460690.
6. Bahwa Terdakwa-6 (Praka Sigit Apriyanto) masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2014 melalui pendidikan Secata PK. AD TA 2014 dan mengikuti Dikmata di Rindam VI/MLw setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan mengikuti kejuruan infantri di Rindam VI/MLw, tahun 2014 ditempatkan di Yonif 611/Awl, sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Praka NRP 31110485460690.
7. Bahwa Terdakwa-7 (Praka Arif Ansori) masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK. AD TA 2011 dan mengikuti Secata di Rindam VI/MLw Gunung Kupang Banjarmasin setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan mengikuti kejuruan infantri di Rindam VI/MLw, tahun 2012 ditempatkan di Yonif 611/Awl, sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Praka NRP 31120159400890.

Hal. 8 dari 139 hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Terdakwa-8 (Pratu Aris Tri Utomo) masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK. AD TA 2012 dan mengikuti Secata di Rindam VI/MLw Gunung Kupang Banjarmasin setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan mengikuti kejuruan infantri di Rindam VI/MLw Gunung Kupang, tahun 2013 ditempatkan di Yonif 611/Awl, sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Praka NRP 31130179860593.
9. Bahwa Terhitung Mulai Tanggal 13 Mei 2019, Yonif 611/Awl mendapatkan perintah dari Komando Atas dalam hal ini Korem 091 /ASN untuk melaksanakan tugas pengamanan asset milik TNI hibah eks PT. Gunung Bayan Pratamacoal di Desa Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar, dalam pelaksanaannya pengamanan asset milik TNI tersebut dijaga oleh 1 SST Yonif 611/Awl dengan durasi pergantian 2 (dua) s.d. 6 (enam) bulan dan dalam pergantian tersebut dilaksanakan aplus/pergantian setengah kekuatan 12 (Dua belas) orang sedangkan setengah kekuatan masih tetap bertahan di lokasi pengamanan asset milik TNI.
10. Bahwa berdasarkan surat perintah Danyonif 611/Awl Nomor Sprin/144/VII/2019 tanggal 14 Juli 2019, terhitung mulai tanggal 14 Juli 2019 Sertu M. Nur Huda, Praka La Juati, Praka Sukur Ansori, Praka Arif Ansori dan Pratu Sigit Apriyanto kemudian berdasarkan surat perintah Danyonif 611/Awl nomor Sprin/183/VIII/2019 Praka Randa Werdi Arfero, Praka Irfandi dan Pratu Aris Tri Utomo naik mengaplus 10 (Sepuluh) orang yang berangkat terlebih dahulu, selanjutnya tugas dari anggota yang melaksanakan pengamanan asset milik TNI adalah menjaga keamanan, keutuhan dan kelengkapan lokasi asset milik TNI berikut isinya/bangunan yang ada di dalamnya sesuai dengan Berita Acara Hibah dari PT. Gunung Bayan Pratamacoal kepada TNI.
11. Bahwa Saksi-2 berdasarkan Surat Perintah Danyonif 611/Awl Nomor Sprin/183/VI 11/2019 tanggal 29 Agustus 2019 saksi menjabat sebagai Danton Pam Aset terhitung mulai bulan Agustus 2019 s.d. Desember 2019 dengan tugas dan fungsi yaitu menjaga dan merawat aset sebagai obyek pengamanan. Saksi-2 menerima penyerahan tugas sebagai Danton pengamanan aset milik TNI dari Letda Inf Antonius, dalam pelaksanaan serah terima tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya karena hanya dilaksanakan serah terima secara lisan dan tidak ditunjukkan secara nyata tentang lokasi dan keadaan aset baik itu kondisi bangunan maupun lokasi bangunan yang diserahkan.
12. Bahwa Saksi-2 mengetahui selama melaksanakan pengamanan di camp baru tidak dukung uang makan serta logistik lainnya. Tindakan yang saksi lakukan untuk mengatasi keadaan tersebut adalah dengan mengadakan iuran masing-masing anggota sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Iuran tersebut hanya berlangsung 2 (dua) kali. Selanjutnya biaya makan diperoleh dari truk-truk yang mengangkut kayu serta beberapa orang

Hal. 9 dari 139 hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat sekitar yang berjalan kurang lebih 2 (dua) bulan, selanjutnya mereka mengandalkan bantuan dari PT. Gunung Bayan Pratamacoal karena ada satu anggota yang diperbantukan untuk melakukan pengamanan di kantor PT. Gunung Bayan Pratamacoal.

13. Bahwa Saksi-1 sekira bulan Juli 2019 Praka Lajuati mengutarakan/menyampaikan niatnya kepada Letda Inf Antonius Frederik Mapeda untuk mengambil atap seng yang masih melekat di bangunan sekitar Mess di Camp baru Kubar, namun Letda Inf Antonius menolak hal tersebut sehingga Praka La Juati mengajak 7 (tujuh) orang anggota Yonif 611/Awl diantaranya adalah Sertu M. Nur Huda, Praka Randa, Praka Syukur, Praka Irfandi, Praka Arif Ansori, Pratu Aris dan Pratu sigit, untuk membongkar seng yang masih terpasang di atap bangunan yang berada di Kamp Baru Kubar secara diam-diam tanpa sepengetahuan Letda Inf Antonius, sedangkan Pratu Moklis Papingin bergerak sendiri karena merasa tidak diajak oleh Praka La Juati dkk 7 (tujuh) orang.
14. Bahwa pada akhir bulan Agustus 2019 pada saat pengamanan Aset milik TNI yang terletak di Desa Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar Praka La Juati (Terdakwa-2) menyampaikan ke Sertu M. Nur Huda (Terdakwa-1) akan mengambil atap bangunan berupa seng yang masih melekat. Kemudian sekira pukul 09.30 WITA Praka Syukur Ansori (Terdakwa-3) keluar camp untuk membeli 3 (tiga) buah Palu yang akan dipergunakan sebagai alat pencongkel atap/seng. Berselang satu hah kemudian Sertu M. Nur Huda bersama dengan Praka Syukur Ansori, Praka La Juati, Praka Arif Ansori (Terdakwa-7) dan Pratu Sigit Aprianto (Terdakwa-6), melakukan pencurian seng sebanyak 130 (seratus tiga puluh) lembar dan dijual ke Sdr Dodi Dwi Hartomo seharga Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), kemudian diserahkan kepada Sertu Suwito sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan dapur dan Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu) rupiah dibagi berlima dan perorang mendapat bagian Rp 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah).
15. Bahwa pada bulan Agustus 2019 sekira pukul 10.00 WITA Praka La Juati (Terdakwa- 2) datang ke rumah Saksi-5 di Desa Muara Tae RT 004 Kel. Jempang Kab. Kubar, saat itu Praka La Juati yang berboncengan dengan temannya dengan berpakaian celana loreng PDL dan kaos loreng menggunakan sepeda motor trail Kawasaki KLX warna hijau namun nomor registernya tidak tahu, saat itu Praka La Juati menawarkan seng bekas dengan kata-kata " Ada seng bekas Mas, butuh tidak ? " Saksi menjawab " Belum dulu Mas." namun selang kurang lebih tiga minggu kemudian Praka La Juati datang lagi ke rumah Saksi-5 untuk menawarkan lagi seng bekas tersebut, saat itu karena memang Saksi-5 sedang membutuhkan seng saksi- 5 mau menehna atau membelinya seng yang ditawarkan oleh Praka La Juati dengan kesepakatan harga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per lembar, kemudian pada pertengahan bulan Agustus dengan menggunakan mobil Suzuki Carry warna hitam Praka Lajuati mengantarkan seng bekas ke rumah sebanyak 130 (seratus tiga puluh) lembar dan saksi

Hal. 10 dari 139 hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayar Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu) rupiah.

16. Bahwa Saksi-2 mengetahui sekira awal bulan November 2019 sekira pukul 15.00 WITA saat akan masuk ke mess dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki KLX infentaris Yonif 611/Awl noregnyalupa, Saksi-2 berpapasan dengan Sertu M. Nur Huda yang membawa seng bekas (saksi tidak tahu jumlahnya). Keesokan harinya pada saat melaksanakan apel pagi Saksi-2 menegur Sertu M. Nur Huda agar tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya.
17. Bahwa Saksi-2 menegur Sertu M. Nur Huda seperti di atas karena pada saat masuk lokasi pam aset di Camp Baru berpapasan dengan Sertu M. Nur Huda yang membawa seng keluar dari lokasi pam aset kemudian setelah itu sore harinya Saksi mengecek kondisi bangunan di dalam lokasi pam aset khususnya arah ke lapangan futsal melihat banyak seng atap bangunan yang hilang.
18. Bahwa Saksi-2 pernah menerima uang dari Sertu M. Nur Huda sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama pada bulan Agustus 2019 sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah, yang kedua pada bulan September 2019 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan yang ketiga pada bulan Oktober 2019 sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu)rupiah dan pernah menerima uang dari Praka Randa Werdi Arvero sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada bulan September 2019 sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan yang kedua bulan Oktober 2019 sebesar 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) rupiah, setelah Saksi tanya uang tersebut didapat dari penjualan seng (atap bangunan) dan uang dari pemberian mereka berdua saksi pergunakan untuk belanja keperluan dapur umum dan makan bersama semua anggota yang melaksanakan pengamanan aset Milik TNI yang berada di lokasi eks PT Gunung Bayan Pratamacoal Tanjung Isuy Kab Kubar.
19. Bahwa Saksi-3 mengetahui saat melaksanakan pengamanan aset milik TNI yang berada di lokasi eks PT. Gunung Bayan Tanjung Isuy Kab Kubar tidak dibekali logistik dari satuan, dan untuk mencukupi kebutuhan makan sehari-hari awalnya berinisiatif untuk iuran perorang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah namun uang tersebut hanya bisa mencukupi kebutuhan makan selama 3 (tiga) hari dikarenakan kebutuhan pokok sembako di Kab Kubar sangat mahal, dan selama melaksanakan Pengamanan tersebut hanya sanggup melaksanakan iuran sebanyak dua kali.
20. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2019 sekira pukul 13.00 s.d. 15.30 WITA Praka La Juati (Terdakwa-2) bersama Praka Arif Ansori (Terdakwa-7) dan pratu Sigit Aprianto (Terdakwa-6) mengambil seng sebanyak 40 (empat puluh) lembar dijual ke Sdr. Dodi Dwi hartomo dan menerima uang sejumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu) rupiah. Terdakwa-2 mendapat bagian Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sementara Praka Arif Ansori dan Pratu Sigit Aprianto mendapat bagian Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Rp 50.000,- (lima puluh ribu

Hal. 11 dari 139 hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk membeli bensin mobil pick up.

21. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2019 Praka La Juati (Terdakwa-2) datang ke rumah Saksi-5 mengantar seng bekas sebanyak 40 (empat puluh) lembar, saat itu Saksi-5 bayar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu) rupiah. kemudian pada awal bulan Oktober 2019 sekira pukul 15.00 WITA Praka Lajuati yang didampingi oleh temannya yang berbadan agak gemuk (Praka Randa) pernah menjual lagi seng kepada saksi sebanyak 425 (empat ratus dua puluh lima) lembar yang saksi bayar Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu) rupiah.
22. Bahwa pada pertengahan bulan September 2019 pada saat pengamanan aset milik TNI yang terletak di Desa Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar. Sertu M. Nur Huda (Terdakwa-1) bersama dengan Praka Syukur Ansori (Terdakwa-3), Praka La Juati (Terdakwa-2), Praka Randa Werdi Arfero (Terdakwa-4) dan Praka Arif Ansori (Terdakwa-7) melakukan pencurian seng sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) lembar dan dijual oleh Sertu M Nur Huda kepada Sdr. Dodi Dwi Hartomo sebesar Rp 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah), selanjutnya uang diserahkan kepada Sertu Suwito sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan dapur, sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diberikan ke Pratu Arif Ansori dan Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu) rupiah dibagi berempat. Sisanya dibagi Terdakwa-2, Sertu Muh. Nur Huda, Praka Syukur Ansori, Praka Randa Werdi masing - masing mendapat bagian Rp 825.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), sementara Praka Arif Ansori mendapat bagian hanya Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dikarenakan tidak ikut melepas seng hanya membantu menaikkan ke mobil pick up saja.
23. Bahwa pada awal bulan Oktober 2019 Praka La Juati (Terdakwa-2) bersama Praka Syukur Ansori (Terdakwa-3), Praka Randa Werdi Arfero (Terdakwa-4), Praka Irfandi (Terdakwa-5) dan Pratu Aris Tri Utomo (Terdakwa-8). melakukan pencurian seng sebanyak 425 (empat ratus dua puluh lima) lembar kemudian dijual ke Sdr Dodi Dwi Hartomo dibayar sebesar Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) berikan Sertu Suwito dan sisanya Sisanya dibagi Terdakwa, Praka Syukur Ansori, Praka Randa Werdi, Praka Irfandi mendapat bagian masing-masing sebesar Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), sementara Pratu Aris bagiannya hanya sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dikarenakan tidak ikut melepas seng hanya ikut membantu menaikkan ke mobil pick up.
24. Bahwa pada awal bulan Oktober 2019 sekira pukul 15.00 WITA Praka La Juati (Terdakwa-2) yang didampingi oleh temannya yang berbadan agak gemuk (Praka Randa) pernah menjual lagi seng kepada saksi-5 sebanyak 425 (empat ratus dua puluh lima) lembar yang saksi-5 bayar Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu) rupiah.

Hal. 12 dari 139 hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa Saksi-5 mengetahui pada tanggal 30 Agustus 2019 Praka La Juati datang ke rumah Saksi-5 mengantar seng bekas sebanyak 40 (empat puluh) lembar, saat itu Saksi-5 bayar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu) rupiah, kemudian pada awal bulan Oktober 2019 sekira pukul 15.00 WITA Praka Lajuati yang didampingi oleh temannya yang berbadan agak gemuk (Praka Randa) pernah menjual lagi seng kepada saksi sebanyak 425 (empat ratus dua puluh lima) lembar yang saksi bayar Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu) rupiah.
26. Bahwa sekira tanggal 10 Oktober 2019 Praka La Juati (Terdakwa-2) bersama Praka Syukur Ansyori (Terdakwa-3), Praka Randa Werdi Arfero (Terdakwa-4) mencuri seng sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) lembar di jual ke Sdr Dodi Dwi hartomo menerima uang Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) diberikan ke Sertu Suwito sebesar Rp 1.350.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan dapur, Praka Syukur Ansyori, Praka Randa Werdi Arfero masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Pratu Aris hanya mendapat uang p 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) karena hanya membantu menaikkan seng ke mobil pick up.
27. Bahwa Saksi-5 mengetahui Praka Randa pada perfengahan bulan Oktober 2019 sekira pukul 14.00 WITA dengan ditemani Praka La Juati (Terdakwa-2) dengan menggunakan mobil Suzuki Carry pick up warna hitam namun nomor polisinya Saksi-5 tidak tahu mengantarkan seng ke rumah Saksi-5 sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) lembar, saat itu Praka Randa meminta tolong kepada saksi-5 untuk menjualkan seng tersebut kemudian seng tersebut Saksi-5 jual secara eceran kepada orang-orang disekitar Desa Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar dengan harga Rp 20.000,- (dua puluh ribu) rupiah per lembar, kemudian keesokan harinya seng yang sudah laku terjual sebanyak 203 lembar ditambah 22 lembar yang belum laku Saksi bayar semuanya sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu) rupiah dan diterima oleh Praka Randa.
28. Bahwa Saksi-5 mengetahui Praka Randa pada pertengahan bulan Oktober 2019 sekira pukul 14.00 WITA dengan ditemani Praka La Juati dengan menggunakan mobil Suzuki Carry pick up warna hitam namun nomor polisinya Saksi tidak tahu mengantarkan seng ke rumah sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) lembar, saat itu Praka Randa meminta tolong kepada saksi untuk menjualkan seng tersebut kemudian seng tersebut saksi jual secara eceran kepada orang-orang disekitar Desa Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar dengan harga Rp 20.000,- (dua puluh ribu) rupiah per lembar, kemudian keesokan harinya seng yang sudah laku terjual sebanyak 203 lembar ditambah 22 lembar yang belum laku Saksi bayar semuanya sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu) rupiah dan diterima oleh Praka Randa.
29. Bahwa tanggal 27 September 2019 sekira pukul 13.00 WITA Pratu Aris Tri Utomo (Terdakwa-8) telah melakukan pencurian seng sebanyak sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar", dan selanjutnya

Hal. 13 dari 139 hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di jual Sdr. Dodi Dwi Harfomo dari penjualan seng mendapatkan uang Rp 450.000,- (empat ratus ribu rupiah), Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada Prada Sarifudin untuk biaya makan bersama-sama personil yang melaksanakan pengamanan/pam sedangkan sisanya sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di gunakan untuk kebutuhan sehari-hari selama melaksanakan pengaman aset milik TNI hibah dari PT Gunung Bayan Pratamacoal Tanjung Isuy di Desa Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar Kaltim.

30. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2019 kira-kira seminggu sebelum diplus sekira pukul 10.30 WITA Praka Sukur Ansori (Terdakwa-3) bersama-sama dengan Sertu M. Nur Huda (Terdakwa-1) mencuri atap seng sebanyak 75 (tujuh puluh lima) lembar dijual kepada pembeli besi tua a.n. Sdr. Suroso dengan harga keseluruhan sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada pemegang uang kas a.n. Sertu Suwito untuk uang dapur (makan anggota pam aset), sisanya di bagi berdua.
31. Bahwa Saksi-1 mengetahui selain seng yang telah dicuri oleh Sertu M. Nur Huda dkk 7 (tujuh) orang, diantara adalah ada kayu ulin sebanyak 20 (dua puluh) batang dan papan ulin sebanyak 200 (dua ratus) lembar diambil oleh Pratu Moklis Papingin dkk 6 (enam) orang anggota Yonif 611/Awl.
32. Bahwa Saksi-6 pada akhir bulan September 2019 Pratu Moklis Papingin mengantar papan ulin ukuran Panjang 4 M, Lebar 17 CM dan tebal 2 CM sebanyak 60 (enam puluh) lembar ke rumah Saksi menggunakan mobil Mitsubhisi pick up warna biru selanjutnya Saksi menyerahkan uang kepada Pratu Moklis Papingin sebanyak Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu) rupiah.
33. Bahwa Saksi-6 mengetahui pada sekira bulan November 2019 ada satu orang anggota yang Saksi-6 tidak tahu namanya dengan menggunakan sepeda motor matik warna merah mengantar seng sebanyak 60 (enam puluh) lembar yang dilansir dua kali ke rumah saksi kemudian saat itu saksi bayar Rp 1.000.000,- (satu juta) rupiah.
34. Bahwa kayu dan seng dari bangunan aset milik TNI yang saksi beli totalnya adalah kayu sebanyak 60 lembar dan seng sebanyak 60 lembar dengan total pembayaran Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu) rupiah.
35. Bahwa Terdakwa seharusnya menjaga dan mengamankan aset TNI yang menjadi tanggung jawabnya namun para Terdakwa telah melakukan Pencurian secara bersama-sama yang dilakukan pada suatu tempat yang ditentukan dibawah penjagaan atau pengamananya sehingga menimbulkan kerugian pada aset milik TNI AD yang merupakan hibah dari PT Gunung Bayan Pratamacoal Tanjung Isuy di Desa Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar Kaltim.

Hal. 14 dari 139 hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 141 KUHPM
Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Alternatif Kedua:

Kepada para Terdakwa, telah didakwakan bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada sekira bulan Agustus s.d November tahun dua ribu sembilan belas, atau waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Agustus s.d November tahun dua ribu Sembilan belas, di Asset milik TNI hibah dari eks. PT Gunung Bayan Pratamacoal Tanjung Isuy, Desa Muara Tae Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kaltim atau di tempat-tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana " Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan secara melawan hukum, diancam karena pencurian yang dilakukan secara bersama-sama ".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa-1(Sertu Mohammad Nur Huda) masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2014 melalui pendidikan Secaba PK. AD TA 2014 di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti kecabangan infantri tahun 2015 di Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya, selanjutnya berdinasi di Yonif 611/Awl, tahun 2019 mengikuti Susba Provost di Pusdikpom Bandung, kemudian tahun 2019 mengikuti Penataran Awak Ranpur di Cimahi Bandung, sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Sertu NRP 21150088290893.
2. Bahwa Terdakwa-2 (Praka La Juati) masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK. AD TA 2011 dan mengikuti Dikmata di Rindam VI/MLw Banjarmasin Kalsel, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan mengikuti kejuruan infantri di Dikjurif Gunung Kupang Banjarmasin Kalsel, setelah itu berdinasi di Yonif 611/Awl, sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Praka NRP 31110454430490.
3. Bahwa Terdakwa-3 (Praka Sukur Ansori) masuk menjadi prajurit TNI-melalui pendidikan Secata PK. AD TA 2010 di Magetan, dan lulus tahun 2011, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan berdinasi di Yonif 611/Awl, sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Praka NRP 31110454430490.
4. Bahwa Terdakwa-4 (Praka Randa Werdi Arfero) masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK. AD TA 2011 dan mengikuti Dikmata di Rindam VI/MLw Banjarmasin

Hal. 15 dari 139 hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaisel, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan mengikuti kecabangan infantri di Dodiklatpur Rindam VI/MLw, setelah itu berdinasi di Yonif 611/Awl, sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Praka NRP 31110457320790.

5. Bahwa Terdakwa-5 (Praka Irfandi) masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK. AD TA 2011 dan mengikuti Dikmata di Rindam VII/Wrb (sekarang menjadi Rindam XII/Hsn), setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan mengikuti kejuruan infantri di Rindam VII/Wrb (sekarang menjadi Rindam XII/Hsn) kemudian tahun 2012 ditempatkan di Yonif 611/Awl, sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Praka NRP 31110485460690.
6. Bahwa Terdakwa-6 (Praka Sigit Apriyanto) masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2014 melalui pendidikan Secata PK. AD TA 2014 dan mengikuti Dikmata di Rindam VI/MLw setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan mengikuti kejuruan infantri di Rindam VI/MLw, tahun 2014 ditempatkan di Yonif 611/Awl, sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Praka NRP 31110485460690.
7. Bahwa Terdakwa-7 (Praka Arif Ansori) masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK. AD TA 2011 dan mengikuti Secata di Rindam VI/MLw Gunung Kupang Banjarmasin setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan mengikuti kejuruan infantri di Rindam VI/MLw, tahun 2012 ditempatkan di Yonif 611/Awl, sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Praka NRP 31120159400890.
8. Bahwa Terdakwa-8 (Pratu Aris Tri Utomo) masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK. AD TA 2012 dan mengikuti Secata di Rindam VI/MLw Gunung Kupang Banjarmasin setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan mengikuti kejuruan infantri di Rindam VI/MLw Gunung Kupang, tahun 2013 ditempatkan di Yonif 611/Awl, sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Praka NRP 31130179860593.
9. Bahwa Terhitung Mulai Tanggal 13 Mei 2019, Yonif 611/Awl mendapatkan perintah dari Komando Atas dalam hal ini Korem 091/ASN untuk melaksanakan tugas pengamanan asset milik TNI hibah eks PT. Gunung Bayan Pratamacoal di Desa Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar, dalam pelaksanaannya pengamanan asset milik TNI tersebut dijaga oleh 1 SST Yonif 611/Awl dengan durasi pergantian 2 (dua) s.d. 6 (enam) bulan dan dalam pergantian tersebut dilaksanakan aplus/pergantian setengah kekuatan 12 (Dua belas) orang sedangkan setengah kekuatan masih tetap bertahan di lokasi pengamanan asset milik TNI.

Hal. 16 dari 139 hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan surat perintah Danyonif 611/Awl Nomor Sprin/144/VII/2019 tanggal 14 Juli 2019, terhitung mulai tanggal 14 Juli 2019 Sertu M. Nur Huda, Praka La Juati, Praka Sukur Ansori, Praka Arif Ansori dan Pratu Sigit Apriyanto kemudian berdasarkan surat perintah Danyonif 611/Awl nomor Sprin/183/VI 11/2019 Praka Randa Werdi Arfero, Praka Irfandi dan Pratu Aris Tri Utomo naik mengaplus 10 (Sepuluh) orang yang berangkat terlebih dahulu, selanjutnya tugas dari anggota yang melaksanakan pengamanan aset milik TNI adalah menjaga keamanan, keutuhan dan kelengkapan lokasi aset milik TNI berikut isinya/bangunan yang ada di dalamnya sesuai dengan Berita Acara Hibah dari PT. Gunung Bayan Pratamacoal kepada TNI.
11. Bahwa Saksi-2 berdasarkan Surat Perintah Danyonif 611/Awl Nomor Sprin/183/VI 11/2019 tanggal 29 Agustus 2019 Saksi-2 menjabat sebagai Danton Pam Aset terhitung mulai bulan Agustus 2019 s.d. Desember 2019 dengan tugas dan fungsi yaitu menjaga dan merawat aset sebagai obyek pengamanan. Saksi-2 menerima penyerahan tugas sebagai Danton pengamanan aset milik TNI dari Letda Inf Antonius, dalam pelaksanaan serah terima tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya karena hanya dilaksanakan serah terima secara lisan dan tidak ditunjukkan secara nyata tentang lokasi dan keadaan aset baik itu kondisi bangunan maupun lokasi bangunan yang diserahkan.
12. Bahwa Saksi-2 mengetahui selama melaksanakan pengamanan di camp baru tidak dukung uang makan serta logistik lainnya. Tindakan yang saksi lakukan untuk mengatasi keadaan tersebut adalah dengan mengadakan iuran masing-masing anggota sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Iuran tersebut hanya berlangsung 2 kali. Selanjutnya biaya makan diperoleh dari truk-truk yang mengangkut kayu serta beberapa orang masyarakat sekitar yang berjalan kurang lebih 2 (dua) bulan, selanjutnya mereka mengandalkan bantuan dari PT. Gunung Bayan Pratamacoal karena ada satu anggota yang diperbantukan untuk melakukan pengamanan di kantor PT. Gunung Bayan Pratamacoal.
13. Bahwa Saksi-1 sekira bulan Juli 2019 Praka Lajuati mengutarakan/menyampaikan niatnya kepada Letda Inf Antonius Frederik Mapeda untuk mengambil atap seng yang masih melekat di bangunan sekitar Mess di Camp baru Kubar, namun Letda Inf Antonius menolak hal tersebut sehingga Praka La Juati mengajak 7 (tujuh) orang anggota Yonif 611/Awl diantaranya adalah Sertu M. Nur Huda, Praka Randa, Praka Syukur, Praka Irfandi, Praka Arif Ansori, Pratu Aris dan Pratu Sigit, untuk membongkar seng yang masih terpasang di atap bangunan yang berada di Camp Baru Kubar secara diam-diam tanpa sepengetahuan Letda Inf Antonius, sedangkan Pratu Moklis Papingin bergerak sendiri karena merasa tidak diajak oleh Praka La Juati dkk 7 (tujuh) orang.
14. Bahwa pada akhir bulan Agustus 2019 pada saat pengamanan Aset milik TNI yang terletak di Desa Muara Tae Kec. Jempang

Hal. 17 dari 139 hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Kubar Praka La Juati (Terdakwa-2) menyampaikan ke Sertu M. Nur Huda (Terdakwa-1) akan mengambil atap bangunan berupa seng yang masih melekat. Kemudian sekira pukul 09.30 WITA Praka Syukur Ansori (Terdakwa-3) keluar camp untuk membeli 3 (tiga) buah Palu yang akan dipergunakan sebagai alat pencongkel atap/seng. Berselang satu hari kemudian Sertu M. Nur Huda bersama dengan Praka Syukur Ansori, Praka La Juati, Praka Arif Ansori (Terdakwa-7) dan Pratu Sigit Aprianto (Terdakwa-6), melakukan pencurian seng sebanyak 130 (seratus tiga puluh) lembar dan dijual ke Sdr Dodi Dwi Hartomo seharga Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), kemudian diserahkan kepada Sertu Suwito sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan dapur dan Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu) rupiah dibagi berlima dan perorang mendapat bagian Rp 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

15. Bahwa pada bulan Agustus 2019 sekira pukul 10.00 WITA Praka La Juati (Terdakwa- 2) datang ke rumah Saksi-5 di Desa Muara Tae RT 004 Kel. Jempang Kab. Kubar, saat itu Praka La Juati yang berboncengan dengan temannya dengan berpakaian celana loreng PDL dan kaos loreng menggunakan sepeda motor trail Kawasaki KLX warna hijau namun nomor registernya tidak tahu, saat itu Praka La Juati menawari seng bekas dengan kata-kata " Ada seng bekas Mas, butuh tidak ? " Saksi menjawab " Belum dulu Mas. " namun selang kurang lebih tiga minggu kemudian Praka La Juati datang lagi ke rumah Saksi-5 untuk menawarkan lagi seng bekas tersebut, saat itu karena memang Saksi-5 sedang membutuhkan seng saksi-5 mau menehna atau membelinya seng yang ditawarkan oleh Praka La Juati dengan kesepakatan harga Rp 20.000,- (dua puluh ribu) rupiah per lembar, kemudian pada pertengahan bulan Agustus dengan menggunakan mobil Suzuki Carry warna hitam Praka Lajuati mengantarkan seng bekas ke rumah sebanyak 130 (seratus tiga puluh) lembar dan saksi bayar Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu) rupiah.
16. Bahwa Saksi-2 mengetahui sekira awal bulan November 2019 sekira pukul 15.00 WITA saat akan masuk ke mess dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki KLX infentaris Yonif 611/Awl noregnya lupa, Saksi-2 berpapasan dengan Sertu M. Nur Huda yang membawa seng bekas (saksi tidak tahu jumlahnya). Keesokan harinya pada saat melaksanakan apel pagi Saksi-2 menegur Sertu M. Nur Huda agar tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya.
17. Bahwa Saksi-2 menegur Sertu M. Nur Huda seperti di atas karena pada saat masuk lokasi pam aset di Camp Baru berpapasan dengan Sertu M. Nur Huda yang membawa seng keluar dari lokasi pam aset kemudian setelah itu sore harinya Saksi mengecek kondisi bangunan di dalam lokasi pam aset khususnya arah ke lapangan futsal melihat banyak seng atap bangunan yang hilang.
18. Bahwa Saksi pernah menerima uang dari Sertu M. Nur Huda sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama pada bulan Agustus 2019 sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah, yang kedua pada

Hal. 18 dari 139 hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan September 2019 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan yang ketiga pada bulan Oktober 2019 sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah dan pernah menerima uang dari Praka Randa Werdi Arvero sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada bulan September 2019 sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan yang kedua bulan Oktober 2019 sebesar 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) rupiah, setelah Saksi tanya uang tersebut didapat dari penjualan seng (atap bangunan) dan uang dari pemberian mereka berdua saksi pergunakan untuk belanja keperluan dapur umum dan makan bersama semua anggota yang melaksanakan pengamanan aset Milik TNI yang berada di lokasi eks PT Gunung Bayan Pratamacoal Tanjung Isuy Kab Kubar.

19. Bahwa Saksi-3 mengetahui saat melaksanakan pengamanan aset milik TNI yang berada di lokasi eks PT. Gunung Bayan Tanjung Isuy Kab Kubar tidak dibekali logistik dari satuan, dan untuk mencukupi kebutuhan makan sehari-hari awalnya berinisiatif untuk iuran perorangan Rp. 300.000,- (tiga ratus hbu) rupiah namun uang tersebut hanya bisa mencukupi kebutuhan makan selama 3 (tiga) hari dikarenakan kebutuhan pokok sembako di Kab Kubar sangat mahal, dan selama melaksanakan Pengamanan tersebut hanya sanggup melaksanakan iuran sebanyak dua kali.
20. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2019 sekira pukul 13.00 s.d. 15.30 WITA Praka La Juati (Terdakwa-2) bersama Praka Arif Ansori (Terdakwa-7) dan pratu Sigit Aprianto (Terdakwa-6) mengambil seng sebanyak 40 (empat puluh) lembar dijual ke Sdr. Dodi Dwi Hartomo dan menerima uang sejumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu) rupiah. Terdakwa-2 mendapat bagian Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sementara Praka Arif Ansori dan Pratu Sigit Aprianto mendapat bagian Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli bensin mobil pick up.
21. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2019 Praka La Juati (Terdakwa-2) datang ke rumah Saksi-5 mengantar seng bekas sebanyak 40 (empat puluh) lembar, saat itu Saksi-5 bayar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu) rupiah. kemudian pada awal bulan Oktober 2019 sekira pukul 15.00 WITA Praka Lajuati yang didampingi oleh temannya yang berbadan agak gemuk (Praka Randa) pernah menjual lagi seng kepada saksi sebanyak 425 (empat ratus dua puluh lima) lembar yang saksi bayar Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu) rupiah.
22. Bahwa pada pertengahan bulan September 2019 pada saat pengamanan aset milik TNI yang terletak di Desa Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar, Sertu M. Nur Huda (Terdakwa-1) bersama dengan Praka Syukur Ansori (Terdakwa-3), Praka La Juati (Terdakwa-2), Praka Randa Werdi Arvero (Terdakwa-4) dan Praka Arif Ansori (Terdakwa-7) melakukan pencurian seng sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) lembar dan dijual oleh Sertu M Nur Huda kepada Sdr. Dodi Dwi Hartomo sebesar Rp 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah), selanjutnya uang diserahkan kepada Sertu Suwito sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk

Hal. 19 dari 139 hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan dapur, sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diberikan ke Pratu Arif Ansori dan Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu) rupiah dibagi berempat. Sisanya dibagi Terdakwa-2, Sertu Muh. Nur Huda, Praka Syukur Ansyori, Praka Randa Werdi masing - masing mendapat bagian Rp 825.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), sementara Praka Arif Ansori mendapat bagian hanya Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dikarenakan tidak ikut melepas seng hanya membantu menaikkan ke mobil pick up saja.

23. Bahwa pada awal bulan Oktober 2019 Praka La Juati (Terdakwa-2) bersama Praka Syukur Ansyori (Terdakwa-3), Praka Randa Werdi Arfero (Terdakwa-4), Praka Irfandi (Terdakwa-5) dan Pratu Aris Tri Utomo (Terdakwa-8). melakukan pencurian seng sebanyak 425 (empat ratus dua puluh lima) lembar kemudian dijual ke Sdr Dodi Dwi Hartomo dibayar sebesar Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) berikan Sertu Suwito dan sisanya Sisanya dibagi Terdakwa, Praka Syukur Ansyori, Praka Randa Werdi, Praka Irfandi mendapat bagian masing-masing sebesar Rp 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), sementara Pratu Aris bagiannya hanya sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dikarenakan tidak ikut melepas seng hanya ikut membantu menaikkan ke mobil pick up.
24. Bahwa pada awal bulan Oktober 2019 sekira pukul 15.00 WITA Praka La Juati (Terdakwa-2) yang didampingi oleh temannya yang berbadan agak gemuk (Praka Randa) pernah menjual lagi seng kepada saksi-5 sebanyak 425 (empat ratus dua puluh lima) lembar yang saksi-5 bayar Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu) rupiah.
25. Bahwa Saksi-5 mengetahui pada tanggal 30 Agustus 2019 Praka La Juati datang ke rumah Saksi-5 mengantar seng bekas sebanyak 40 (empat puluh) lembar, saat itu Saksi-5 bayar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu) rupiah, kemudian pada awal bulan Oktober 2019 sekira pukul 15.00 WITA Praka Lajuati yang didampingi oleh temannya yang berbadan agak gemuk (Praka Randa) pernah menjual lagi seng kepada saksi sebanyak 425 (empat ratus dua puluh lima) lembar yang saksi bayar Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu) rupiah.
26. Bahwa sekira tanggal 10 Oktober 2019 Praka La Juati (Terdakwa-2) bersama Praka Syukur Ansyori (Terdakwa-3), Praka Randa Werdi Arfero (Terdakwa-4) mencuri seng sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) lembar di jual ke Sdr Dodi Dwi hartomo menerima uang Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) diberikan ke Sertu Suwito sebesar Rp 1.350.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan dapur, Praka Syukur Ansyori, Praka Randa Werdi Arfero masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Pratu Aris hanya mendapat uang Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) karena hanya membantu menaikkan seng ke mobil pick up.

Hal. 20 dari 139 hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa Saksi-5 mengetahui Praka Randa pada pertengahan bulan Oktober 2019 sekira pukul 14.00 WITA dengan ditemani Praka La Juati (Terdakwa-2) dengan menggunakan mobil Suzuki Carry pick up warna hitam namun nomor polisinya Saksi-5 tidak tahu mengantarkan seng ke rumah Saksi-5 sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) lembar, saat itu Praka Randa meminta tolong kepada saksi-5 untuk menjualkan seng tersebut kemudian seng tersebut Saksi-5 jual secara eceran kepada orang-orang disekitar Desa Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar dengan harga Rp 20.000,- (dua puluh ribu) rupiah per lembar, kemudian keesokan harinya seng yang sudah laku terjual sebanyak 203 (dua ratus tiga) lembar ditambah 22 (dua puluh dua) lembar yang belum laku Saksi bayar semuanya sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu) rupiah dan diterima oleh Praka Randa.
28. Bahwa Saksi-5 mengetahui Praka Randa pada pertengahan bulan Oktober 2019 sekira pukul 14.00 WITA dengan ditemani Praka La Juati dengan menggunakan mobil Suzuki Carry pick up warna hitam namun nomor polisinya Saksi tidak tahu mengantarkan seng ke rumah sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) lembar, saat itu Praka Randa meminta tolong kepada saksi untuk menjualkan seng tersebut kemudian seng tersebut saksi jual secara eceran kepada orang-orang disekitar Desa Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar dengan harga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per lembar, kemudian keesokan harinya seng yang sudah laku terjual sebanyak 203 lembar ditambah 22 lembar yang belum laku Saksi bayar semuanya sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu) rupiah dan diterima oleh Praka Randa.
29. Bahwa tanggal 27 September 2019 sekira pukul 13.00 WITA Pratu Aris Tri Utomo (Terdakwa-8) telah melakukan pencurian seng sebanyak sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar", dan selanjutnya di jual Sdr. Dodi Dwi Hartomo dari penjualan seng mendapatkan uang Rp 450.000,- (empat ratus ribu rupiah), Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada Prada Sarifudin untuk biaya makan bersama-sama personil yang melaksanakan pengamanan/pam sedangkan sisanya sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di gunakan untuk kebutuhan sehari-hari selama melaksanakan pengaman aset milik TNI hibah dari PT Gunung Bayan Pratamacoal Tanjung Isuy di Desa Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar Kaltim.
30. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2019 kira-kira seminggu sebelum diaplus sekira pukul 10.30 WITA Praka Sukur Ansori (Terdakwa-3) bersama-sama dengan Sertu M. Nur Huda (Terdakwa-1) mencuri atap seng sebanyak 75 (tujuh puluh lima) lembar dijual kepada pembeli besi tua a.n. Sdr. Suroso dengan harga keseluruhan sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada pemegang uang kas a.n. Sertu Suwito untuk uang dapur (makan anggota pam aset), sisanya di bagi berdua.
31. Bahwa Saksi-1 mengetahui selain seng yang telah dicuri oleh Sertu M. Nur Huda dkk 7 (tujuh) orang, diantara adalah ada kayu

Hal. 21 dari 139 hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ulin sebanyak 20 (dua puluh) batang dan papan ulin sebanyak 200 (dua ratus) lembar diambil oleh Pratu Moklis Papingin dkk 6 (enam) orang anggota Yonif 611/Awl.

32. Bahwa Saksi-6 pada akhir bulan September 2019 Pratu Moklis Papingin mengantar papan ulin ukuran Panjang 4 M, Lebar 17 CM dan tebal 2 CM sebanyak 60 (enam puluh) lembar ke rumah Saksi menggunakan mobil Mitsubishi pick up warna biru selanjutnya Saksi menyerahkan uang kepada Pratu Moklis Papingin sebanyak Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu) rupiah.
33. Bahwa Saksi-6 mengetahui pada sekira bulan November 2019 ada satu orang anggota yang Saksi-6 tidak tahu namanya dengan menggunakan sepeda motor matik warna merah mengantar seng sebanyak 60 (enam puluh) lembar yang dilansir dua kali ke rumah saksi kemudian saat itu saksi bayar Rp 1.000.000,- (satu juta) rupiah.
34. Bahwa kayu dan seng dari bangunan asset milik TNI yang saksi beli totalnya adalah kayu sebanyak 60 lembar dan seng sebanyak 60 lembar dengan total pembayaran Rp 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu) rupiah.
35. Bahwa Terdakwa seharusnya menjaga dan mengamankan asset TNI yang menjadi tanggung jawabnya namun para Terdakwa telah melakukan Pencurian secara bersama-sama yang dilakukan pada suatu tempat yang ditentukan dibawah penjagaan atau pengamanannya sehingga menimbulkan kerugian pada asset milik TNI AD yang merupakan hibah dari PT Gunung Bayan Pratamacoal Tanjung Isuy di Desa Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar Kaltim.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa menerangkan ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Para Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum yaitu: Letkol Chk Herjune Aji Saputram S.H. NRP 11980032690674, Mayor Chk Andi Asfar Badarudin, S.H. NRP 11020004010373, Mayor Chk Arsin, S.H. NRP 21930083110571, Kapten Chk Alex Bhirawa, S.H. NRP 11090007760884 berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam VI/Mulawarman. Untuk Penasihat Hukum Terdakwa-1 yaitu Nomor: Sprin/181/XI/2020 tanggal 3 Oktober 2020, Terdakwa-2 yaitu Nomor: Sprin/183/XI/2020 tanggal 3 November 2020, Terdakwa-3 Nomor: Sprin/182/XI/2020 tanggal 3 November 2020, Terdakwa-4 Nomor: Sprin/180/XI/2020 tanggal 3 November 2020, Terdakwa-5 yaitu Nomor: Sprin/187/XI/2020 tanggal 3 November 2020, Terdakwa-6 yaitu Nomor: Sprin/179/XI/2020 tanggal 3 November 2020, Terdakwa-7 yaitu Nomor: Sprin/178/XI/2020 tanggal 3 November 2020, Terdakwa-8 yaitu Nomor: Sprin/186/XI/2020 tanggal 3 November 2020. dan Surat Kuasa

Hal. 22 dari 139 hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus dari Para Terdakwa untuk masing-masing Terdakwa tanggal 3 November 2020.

- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.
- Menimbang : Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, para Saksi diperiksa dengan mempertimbangkan hal-hal tertentu dan dipandang perlu oleh Majelis Hakim tanpa mengurangi hak-hak para Saksi dengan memperhatikan sifat dan keadaan dari pada perkara.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama Lengkap : Tedy Supriyatna
Pangkat/ NRP : Letnan Dua Inf/21970066340677
Jabatan : Danton 1 Kipan B
Kesatuan : Yonif 611/Awanglong
Tempat tanggal lahir : Solok (Sumbar), 23 Juni 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kipan B Yonif 611/Awl
Jl.Gerbang Dayaku Kec. Loa Janan
Kab. Kutai Kartanegara

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 (Letda Inf Tedy Supriyatna) kenal dengan Sertu M. Nur Huda pada saat pertama kali melaksanakan dinas di Yonif 611/Awl, tepatnya di Kipan B Yonif 611/Awl, tidak mempunyai hubungan kekeluargaan ataupun pertalian darah dengan Sertu M. Nur Huda ataupun para Terdakwa yang lainnya.
2. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Danyonif 611/Awl Nomor Sprin/183/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019 saksi menjabat sebagai Danton Pam Aset terhitung mulai bulan Agustus 2019 s.d. Desember 2019 dengan tugas dan fungsi yaitu menjaga dan merawat aset sebagai obyek pengamanan.
3. Bahwa Saksi-1 (Letda Inf Tedy Supriyatna) menerima penyerahan tugas sebagai Danton pengamanan aset milik TNI dari Letda Inf Antonius, dalam pelaksanaan serah terima tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya karena hanya dilaksanakan serah terima secara lisan dan tidak ditunjukkan secara nyata tentang lokasi dan keadaan aset baik itu kondisi bangunan maupun lokasi bangunan yang diserahkan secara nyata hanya inventaris satuan berupa senjata SS 1 V2 sebanyak tiga pucuk, SS 1 V3 sebanyak 21 (dua puluh satu) pucuk, SPG sebanyak satu pucuk, munisi kaliber 5,56 MM tajam sebanyak 500 (lima ratus) butir dan karet sebanyak 100 (seratus) butir kemudian helm tempur 4 buah.

Hal. 23 dari 139 hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi-1 (Letda Inf Tedy Supriyatna) dalam pelaksanaannya sebagai anggota Pam Aset melaksanakan pengecekan bangunan yang ada di dalam lingkungan pengamanan aset milik TNI sambil melaksanakan pembersihan/korve, korve di lokasi Camp baru dilaksanakan setiap hari dan untuk lokasi di Mess Camelia dilaksanakan seminggu 2 (dua) kali sambil melaksanakan pengecekan tanah atau lokasi kosong yang juga merupakan aset milik TNI hibah dari PT. Gunung Bayan Pratamacoal.
5. Bahwa setiap gelombang terdiri dari 24 ((dua puluh empat) orang dan 1 (satu) orang Danton dengan pergantian setengah kekuatan. Saksi berangkat dari Markas Yonif 611/Awl ke camp baru bersama dengan 9 (sembilan) orang anggota yaitu Serda Haiderdede, Praka Ilham, Praka Randa Werdi Arfero, Praka Irfandi, Pratu Aris Tri Utomo, Prada Muhammad Saleh Muis, Prada Muh. Igar Widiman, Prada Abd. Wakil dan Prada Aris Priono.
6. Bahwa Saksi-1 (Letda Inf Tedy Supriyatna) mengetahui jenis aset tersebut berupa tanah (saksi tidak tahu luasnya serta bangunan terbuat dari kayu yang berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) buah bangunan).
7. Bahwa sesuai yang tertulis dalam Sprin bahwa lahan dan bangunan eks PT. Gunung Bayan telah dihibahkan kepada TNI-AD dan akan dijadikan Markas Yonif 612.
8. Bahwa Saksi-1 (Letda Inf Tedy Supriyatna) mengetahui selama menjabat menjadi Danton Pam Aset Yonif 611/Awl hanya ada 1 (satu) kejadian yaitu kebakaran sebuah bangunan mess karyawan yang disebabkan oleh kelalaian anggota yang membakar daun kering saat melaksanakan korve, namun api dapat diisolir sehingga tidak merembet ke bangunan yang lainnya.
9. Bahwa Saksi-1 (Letda Inf Tedy Supriyatna) mengetahui selama pam tidak ada permasalahan, hanya saja sekitar bulan Oktober 2019 sekira pukul 16.00 WITA Saksi-1 (Letda Inf Tedy Supriyatna) sedang berada di mess dari jarak sekitar 80 M melihat seorang anggota menjinjing seng bekas namun saksi tidak mengetahui siapa anggota tersebut karena jaraknya agak jauh/samar-samar. Saat itu hanya melihat sepintas saja.
10. Bahwa Saksi-1 (Letda Inf Tedy Supriyatna) mengetahui sekira awal bulan November 2019 sekira pukul 15.00 WITA saat akan masuk ke mess dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki KLX infentaris Yonif 611/Awl noregnyalupa, Saksi-1 (Letda Inf Tedy Supriyatna) berpapasan dengan Sertu M. Nur Huda yang membawa seng bekas (saksi tidak tahu jumlahnya). Keesokan harinya pada saat melaksanakan apel pagi Saksi-1 (Letda Inf Tedy Supriyatna) menegur Sertu M. Nur Huda agar tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya.
11. Bahwa Saksi-1 (Letda Inf Tedy Supriyatna) menegur Sertu M. Nur Huda seperti di atas karena pada saat masuk lokasi pam aset di Camp Baru berpapasan dengan Sertu M. Nur Huda yang

Hal. 24 dari 139 hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Seng keluar dari lokasi pam aset kemudian setelah itu sore harinya Saksi mengecek kondisi bangunan di dalam lokasi pam aset khususnya arah ke lapangan futsal melihat banyak seng atap bangunan yang hilang.

12. Bahwa seng yang di curi oleh anggota Saksi-1 (Letda Inf Tedy Supriyatna) adalah seng yang masih berada di wilayah camp baru yang wilayah tersebut menjadi tanggung jawab pengamanan Yonif 611/Awl.
13. Bahwa Saksi-1 (Letda Inf Tedy Supriyatna) tidak pernah mengecek segala sesuatu yang menjadi keseluruhan obyek aset yang berada di wilayah camp baru.
14. Bahwa Saksi-1 (Letda Inf Tedy Supriyatna) dalam pelaksanaan selama penugasan tidak pernah ada serah terima tentang keadaan dan kondisi aset yang menjadi obyek pengamanan dan hanya ada serah terima tentang inventaris senjata.
15. Bahwa Saksi-1 (Letda Inf Tedy Supriyatna) mengetahui pintu keluar masuk lokasi aset milik TNI ada dua, namun yang dilaksanakan penjagaan oleh anggota hanya pintu satu, yang menjaga adalah anggota pam aset sesuai dengan gilirannya, kalau siang yang menjaga adalah 2 (dua) orang yang piket sedang kalau malam dilaksanakan secara bergiliran sesuai dengan jaga serambi, kemudian prosedur apabila ada orang sipil atau masyarakat akan masuk lokasi pam aset tamu tersebut akan lapor ke piket atau yang jaga kemudian yang jaga melapor kepada Danton sedangkan kalau yang datang adalah orang yang kenal dengan anggota tidak memonitor karena memang tidak dilaporkan ke saksi.
16. Bahwa Saksi-1 (Letda Inf Tedy Supriyatna) saat pertama kali tiba di camp baru melihat ada beberapa atap bangunan, lantai papan yang hilang namun pada saat melaksanakan serah terima dengan Letda Inf Antonius saksi tidak menanyakan hal tersebut dan juga tidak melaporkan hal tersebut ke kesatuan.
17. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 00.30 WITA pada saat sedang melaksanakan Piket di Markas Yonif 611/Awl Saksi-2 mendapat informasi dari Praka Randa Werdi Arfero bahwa ada 15 orang anggota pam aset yang terlibat dalam pencurian bagian bangunan di camp baru. Dari 15 orang tersebut 8 orang adalah anggota saksi pada saat melaksanakan pam aset diantaranya adalah Sertu M. Nur Huda, Praka Lajuati, Praka Sukur Amsori, Praka Randa Werdi Arfero, Praka Irfandi, Praka Arif Ansori, Pratu Aris Tri Utomo dan Pratu Moklis Papingin namun Saksi-2 tidak melihat secara langsung.
18. Bahwa setelah Saksi-1 (Letda Inf Tedy Supriyatna) mengetahui bahwa anggota pengamanan yang mencuri seng, Saksi-1 (Letda Inf Tedy Supriyatna) menanyakan kepada mereka kenapa sampai melakukan pencurian atap seng di camp baru, jawaban mereka adalah karena selama melaksanakan pengamanan tidak didukung

Hal. 25 dari 139 hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan dan logistik, sedangkan kewajiban pam aset di camp baru adalah disamping melakukan pengamanan anggota pam aset juga wajib melakukan perawatan seperti memotong rumput dengan area yang cukup luas.

19. Bahwa selama melaksanakan pengamanan di camp baru tidak didukung uang makan serta logistik lainnya. Tindakan yang saksi lakukan untuk mengatasi keadaan tersebut adalah dengan mengadakan iuran masing-masing anggota sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Iuran tersebut hanya berlangsung 2 kali. Selanjutnya biaya makan diperoleh dari truk-truk yang mengangkut kayu serta beberapa orang masyarakat sekitar yang berjalan kurang lebih 2 (dua) bulan, selanjutnya mereka mengandalkan bantuan dari PT. Gunung Bayan Pratamacoal karena ada satu anggota yang diperbantukan untuk melakukan pengamanan di kantor PT. Gunung Bayan Pratamacoal.
 20. Bahwa Saksi-1 (Letda Inf Tedy Supriyatna) belum pernah melihat Sertu M Nur Huda mencuri seng, namun pernah melihat Sertu M. Nur Huda yang membawa gulungan seng melewati pintu satu ke arah luar dan seng tersebut berasal dari aset milik TNI yang dijaga anggota Yonif 611/Awl.
 21. Bahwa Saksi-1 (Letda Inf Tedy Supriyatna) mengecek bangunan aset milik TNI dan menemukan adanya seng yang hilang diambil oleh anggota pam aset saksi tidak melaporkan kejadian tersebut kepada Danyonif 611/Awl.
 22. Bahwa Saksi-1 (Letda Inf Tedy Supriyatna) tidak merasa ditekan dan dipaksa dalam memberikan keterangan selama dalam pemeriksaan.
- Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Para Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama Lengkap	: Suwito
Pangkat/ NRP	: Sertu/1150087790693
Jabatan	: Baton 1 Kipan C Yonif 611/Awl
Kesatuan	: Yonif 611/Awanglong
Tempat tanggal lahir	: Nganjuk (Jatim), 28 Juni 1993
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Kipan C Yonif 611/Awl Jl.Apt Pranoto Sei Keledang Kaltim

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 (Sertu Suwito) kenal dengan Sertu M. Nur Huda padatahun 2015 (pada saat pendidikan), dengan Praka Syukur Ansori, Praka La Juati, Praka Randa Werdi Arfero pada tahun 2015 saat masuk Kompi, sedangkan Praka Arif ansori, Pratu Aris Tri Utomo dan Praka Irfandi Saksi kenal pada saat Pengamanan

Hal. 26 dari 139 hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aset Hibah dari PT Gunung Bayan ke TNI pada tahun 2019 di Desa Muara Tae Kec. Jempang, Kab Kubar.

2. Bahwa menurut Saksi-2 (Sertu Suwito) sekitar bulan Juli 2019 mendapat perintah melaksanakan tugas pengamanan aset milik TNI AD rencana markas Yonif 612 yang terletak di PT Gunung Bayan Tanjung Kec. Jempang Kab. Kubar Kaltim sesuai dengan Surat perintah Danyonif 611/Awl Nomor Sprin /223/X/2019 tanggal 13 Oktober 2019.
3. Bahwa Saksi-2 (Sertu Suwito) mengetahui sebanyak 14 (empat belas) orang diantaranya adalah Saksi sendiri, Sertu M. Nur Huda, Praka Aditya Aris Subagya, Praka Sukur Ansori, Praka Anton Bancin, Praka Kusnanto, Praka Maulani, Praka Lawing, Praka La Juati, Praka Arif Ansori, Praka Roni, Praka Lutfi, Pratu Muklis Papingin Prada Sarifudin. Sedangkan anggota yang kembali adalah Serda Eryon, Prakan Rizal, Praka Mulyana, Praka Bagus Yudho, Praka Aris, Praka Adrianto Suseno, Praka Muhidin, Praka Dedi Irawan, Pratu Nasrudin, Pratu Nanda Priyambudi yang tertua dalam tugas pengamanan aset TNI AD tersebut adalah Letda Inf Antonius.
4. Bahwa pada saat akan berangkat Saksi-2 (Sertu Suwito) melaksanakan pengamanan aset TNI AD rencana markas Yonif 612 di PT Gunung Bayan Pratamacoal sekitar bulan Juli 2019 Danyonif 611/Awl Mayor Inf Arfan Affandi, SE. M.Si memberikan pengarahan agar dalam melaksanakan pengamanan aset jangan sampai terjadi pelanggaran, kemudian pada saat sampai dilokasi pengamanan aset TNI AD rencana markas Yonif 612 di PT Gunung Bayan Pratamacoal Kec. Jempang Kab. Kubar Kaltim jangan sampai ada pelanggaran dan permasalahan dengan masyarakat.
5. Bahwa Saksi-2 (Sertu Suwito) mengetahui personel Yonif 611/Awl setelah sampai dilokasi pengamanan aset sore selanjutnya istirahat dan keesokan harinya Danton lama a.n. Letda Inf Antonius tetap berada di Lokasi Pam Aset hanya anggotanya saja yang diganti, saksi melaksanakan serahterima barang-barang infentaris berupa Senpi SS1 V3, Helm, Tali sandang dan amunisi dengan Serda Erion anggota Yonif 611/Awl.
6. Bahwa Saksi-2 (Sertu Suwito) mengetahui yang dijaga oleh personel Yonif 611/Awl tersebut Tanah yang tidak saksi ketahui luasnya, namun ada batas-batas yang harus dicek setiap saat agar tidak diserobot/diambil oleh masyarakat bangunan mes yang kosong yang terbuat dari dinding kayu dan atap seng dan sebagian untuk tempat tinggal personel Yonif 611/Awl yang melaksanakan pengamanan.
7. Bahwa Saksi-2 (Sertu Suwito) mengetahui jalan akses masuk/keluar orang/kendaraan di lokasi aset TNI AD tersebut dipasang portal dan dijaga oleh personel Yonif 611/Awl selama 1x24 jam termasuk bila ada orang/kendaraan yang masuk/keluar diperiksa.

Hal. 27 dari 139 hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Saksi-2 (Sertu Suwito) mengetahui kegiatan setiap hari selama melaksanakan pengamanan aset milik TNI AD rencana markas Yonif 612 di PT Gunung Bayan Pratamacoal Kec. Jempang Kab. Kubar Kaltimpukul 08.00-08.30 WITA melaksanakan Apel pagi, pukul 08.30 s.d 11.00 WITA melaksanakan Korne, selanjutnya istirahat, pukul 16.00- 17.30 WITA olah raga umum, pukul 20.30 s.d 21.00 WITA makan malam Pukul 21.00 WITA melaksanakan apel malam dilanjutkan jaga serambi dan kegiatan tersebut berlaku untuk personel tugas dinas dalam dan dapur jaga pintu akses masuk/keluar orang/kendaraan ke lokasi aset TNI.
9. Bahwa Saksi-2 (Sertu Suwito) mengetahui dan tidak pernah menerima atau diberikan uang oleh Satgas yang lama/sebelumnya untuk keperluan logistik.
10. Bahwa Saksi-2 (Sertu Suwito) pernah menerima uang dari Sertu M. Nur Huda sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama pada bulan Agustus 2019 sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah, yang kedua pada bulan September 2019 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan yang ketiga pada bulan Oktober 2019 sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah dan pernah menerima uang dari Praka Randa Werdi Arvero sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada bulan September 2019 sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan yang kedua bulan Oktober 2019 sebesar 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) rupiah, setelah Saksi tanya uang tersebut didapat dari penjualan seng (atap bangunan) dan uang dari pemberian mereka berdua saksi pergunakan untuk belanja keperluan dapur umum dan makan bersama semua anggota yang melaksanakan pengamanan aset Milik TNI yang berada di lokasi eks PT Gunung Bayan Pratamacoal Tanjung Isuy Kab Kubar.
11. Bahwa Saksi-2 (Sertu Suwito) mengetahui saat melaksanakan pengamanan aset milik TNI yang berada di lokasi eks PT. Gunung Bayan Tanjung Isuy Kab Kubar tidak dibekali logistik dari satuan, dan untuk mencukupi kebutuhan makan sehari-hari awalnya berinisiatif untuk iuran perorang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah namun uang tersebut hanya bisa mencukupi kebutuhan makan selama 3 (tiga) hari dikarenakan kebutuhan pokok sembako di Kab Kubar sangat mahal, dan selama melaksanakan Pengamanan tersebut hanya sanggup melaksanakan iuran sebanyak dua kali.
12. Bahwa Saksi-2 (Sertu Suwito) mengelola uang dari pemberian Sertu M. Nur Huda dan Praka Randa tersebut dengan Prada Fitiya dan untuk belanja sehari-hari terutama belanja sebak/ beras dan minyak goreng, biasanya kasbon ke warung Sdri. Ibu Lik Pon depan Mes yang Saksi tinggal, sedangkan untuk kebutuhan yang lainya belanja ke pasar.
13. Bahwa Saksi-2 (Sertu Suwito) selain Sertu M Nur Huda dan Praka Randa Werdi Arvero yang memberikan uang untuk kebutuhan

Hal. 28 dari 139 hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan tidak ada lagi anggota yang lainnya yang memberi uang untuk keperluan dapur umum.

14. Bahwa Saksi-2 (Sertu Suwito) tidak mengetahui siapa yang mempunyai ide atau inisiatif dalam pencurian seng yang dilakukan oleh para Terdakwa.
15. Bahwa Saksi-2 (Sertu Suwito) mengetahui pencurian itu dilakukan oleh para Terdakwa dengan kerja sama atau dilakukan secara bersama-sama.
16. Bahwa Saksi-2 (Sertu Suwito) melaksanakan pengamanan aset milik TNI AD rencana markas Yonif 612 di lokasi eks PT. Gunung Bayan Tanjung Isuy Kab. Kubar Kaltim selama 3 (tiga) bulan yaitu antara bulan Juli s.d. bulan Oktober 2019.
17. Bahwa Saksi-2 (Sertu Suwito) tidak merasa ditekan dan dipaksa dalam memberikan keterangan selama dalam pemeriksaan.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Para Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama Lengkap	: Aditya Aris Subagia
Pangkat/ NRP	: Praka/31100150900590
Jabatan	: Wadanru 2 Ton 3 Kipan A
Kesatuan	: Yonif 611/Awl Korem 091/Asn
Tempat tanggal lahir	: Kediri (Jatim), 3 Mei 1990
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Kipan A Yonif 611/Awl Jl. Cipto Mangunkusumo RT.035 Kel. Sungai Keledang Kec. Samarinda Kota Samarinda Kaltim

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 (Praka Aditya Aris Subagia) kenal dengan Sertu M. Nur Huda pada saat saksi melaksanakan Pam Aset Yonif 611/Awl ke camp baru eks. PT. Gunung Bayan, Saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Sertu M. Nur Huda ataupun para Terdakwa-1 yang lainnya.
2. Bahwa Saksi-3 (Praka Aditya Aris Subagia) masuk satuan Yonif 611/Awl pada tahun 2015 sedangkan para Terdakwa masuk satuan adalah bervariasi dan Saksi-3 (Praka Aditya Aris Subagia) tidak ingat kapan persisnya para Terdakwa masuk satuan namun seingat Saksi-3 (Praka Aditya Aris Subagia) mulai tahun 2011.
3. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Danyonif 611/Awl Nomor Sprin/223/X/2019 Saksi menjabat sebagai anggota Pam Aset terhitung mulai bulan Agustus 2019 s.d. Oktober 2019 dengan

Hal. 29 dari 139 hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas dan fungsi yaitu menjaga dan merawat aset sebagai obyek pengamanan.

4. Bahwa setiap gelombang terdiri dari 24 (dua puluh empat) orang dan 1 (satu) orang Danton dengan pergantian setengah kekuatan. Saksi berangkat dari Markas Yonif 611/Awl ke camp baru bersama dengan 8 (delapan) orang anggota yang terdiri dari : Sertu M. Nur Huda, Sertu Suwito, Praka Kusnanto, Pratu Muklis, Praka Sukur, Praka Laju, Praka Arif Ansori dan Praka Lutfi.
5. Bahwa Saksi-3 (Praka Aditya Aris Subagia) mengetahui Jenis aset tersebut diantaranya berupa tanah (saksi tidak tahu luasnya serta bangunan terbuat dari beton dan ada yang terbuat dari kayu yang berjumlah kurang lebih 7 buah bangunan).
6. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2020 sekira 20.00 WITA seluruh anggota yang telah melaksanakan pam aset di kumpulkan oleh Pasi Intel Yonif 611/Awl Lettu Inf Muhamad Iqbal Firdaus selanjutnya Wadan Yonif 611/Awl Mayor Inf Hendra Eko Fitriyanto memberikan pengarahan. Saat Wadan Yonif 611/Awl memberi pengarahan saksi melihat sekitar 8 (delapan) orang anggota yang diperintahkan untuk tampil dihadapan pasukan, selanjutnya Pasi Intel menanyakan kepada anggota apakah ada lagi yang ikut mencongkel seng seperti yang telah dilakukan oleh 8 orang tersebut seluruh anggota menjawab tidak ada.
7. Bahwa sekira bulan Oktober 2019 sekira pukul 14.00 WITA tepat saat Saksi-3 (Praka Aditya Aris Subagia) akan menjemur pakaian di depan mess melihat Praka Lajuati dan Praka Sukur berjalan berdua dari arah lapangan menuju mess, mereka berdua lalu menyapa Saksi dan berkata : "Bang...", lalu Saksi jawab "Iya...". Selanjutnya Saksi melihat mereka berdua masuk ke dalam mess, saat itu Saksi melihat pakaian Praka La Juati dan Praka Sukur sangat kotor dan masing-masing membawa sebuah palu yang ada pengungkitnya yang menurut pemikiran Saksi-3 (Praka Aditya Aris Subagia) palu tersebut kemungkinan digunakan untuk mencuri.
8. Bahwa Saksi-3 (Praka Aditya Aris Subagia) melihat beberapa baris atap seng pada bangunan di dekat lapangan futsal sudah tidak ada, serta melihat Praka Lajuati dan Praka Sukur berpakaian kotor sambil masing-masing membawa palu, saksi menduga mereka berdua telah melakukan pencongkelan atap seng bangunan yang ada di camp baru.
9. Bahwa Saat itu Saksi-3 (Praka Aditya Aris Subagia) tidak terpikir untuk menanyakan hal tersebut kepada Praka Sukur dan Praka Lajuati. Namun keesokan harinya sekira pukul 19.00 WITA Saksi memanggil Pratu Moklis (karena yang bersangkutan adalah adik leting Saksi satu kompi), saat itu didepan Sertu Suwito Saksi mengingatkan Pratu Moklis untuk tidak berbuat yang macam-macam (melanggar aturan), Jika ia berbuat macam-macam maka akan Saksi laporkan kepada senior.

Hal. 30 dari 139 hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa saat itu jarak Saksi-3 (Praka Aditya Aris Subagia) dengan Praka Lajuati dan Praka Sukur adalah sekitar 4 (empat) meter, Praka Lajuati mengenakan baju kaos warna Hitam dan celana pendek warna Merah, namun bajunya tidak ia kenakan melainkan hanya di letakkan saja di bahunya. Sedangkan Praka Sukur mengenakan baju kaos warna Abu-abu ke biru-biruan dan celana pendek warna Hitam.
11. Bahwa palu yang dibawa oleh Praka Lajuati dan Praka Sukur jenisnya sama yaitu palu standar yang bisa digunakan untuk mencongkel paku, gagangnya terbuat dari kayu warna Coklat.
12. Bahwa sekira tanggal 29 Mei 2020 sekira 20.00 WITA seluruh anggota yang telah melaksanakan pam aset di kumpulkan oleh Pasi Intel Yonif 611/Awl Lettu Inf Muhamad Iqbal Firdaus selanjutnya Wadan Yonif 611/Awl Mayor Inf Hendra Eko Fitriyanto memberikan pengarahan. Saat Wadan Yonif 611/Awl memberi pengarahan saksi melihat sekitar 8 (delapan) orang anggota yang diperintahkan untuk tampil dihadapan pasukan termasuk diantaranya adalah Pratu Moklis. Saat itu Pasi Intel menanyakan kepada seluruh anggota "Apakah ada lagi anggota yang ikut-ikutan ke 8 (delapan) orang ini mencuri seng?".
13. Bahwa selama melaksanakan pengamanan di camp baru Saksi-3 (Praka Aditya Aris Subagia) dan anggota yang lain tidak dukung uang makan serta logistik lainnya. Tindakan yang dilakukan untuk mengatasi keadaan tersebut adalah dengan mengadakan iuran pertama kali masing- masing anggota sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Iuran tersebut selanjutnya berlanjut setiap minggu sekali dengan besar iuran berkisar antara Rp. 100.000,- sampai dengan Rp. 200.000,- per orang, total uang yang Saksi habiskan untuk iuran selama melaksanakan pam aset di camp baru adalah sebanyak kurang lebih Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
14. Bahwa Saksi-3 (Praka Aditya Aris Subagia) tidak merasa ditekan dan dipaksa dalam memberikan keterangan selama dalam pemeriksaan.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Para Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama Lengkap	: Chandra Jaya
Pangkat/ NRP	: Letnan Dua Inf/11170000990692
Jabatan	: Pgs. Pasi Intel Yonif 611/Awl
Kesatuan	: Yonif 611/Awanglong
Tempat tanggal lahir	: Sumatra, 25 Juni 1992
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yonif 611/Awl Sukarno-Hatta Km 2,5 Loa Janan Kaltim.

Hal. 31 dari 139 hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-4 (Letda Inf Chandra Jaya) kenal dengan Sertu M Nur Huda, Praka Randa Werdi Arfero, Praka Sukur Ansori, Praka La Juati, Praka Irfandi, Praka Arif Ansori, Pratu Aris Tri Utomo, Pratu Sigit Aprianto sekira bulan April 2018 di Mayonif 611/Awl antara saksi dengan anggota tersebut tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-4 (Letda Inf Chandra Jaya) pernah mengikuti rapat yang bertempat di Mayonif 611/Awl namun waktunya lupa dan membahas tentang adanya pencurian atap seng di obyek PAM Aset yang dijaga oleh personil Yonif 611/Awl.
3. Bahwa dalam pelaksanaan tugas pengamanan aset TNI di Camp baru yang merupakan hibah dari PT Gunung Bayan Pratamacoal Tanjung Isuy Kab Kubar, para Terdakwa dibekali dengan surat perintah yang di tanda tangani oleh Danyonif 611/Awl.
4. Bahwa sekira bulan Juli 2019 Praka La Juati mengutarakan/menyampaikan niatnya kepada Letda Inf Antonius Frederik Mapeda untuk mengambil atap seng yang masih melekat di bangunan sekitar Mess di Camp baru Kubar, namun Letda Inf Antonius menolak hal tersebut sehingga Praka La Juati mengajak 7 (tujuh) orang anggota Yonif 611/Awl diantaranya adalah Sertu M. Nur Huda, Praka Randa, Praka Syukur, Praka Irfandi, Praka Arif Ansori, Pratu Aris dan Pratu sigit, untuk membongkar seng yang masih terpasang di atap bangunan yang berada di Kamp Baru Kubar secara diam-diam tanpa sepengetahuan Letda Inf Antonius, sedangkan Pratu Moklis Papingin bergerak sendiri karena merasa tidak diajak oleh Praka La Juati dkk 7 (tujuh) orang.
5. Bahwa sekira bulan Agustus 2019 dilaksanakan pergantian Danton Pam Aset dari Letda Inf Antonius ke Letda Inf Tedy Supriyatna, dikarenakan Praka La Juati mengetahui karakter Letda Inf Tedy Supriyatna kurang peduli terhadap lingkungan maka Praka La Juati dkk 7 (tujuh) orang melakukan pembongkaran atap seng secara terbuka.
6. Bahwa Saksi-4 (Letda Inf Chandra Jaya) menerangkan yang menjadi tugas bagi personil yang melaksanakan tugas pengamanan adalah Melaksanakan patroli patok batas aset agar tidak bergeser dan Melaksanakan pengamanan keseluruhan aset yang dipertanggungjawabkan untuk dijaga dan diamankan.
7. Bahwa sekira bulan Mei 2020 bahwa dari group WA Pa Yonif 611/Awl mendapat laporan dari Kodim 0912/Kbr bahwa atap seng yang berada di Camp baru Kubar yang dihibahkan ke Mabes TNI-AD banyak yang hilang, sekira akhir bulan Mei 2020 Danyonif melaksanakan pengecekan bangunan yang berada di Camp baru dan melaksanakan pemeriksaan intern terkait dengan hal tersebut dan diduga pelakunya adalah 9 (Sembilan) orang anggota Yonif 611/Awl.

Hal. 32 dari 139 hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sepengetahuan Saksi-4 (Letda Inf Chandra Jaya) seng-seng yang telah dicuri tersebut dijual ke warga sekitar Camp baru, pemulung, dan seng-seng tersebut dijual perlembar antara Rp 15.000,- s.d. Rp 20.000,- (lima belas ribu s.d. dua puluh ribu rupiah) dan atap seng yang telah terjual kurang lebih berjumlah 3.765. (tiga ribu tujuh ratus enam puluh lima) lembar.
9. Bahwa Saksi-4 (Letda Inf Chandra Jaya) mengetahui selain seng yang telah dicuri oleh Sertu M. Nur Huda dkk 7 (tujuh) orang, diantara adalah ada kayu ulin sebanyak 20 (dua puluh) batang dan papan ulin sebanyak 200 (dua ratus) lembar diambil oleh Pratu Moklis Papingin dkk 6 (enam) orang anggota Yonif 611/Awl.
10. Bahwa Saksi-4 (Letda Inf Chandra Jaya) mengetahui kalau sebagian uang dari penjualan seng tersebut digunakan untuk keperluan dapaur dan dimasak untuk mendukung logistik anggota.
11. Bahwa Saksi-4 (Letda Inf Chandra Jaya) tidak merasa ditekan dan dipaksa dalam memberikan keterangan selama dalam pemeriksaan.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Para Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa Saksi-5 (Dodi Dwi Hartono) dan Saksi-6 (Suroso bin Lojo), telah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan. Saksi-5 tidak bisa hadir di persidangan dikarenakan masih ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan dan tidak ada biaya transportasi berdasarkan surat pernyataan Saksi-5 bulan Oktober 2020 dan Saksi-6 tidak bisa hadir di persidangan berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal Oktober 2020 karena tidak ada biaya transportasi dan akomodasi serta Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi tersebut, maka Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar keterangan para Saksi dibacakan di sidang mengingat dalam BAP Polisi Militer keterangan para Saksi telah diberikan di bawah sumpah sehingga nilainya sama dengan keterangan para Saksi apabila hadir di sidang. Maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa, Penasihat Hukum dan Oditur Militer selanjutnya BAP keterangan para Saksi yang tidak hadir dibacakan oleh Oditur Militer sebagai berikut :

Saksi-5 :

Nama Lengkap : Dodi Dwi Hartomo
Pekerjaan : Swasta (Pengepul besi tua)
Tempat tanggal lahir : Sidoarjo (Jatim), 1 September 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Hal. 33 dari 139 hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama

Tempat tinggal

: Islam

: Muara Tae RT 004/000 Kel. Muara Tae
Kec. Jempang Kab. Kukar Prov. Kaltim

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-5 (Dodi Dwi Hartono) kenal dengan Praka La Ju'ati dan Pratu Moklis Papingin anggota Yonif 611/Awl, Saksi kenal pada pertengahan bulan Agustus 2019 pada saat itu bertempat di rumahnya di Desa Muara Tae RT 004 Kel. Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar, saat itu Praka La Ju'ati menawarkan Saksi karena akan menjual seng bekas, kemudian Pratu Moklis Papingin Saksi kenal sejak tanggal lupa pertengahan bulan September 2019, Saksi kenal karena Pratu Moklis Papingin pernah mampir ke rumah dan pernah membeli kayu bekas selanjutnya kalau dengan Sertu M. Nur Huda, Praka Arif Ansori, Praka Sukur Ansori, Praka Randa Werdi Arfero, Praka Irfandi, Pratu Aris Tri Utomo dan Pratu Sigit Apriyanto Saksi tidak kenal namun hanya tahu wajahnya saja dan mereka adalah anggota Yonif 611/Awl yang ditugaskan untuk melaksanakan pengamanan asset milik TNI di Desa Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar, dengan mereka Saksi tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas kenal biasa saja.
3. Bahwa Saksi-5 (Dodi Dwi Hartono) pekerjaan sehari-hari adalah membuka warung kopi dan pengepul besi tua atau rosok, pekerjaan tersebut Saksi lakukan sejak tahun 2016, besi tua yang Saksi kumpulkan tersebut asalnya dari orang-orang yang mengantar besi bekas kemudian untuk bentuknya bermacam-macam yang penting besi tersebut adalah besi bekas.
4. Bahwa Saksi-5 (Dodi Dwi Hartono) pernah menerima kiriman atau setoran seng maupun kayu ulin bekas dengan ukuran berbagai macam yang mengirim seng bekas dan kayu adalah
 - a. Praka Lajuati mengirim seng bekas kepada Saksi-5 (Dodi Dwi Hartono) pada :
 - 1) Tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 18.00 Wita, saat itu Praka Lajuati mengantar seng bekas sebanyak 130 (seratus tiga puluh) lembar kemudian Saksi-5 (Dodi Dwi Hartono) memberi uang sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah).
 - 2) Tanggal 30 Agustus 2019 sekira pukul 16.30 Wita Praka Lajuati mengirim seng bekas kepada Saksi-5 (Dodi Dwi Hartono) sebanyak 40 (empat puluh) lembar kemudian Saksi-5 (Dodi Dwi Hartono) beri uang Rp800.000,00 (delapan ratus ribu) rupiah.
 - 3) Pada awal bulan Oktober 2019 sekira pukul 15.30 Wita Praka Lajuati bersama temannya yang berbadan agak gemuk menjual seng sebanyak 425 (empat ratus dua puluh lima) lembar kepada Saksi-5 (Dodi Dwi Hartono), pada saat itu Saksi-5 (Dodi Dwi Hartono) membayar sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu) rupiah.

Hal. 34 dari 139 hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pratu Moklis Papingin pada tanggal lupa awal bulan September 2019 mengirim kepada Saksi-5 (Dodi Dwi Hartono) kayu ulin ukuran 5 x 10 dan panjang campurannya jumlahnya sebanyak 25 (dua puluh lima) batang, saat itu Saksi-5 (Dodi Dwi Hartono) membayarnya sebesar Rp1000.000,00 (satu juta rupiah).
5. Bahwa pada awal bulan Agustus 2019 sekira pukul 10.00 WITA Praka La Juati datang ke rumah Saksi di Desa Muara Tae RT 004 Kel. Jempang Kab. Kubar, saat itu Praka La Juati yang berboncengan dengan temannya dengan berpakaian celana loreng PDL dan kaos loreng menggunakan sepeda motor trail Kawasaki KLX warna hijau namun nomor registernya tidak tahu, saat itu Praka La Juati menawarkan seng bekas dengan kata-kata "Ada seng bekas Mas, butuh tidak ?" Saksi menjawab "Belum dulu Mas." namun selang kurang lebih tiga minggu kemudian Praka La Juati datang lagi ke rumah untuk menawarkan lagi seng bekas tersebut, saat itu karena memang saksi sedang membutuhkan seng saksi mau menerima atau membelinya seng yang ditawarkan oleh Praka La Juati dengan kesepakatan harga Rp 20.000,- (dua puluh ribu) rupiah per lembar, kemudian pada pertengahan bulan Agustus dengan menggunakan mobil Suzuki Carry warna hitam Praka Lajuati mengantarkan seng bekas ke rumah sebanyak 130 (seratus tiga puluh) lembar dan saksi bayar Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu) rupiah. Kemudian untuk Pratu Moklis Papingin pada akhir bulan Agustus 2019 sekira pukul 10.00 WITA dengan mengendarai sepeda motor taril Kawasaki KLX warna hijau yang nomor registernya tidak tahu datang sendirian ke rumah untuk menawarkan kayu bekas dan saat itu saksi mau menerima dengan harga borongan Rp 1.000.000,- (satu juta) rupiah kemudian pada tanggal 25 Agustus 2019 pada saat saksi tidak berada di rumah Pratu Moklis Papingin mengantarkan kayu dengan ukuran bervariasi namun uangnya baru saksi serahkan kepada Pratu Moklis Papingin pada keesokan harinya.
6. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2019 Praka La Juati datang ke rumah Saksi mengantar seng bekas sebanyak 40 (empat puluh) lembar, saat itu Saksi bayar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu) rupiah, kemudian pada awal bulan Oktober 2019 sekira pukul 15.00 WITA Praka Lajuati yang didampingi oleh temannya yang berbadan agak gemuk (Praka Randa) pernah menjual lagi seng kepada saksi sebanyak 425 (empat ratus dua puluh lima) lembar yang saksi bayar Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu) rupiah.
7. Bahwa tujuan utama membeli seng bekas tersebut karena memang membutuhkan untuk membuat sarang burung walet, yang kedua karena saksi ingin membantu teman-teman anggota TNI yang jaga di asset TNI untuk kebutuhan makan dan yang ketiga dari penjualan secara eceran saksi juga mendapat keuntungan yaitu kurang lebih Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu) rupiah.

Hal. 35 dari 139 hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa seng dan kayu yang Saksi beli dari Praka La Juati dan Pratu Moklis Papingin selanjutnya Saksi gunakan sendiri untuk membuat rumah/sarang burung walet di belakang rumah saksi di Desa Muara Tae RT 004 Kec. Jempang Kab. Kubar, selain itu ada juga yang Saksi jual eceran kepada masyarakat di sekitar Desa Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar.
9. Bahwa Praka Randa pada pertengahan bulan Oktober 2019 sekira pukul 14.00 WITA dengan ditemani Praka La Juati dengan menggunakan mobil Suzuki Carry pick up warna hitam namun nomor polisinya Saksi tidak tahu mengantarkan seng ke rumah sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) lembar, saat itu Praka Randa meminta tolong kepada saksi untuk menjual seng tersebut kemudian seng tersebut saksi jual secara eceran kepada orang-orang disekitar Desa Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar dengan harga Rp 20.000,- (dua puluh ribu) rupiah per lembar, kemudian keesokan harinya seng yang sudah laku terjual sebanyak 203 lembar ditambah 22 (dua puluh dua) lembar yang belum laku Saksi bayar semuanya sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu) rupiah dan diterima oleh Praka Randa.
10. Bahwa tidak ingat siapa saja yang pernah membeli seng dari Saksi, kebanyakan orang yang lewat di depan rumahyang membelinya secara eceran.
11. Bahwa sebelum Praka La Juati menjual seng untuk yang pertama kali kepada Sdr. Dodi Dwi Hartomo pada awal bulan Agustus 2019 sebelumnya tidak pernah ada anggota yang melaksanakan pengamanan asset TNI di Desa Muara Tae Kec. Jempang, Kab. Kubar yang menjual seng atau kayu bekas kepada Saksi.
12. Bahwa masih ada anggota Yonif 611/Awl yang menjual seng dan kayu ke Saksi namun Saksi tidak tahu namanya kemudian ciri-ciri anggota tersebut masih muda, berbadan kurus/kecil dan masih kelihatan anggota baru.
13. Bahwa selain Saksi-5 yang membeli seng dan kayu bekas dari asset milik TNI adalah Sdr. Suroso warga Desa Muara Tae RT 003 Kec. Jempang Kab. Kubar dan beberapa orang warga Desa Muara Tae yang Saksi tidak tahu nama-namanya.
14. Bahwa Saksi-5 (Dodi Dwi Hartono) selama dalam pemeriksaan tidak merasa ditekan atau dipaksa dalam memberikan keterangan.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Para Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama Lengkap	: Suroso Bin Lojo
Pekerjaan	: Swasta
Tempat tanggal lahir	: Grobongan (Jateng), 18 Juni 1979
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia

Hal. 36 dari 139 hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama

Tempat tinggal

: Islam

: Muara Tae RT 003/000 Kel. Muara Tae
Kec. Jempang Kab. Kukar Prov. Kaltim

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-6 (Suroso bin Lajo) kenal dengan Sertu M. Nur Huda, Praka Randa, Praka Sukur Ansori dan Pratu Moklis Papingin, kenal dengan mereka sejak tanggal dan bulan lupa tahun 2019, kenal dengan Sertu M. Nur Huda di rumah Saksi pada saat Sertu M. Nur Huda minum kopi di warung milik Saksi, Praka Randa Saksi kenal di warung Banyuwangi milik Mbak Mut di Camp Baru, Praka Sukur Ansori Saksi kenal pada saat dia membetulkan sepeda motor di pinggir jalan Desa Muara Tae dan Pratu Moklis Papingin Saksi kenal di rumah pada saat mengantar kayu papan ulin ke rumah Saksi, sedang Praka La Juati, Praka Irfandi, Praka Arif Ansori, Pratu Sigit Apriyanto dan Pratu Aris Tri Utomo Saksi tidak kenal., Saksi kenal Sertu M. Nur Huda, Praka Randa, Praka Sukur Ansori dan Pratu Moklis Papingin hanya sebatas pertemanan biasa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-6 (Suroso bin Lajo) pernah menerima kiriman atau setoran seng maupun ulin bekas dengan ukuran berbagai macam.
3. Bahwa pada akhir bulan September 2019 Pratu Moklis Papingin mengantar papan ulin ukuran Panjang 4 M, Lebar 17 CM dan tebal 2 CM sebanyak 60 (enam puluh) lembar ke rumah Saksi menggunakan mobil Mitsubhisi pick up warna biru selanjutnya Saksi menyerahkan uang kepada Pratu Moklis Papingin sebanyak Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
4. Bahwa pada sekira bulan November 2019 ada satu orang anggota yang Saksi-6 tidak tahu namanya dengan menggunakan sepeda motor metik warna merah mengantar seng sebanyak 60 (enam puluh) lembar yang dilansir dua kali ke rumah saksi kemudian saat itu saksi bayar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
5. Bahwa selain kedua orang di atas tidak ada orang lagi yang mengantar seng maupun kayu bekas ke rumah saksi namun Praka Randa pernah bicara dengan saksi untuk menawarkan seng bekas namun saat itu saksi tidak menerima dan menyuruh dia untuk menjual ke tempat lain.
6. Bahwa Saksi-6 (Suroso bin Lajo) mengetahui kayu dan seng yang Saksi-6 (Suroso bin Lajo) beli dari Pratu Moklis Papingin dan seng bekas yang diantar oleh anggota yang Saksi tidak kenal namanya adalah berasal dari bangunan asset milik TNI di Desa Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar kemudian seng dan kayu tersebut saksi gunakan atap dan lantai rumah saksi di Desa Muara Tae RT 003 Kec. Jempang Kab. Kubar.
7. Bahwa selanjutnya Saksi-6 (Suroso bin Lajo) mengetahui selain saksi ada orang lain yang membeli seng dan kayu bekas dari asset milik TNI yaitu Sdr. Dodi pengepul besi tua di Kampung Lirik Kec. Jempang Kab. Kubar.

Hal. 37 dari 139 hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa saat mereka mengangkut seng dan kayu bekas ke rumah Saksi-6 (Suroso bin Lajo) menggunakan mobil Mitsubhisi pickup warna biru yang tidak tahu nopolnya dan sepeda motor matik, kemudian pada saat saksi lewat depan pos penjagaan saksi melihat ada mobil truk Dyna warna kepala merah yang terparkir di dekat pos penjagaan di dalam lokasi asset milik TNI.
9. Bahwa kayu dan seng dari bangunan asset milik TNI yang saksi beli totalnya adalah kayu sebanyak 60 (enam puluh) lembar dan seng sebanyak 60 (enam puluh) lembar dengan total pembayaran Rp 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah).
10. Bahwa yang pertama kali menawarkan kayu kepada Saksi-6 (Suroso bin Lajo) adalah Pratu Moklis Papingin yaitu pada bulan September 2019.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Para Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa dipersidangan para Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa-1:

1. Bahwa Terdakwa-1 (Sertu Mohammad Nur Huda) masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2014 melalui pendidikan Secaba PK. AD TA 2014 di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti kecabangan infantri tahun 2015 di Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya, selanjutnya berdinasi di Yonif 611/Awl, tahun 2019 mengikuti Susba Provost di Pusdikpom Bandung, kemudian tahun 2019 mengikuti Penataran Awak Ranpur di Cimahi Bandung, sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Sertu NRP 21150088290893 dan belum pernah mengakhiri ataupun diakhiri ikatan dinas sebagai Prajurit TNI AD.
2. Bahwa Terdakwa-1 kenal dengan Praka Syukur Ansori, Praka La Juati, Praka Randa Werdi Arero pada saat dalam pengamanan asset Milik TNI-AD yang terletak di Ds Muara Tay Kec Tanjung Isuy Kab Kubar pada bulan Juli 2019 sedangkan Praka Irtandi, Praka Arif Ansori, Pratu Aris Tri Utomo Serta Pratu Sigit Aprianto saya kenal di Ki B Yonif 611/Awl pada tahun 2015 dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Terdakwa-1 sebelumnya tidak pernah terlibat/melakukan pelanggaran atau suatu tindak pidana sebelum terjadinya pemeriksaan perkara ini.
4. Bahwa Terdakwa-1 berdasarkan Surat perintah Nomor Sprin 223/X/ 2019 tanggal 13 Oktober 2019 Terdakwa-1 melaksanakan pengamanan Aset Satuan milik TNI-AD yang akan menjadi satuan Yonif 612 terletak di Ds. Muara Tay Kec Tanjung Isuy Kab Kubar beserta 14 (empat belas) orang anggota yaitu : Sertu Suwito, Praka Aditya Aris Subagya, Praka Maulani, Praka

Hal. 38 dari 139 hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusnanto, Praka Arif Ansori, Praka Syukur Ansori, Praka Anton Bacin, Praka Roni Handoko, Praka La Juati, Prada Sarifudin, Prada Fidyah Rafiudin, Prada Abd wakil, Pratu Aris Tri Utomo dan Praka Irfandi anggota Yonif 611/Awl.

5. Bahwa Terdakwa-1 dengan menggunakan Truk Dinas Yonif 611/Awl berangkat untuk melaksanakan Pam Aset Milik Mabes TNI-AD yang rencananya akan di jadikan Markas Yonif 612, setibanya di Ds. Muara Tay Kec Tanjung Isuy Kab Kubar, Selanjutnya pada tanggal 27 Juli 2019 Terdakwa-1 melaksanakan serahterima Pam Aset dengan Serda Afarudin anggota Yonif 611/Awldan yang diserahkan terimakan adalah : Senpi SSI V3 sebanyak 24 (dua puluh empat) Pucuk, Amunisi sebanyak 500 (lima ratus butir) sangkur, Helm, tas Magasen, dan lahan kosong, dan beberapa gedung bangunan.
6. Bahwa setelah 3 (tiga) hari Terdakwa-1 berada dilokasi pengamanan asset tersebut melihat lantai dari kayu ulin banyak yang hilang serta yang disebelah lapangan futsal untuk lantainya ditutup dengan menggunakan plywood, sedangkan atap bangunan dari seng hilang sekitar 5% Dan saat Terdakwa-1 akan meninggalkan lokasi pengamanan seng tersebut masih 60%.
7. Bahwa Terdakwa-1 tidak mengetahui lantai bangunan tersebut tidak ada, dan Terdakwa-1 tidak mengetahui atap seng yang hilang 5% tersebut karena pada saat pengamanan kondisinya sudah seperti itu.
8. Bahwa Terdakwa-1 pada saat serah terima yang menjadi Komandan Pleton adalah Letda Inf Antonius, namun setelah berjalan kurang lebih satu bulan letda Inf Antonius digantikan oleh Letda Inf Tedy, dan sebelum melaksanakan pengamanan Danton yang lama Letda Inf Antonius memberikan arahan sebagai berikut " Kita melaksanakan Pengamanan Aset milik Mabes TNI-AD yang kita amankan ada tiga tempat diantaranya adalah : Mess yang Terdakwa-1 tempati, Mess Kamelia dan yang ketiga adalah lahan kosong, dan kita tidak mendapat dukungan dari satuan jadi selama penugasan pengamanan tersebut untuk kebutuhan makan kita iuran Rp 100.000,- (seratus ribu) per orang untuk kebutuhan makan selama 2 (dua) minggu, sedangkan arahan dari Letda Inf Tedy sama seperti arahan dari Letda Inf Antonius.
9. Bahwa Terdakwa-1 melaksanakan perintah sesuai dengan arahan para Danton, dan yang mempunyai ide untuk mengambil seng (atap bangunan) milik Mabes TNI-AD adalah Praka La Juati saat itu Praka La Juati menyampaikan ke Terdakwa-1 " Pa dari pada kita iuran untuk makan sehari-hari lebih baik kita membongkar seng yang bagian belakang agar tidak kelihatan dari bagian depan", pada saat Praka La Juati menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa-1 ada anggota lain yang mengetahui yaitu Praka Syukur Ansori.

Hal. 39 dari 139 hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Setelah Praka La Juati menyampaikan akan melakukan pencurian seng kepada Terdakwa-1 kemudian tenggang waktu satu hari kemudian Terdakwa-1, Praka Syukur, Praka La Juati, Pratu Sigit Praka Arif Ansori melakukan pembongkaran seng (atap bangunan) sebanyak 130 (seratus tiga puluh) lembar, setelah seng tersebut terbongkar kemudian dikumpulkan selanjutnya Praka La Juati menghubungi pemulung, tidak lama kemudian Praka Syukur disuruh oleh Praka La Juati untuk mengambil Mobil Pick Up di tempat pemulung, dikarenakan Praka Syukur tidak bisa mengemudikan mobil maka mengajak Terdakwa-1 untuk mengambil mobil yang berada ditempat pemulung, selanjutnya Terdakwa-1 dengan mengemudikan mobil Pick Up Carry Warna Hitam Nopol (tidak mengetahuinya) milik Sdr Dodik menuju ke Mess Pam Aset kemudian masuk lewat pintu bagian Depan selanjutnya menaiki seng (atap bangunan) tersebut kedalam Mobil Pick Up, selanjutnya oleh Terdakwa-1 seng tersebut diantarkan ke tempat penampungan besi tua milik Sdr. Dodi.
11. Bahwa pada saat mengambil seng Terdakwa-1 bersama 4 (empat) orang diantaranya adalah, Praka Syukur, Praka La Juati, Pratu Sigit, Praka Arif Ansori bersama-sama naik ke atap bangunan selanjutnya melakukan pembongkaran secara bersama-sama, kemudian melepas paku seng, lalu menurunkannya, selanjutnya mereka berlima sama-sama turun ke bawah dan mengumpulkan seng yang sudah dilepas.
12. Bahwa Terdakwa-1 melakukan pencurian Seng (atap bangunan) sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :
 - a. Pertama pada akhir bulan Agustus 2019, Terdakwa-1 bersama, Praka Syukur, Praka La Juati, Pratu Sigit Aprianto, Praka Arif Ansori melakukan pembongkaran seng (atap bangunan) sebanyak 130 (seratus tiga puluh) lembar, seng tersebut Terdakwa-1 jual ke Sdr. Dodik, per lembar Rp 20.000,- (dua puluh ribu) rupiah dan dari hasil penjualan seng tersebut Terdakwa-1 menerima uang dari Sdr. Dodik sebanyak Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa-1 serahkan ke Sertu Suwito untuk kepentingan dapur umum (makan bersama) sedangkan sisanya sejumlah Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dibagi 5 (lima) orang dan perorang mendapat bagian Rp 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah).
 - b. Kedua pada pertengahan bulan September 2019 Terdakwa-1 bersama Praka Syukur, Praka La Juati dan Praka Randa melakukan pencurian seng sebanyak 210 (seratus sepuluh) lembar, sedangkan Pratu Arif Ansori membantu untuk mengangkut ke bak mobil, kemudian Praka La Juati menghubungi Sdr Dodik tidak lama kemudian Praka Randa dan Praka Syukur mengambil Mobil Pick Up milik Sdr Dodik untuk mengangkut seng yang telah di bongkar, kemudian mobil masuk lewat pintu utama sebelah kanan selanjutnya

Hal. 40 dari 139 hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat seng tersebut kedalam mobil Pick Up warna hitam selanjutnya diantarkan/ dijual ke Sdr Dodik, sebanyak 160 (seratus enam puluh) lembar dibeli oleh Sdr Dodik dengan harga Rp 20.000,- (dua puluh ribu) rupiah dan 50 (lima puluh) lembar di beli oleh Sdr Dodik dengan harga Rp 18.000,- (delapan belas ribu) rupiah dari hasil penjualan seng tersebut Terdakwa-1 menerima uang dari Sdr.Dodik sejumlah Rp 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah), selanjutnya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa-1 serahkan sendiri ke Sertu Suwito untuk kepentingan dapur umum (makan bersama) sisanya sebesar Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa-1 berikan ke Pratu Arif Ansori, sisanya sejumlah Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) di bagi empat orang perorang mendapat bagian Rp @ 825.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan peran nya adalah sama yaitu Terdakwa-1, Praka Syukur Ansori, Praka Ia Juati dan Praka Randa naik keatap bangunan secara bersama-sama kemudian melakukan pembongkaran seng bersama-sama kemudian diturunkan, selanjutnya dikumpulkan bersama-sama.

- c. Ketiga pertengahan bulan Oktober 2019, Terdakwa-1 bersama dengan Praka Syukur Ansori, melakukan pembongkaran seng (atap bangunan) sebanyak 75 (tujuh puluh lima) lembar setelah seng (atap bangunan) berada di tanah kemudian Praka Syukur menghubungi Sdr. Dodik untuk meminjam mobit Pick Up untuk mengangkut seng tidak lama kemudian Terdakwa-1 bersama denga Praka Syukur mengambil Mobil Pick Up kemudian masuk lewat pintu utama sebelah kanan, selanjutnya menaikan seng yang sudah berada di tanah tersebut kedalam mobil Pick Up kemudian Terdakwa-1 bersama Praka Syukur Ansori menjual seng tersebut ke tempat Sdr. Suroso.dari hasil penjualan seng (atap bangunan) sejumlah 75 (tujuh puluh lima) lembar tersebut Terdakwa-1 menerima uang dari hasil penjualan seng tersebut sebesar Rp Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa-1 serahkan ke Sertu Suwito untuk kepentingan dapur umum (makan bersama) dan sisanya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) Terdakwa-1 bagi dua dengan Praka Syukur Ansori, dan perannya adalah sama yaitu Terdakwa-1 bersama dengan Praka Syukur Ansori bersama-sama naik keatap bangunan selanjutnya melakukan pembongkaran atap bangunan bersama-sama dengan menggunakan palu selanjutnya menurunkan dan mengumpulkan seng tersebut.

13. Bahwa Terdakwa-1 melakukan pencurian seng (atap bangunan) dengan menggunakan palu yang dibeli di toko bangunan oleh Praka Syukur Ansori yang pertama membeli sebanyak 3 (tiga) buah dan yang kedua membeli sebanyak 1 (satu) buah dan palu tersebut Terdakwa-1 tinggal di bangunan tersebut.

Hal. 41 dari 139 hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Terdakwa-1 waktu melakukan pencurian seng (atap bangunan) milik TNI di Ds. Muara Tae Kec. Jempang Kab Kubar pada saat siang hari antara pukul 10.00 Wita s.d pukul 14.00 Wita, dan tidak ada orang yang melihatnya/mengetahuinya, kemudian saat mengeluarkan seng melewati pintu utama sebelah kanan (Pintu 2), dan pada saat Terdakwa-1 melaksanakan pengamanan di daerah tersebut pintu utama sebelah kanan (Pintu 2) tidak ada yang jaga (bebas keluar masuk tanpa ada pengawasan).
15. Bahwa Terdakwa-1 mengetahui Letda Inf Antonius tidak mengetahui perbuatan yang Terdakwa-1 lakukan, namun Letda Inf Tedy mengetahuinya karena Terdakwa-1 pernah bertemu pada saat membawa seng (atap bangunan) dengan menggunakan Mobil Pick Up warna Hitam dengan jarak 50 (lima puluh) meter dan yang kedua berselisihan pada saat membawa seng (atap bangunan) saat itu letnan Tedy akan masuk ke Mess dengan menggunakan Sepeda Motor, setelah mengetahui kejadian dua kali Terdakwa-1 berpapasan tersebut letda Inf Tedi tidak ada memberikan teguran sama sekali terhadap Terdakwa-1
16. Bahwa Terdakwa-1 dalam penugasan pengamanan Aset TNI-AD dilokasi Eks PT. Gunung Bayan Pratama Coal Kab Kubar Ds. Muara Tay Kec Tanjung Isuy Kab Kubar tidak mendapat dukungan logistik dari Komado atas.
17. Bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa tidak merasa ditekan, tidak dipaksa maupun dipengaruhi dalam memberikan keterangan

Terdakwa-2:

1. Bahwa Terdakwa-2 (Praka La Juati) masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK. AD TA 2011 dan mengikuti Dikmata di Rindam VI/MLw Banjarmasin Kalsel, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan mengikuti kejuruan infantri di Dikjurif Gunung Kupang Banjarmasin Kalsel, setelah itu berdinasi di Yonif 611/Awl, sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Praka NRP 31110454430490 dan belum pernah mengakhiri ataupun diakhiri ikatan dinasnya sebagai Prajurit TNI AD.
2. Bahwa Terdakwa-2 sekira bulan Agustus s.d. Oktober 2019 Terdakwa-2 dan beberapa orang anggota Yonif 611/Awl antara lain Sertu Muh. Nur Huda, Praka Syukur, Praka Irfandi, Praka Randa Werdi, Praka Arif Ansori, Pratu Aris Tri Utomo dan Pratu Sigit Aprianto telah melakukan pencurian aset milik TNI berupa seng bekas atap bangunan yang terletak di lokasi pengamanan aset TNI Kelurahan Muara Tae Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kaltim.
3. Bahwa Terdakwa-2 kenal dengan Sertu Muh. Nur Huda sekira tahun 2016 pada saat yang bersangkutan masuk Kesatuan Yonif 611/awl, Praka Randa Werdi arvero dan Praka Irfandi sekira

Hal. 42 dari 139 hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2011, Praka Syukur sekira tahun 2012 di Kesatuan Yonif 611/awl, Praka Arif Ansori sekira akhir tahun 2012 di Kesatuan Yonif 611/awl, Pratu Aris sekira tahun 2013 di Kesatuan Yonif 611/awl dan Pratu Sigit sekira tahun 2016, Terdakwa-2 tidak mempunyai hubungan keluarga dengan anggota tersebut.

4. Bahwa Terdakwa-2 mengambil seng dengan alat palu yang bagian belakangnya terdapat celah untuk metepas paku, palu tersebut sebelumnya dibeli oleh Praka Syukur di toko bangunan Muara Tae pada tanggal 23 Agustus 2019 dengan uang pribadinya seharga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per buah total harga palu sebesar Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) karena membeli tiga buah. Seng yang masih menempel di atap bangunan tersebut kemudian dicongkel menggunakan palu tersebut, selanjutnya dikumpulkan dan dijual kepada Sdr. Dodi dan Sdr. Suroso keduanya pengepul besi tua di Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kutai.
5. Bahwa Terdakwa-2 berada di lokasi aset milik TNI yang terletak di Kelurahan Muara Tae Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kaltim dalam rangka penugasan pengamanan aset TNI yang rencananya lahan tersebut akan digunakan untuk pembuatan Batalyon Infanteri 612.
6. Bahwa Terdakwa-2 melaksanakan pengamanan aset TNI dibekali dengan surat perintah Danyonif 611/Awang Long, antara lain Nomor: Sprin/144/VII/2019 tanggal 14 Juli 2019, dipimpin oleh Letda Inf Antonius Frederik Mapeda, Nomor: Sprin/183/VI/2019 tanggal 29 Agustus 2019, dipimpin oleh Letda Inf Antonius Frederik Mapeda, Nomor : Sprin/223/X/2019 tanggal 13 Oktober 2019, dipimpin oleh Letda Inf Tedy Supriyatna dan Nomor: Sprin/276/XII/2019 tanggal 4 Desember 2019, dipimpin oleh Letda Inf Tedy Supriyatna.
7. Bahwa anggota Yonif 611/Awl melaksanakan pengamanan aset milik TNI yang berada Kelurahan Muara Tae Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kaltim berupa lahan/tanah beserta bangunan milik TNI yang merupakan hibah dari PT Gunung Bayan. Untuk kegiatan sehari-hari dalam rangka pengamanan aset milik TNI antara lain patroli pengecekan patok batas lahan milik TNI, perawatan tanaman dan pengamanan bangunan yang berada di dalam area lahan milik TNI.
8. Bahwa Terdakwa-2 tidak terlalu paham dengan status kepemilikan seng tersebut, pada saat serah terima pengamanan aset tidak pernah memberikan informasi mengenai status bangunan yang kami ambil sengnya tersebut. Serah terima hanya bangunan camelia saja yang merupakan aset milik TNI. Dan selama ini juga pimpinan dalam hal ini Danton yang melaksanakan pengamanan aset maupun Danyonif 611/Awl tidak pernah memberikan arahan mengenai bangunan yang diambil sengnya tersebut.

Hal. 43 dari 139 hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Terdakwa-2 melakukan pengambilan atas sengk satu kelompok dengan Terdakwa-2 berjumlah 8(delapan) orang anggota Yonif 611/Awl, antara lain Terdakwa-2, Sertu Moh. Nur Huda, Praka Syukur Ansyori, Praka Arif Ansyori, Praka Randa Werdi, Praka Irfandi, Pratu Sigit dan Pratu Aris.

10. Bahwa Terdakwa-2 selama melaksanakan tugas pengamanan aset milik TNI di Kelurahan Muara Tae Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kaltim telah melakukan pengambilan/pencurian sengk sebanyak 5 (lima) kali yaitu :

- a. Pengambilan sengk pertama pada tanggal 24 Agustus 2019, Terdakwa-2 bersama Sertu Moh. Nur Huda, Praka Syukur Ansyori, Praka Arif Ansyori dan Pratu Sigit, dijual kepada Sdr. Dodi kemudian dari penjualan tersebut menerima uang sejumlah Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), diserahkan kepada Sertu Suwito (pemegang uang kas dapur) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui Sertu Moh. Nur Huda. Sisanya dibagi berlima masing-masing dapat bagian sebesar Rp 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah).
- b. Pengambilan sengk kedua pada tanggal 30 Agustus 2019, Terdakwa-2 bersama Praka Arif Ansori dan Pratu Sigit, mengambil 40 (empat puluh) lembar dijual kepada Sdr. Dodi sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Terdakwa-2 mendapat bagian Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sementara Praka Arif Ansori dan Pratu Sigit mendapat bagian Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli bensin mobil pick up.
- c. Pengambilan sengk ketiga pada pertengahan September 2019, Terdakwa-2 bersama Sertu Muh. Nur Huda, Praka Syukur Ansyori, Praka Randa Werdi dan Praka Arif Ansori berhasil mengambil sengk sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) lembar kemudian Sengk tersebut dijual kepada Sdr. Surod dengan pembayaran sejumlah Rp 4.100.000,- (empat juta seratus ratus ribu rupiah), serahkan kepada Sertu Suwito sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Sisanya dibagi Terdakwa-2, Sertu Muh. Nur Huda, Praka Syukur Ansyori, Praka Randa Werdi masing - masing mendapat bagian Rp 825.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), sementara Praka Arif Ansori mendapat bagian hanya Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dikarenakan tidak ikut melepas sengk hanya membantu menaikkan ke mobil pick up saja.
- d. Pengambilan sengk keempat pada tanggal 1 Oktober 2019 Terdakwa-2 bersama Praka Syukur Ansyori, Praka Randa Werdi, Praka Irfandi dan Pratu Aris, saat itu uang yang diterima dari penjualan sengk sebanyak 425 (empat ratus dua puluh lima) lembar dijual kepada Sdr. Dodi dan dibeli dengan harga Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), diserahkan kepada Sertu Suwito sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) oleh Praka Randa Werdi,

Hal. 44 dari 139 hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisanya dibagi Terdakwa-2, Praka Syukur Ansyori, Praka Randa Werdi, Praka Irfandi mendapat bagian masing-masing sebesar Rp 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), sementara Pratu Aris bagiannya hanya sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dikarenakan tidak ikut melepas seng hanya ikut membantu menaikkan ke mobil pick up.

e. Pengambilan seng kelima pada tanggal 10 Oktober 2019 Terdakwa-2 bersama Praka Syukur Ansyori, Praka Randa Werdi arvero dan Pratu Aris mengambil seng sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) lembar kemudian dijual kepada Sdr. Suroso seharga Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Sertu Suwito sebesar Rp 1.350.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui Praka Randa Werdi, sisanya dibagi Terdakwa-2, Praka Syukur Ansyori, Praka Randa Werdi masing-masing mendapat bagian sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan Pratu Aris hanya mendapat uang Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dikarenakan tidak ikut melepas seng hanya ikut membantu menaikkan ke mobil pick up.

11. Bahwa yang pertama kali berinisiatif melakukan pencurian dan penjualan seng di lokasi pengamanan aset milik TNI di Kelurahan Muara Tae (Camp Baru) adalah Terdakwa-2 sendiri, kemudian mengajak Sertu Moh. Nur Huda, Praka Syukur Ansyori, Praka Arip Ansyori dan Pratu Sigit.
12. Bahwa alasan melakukan pencurian aset milik TNI adalah untuk keperluan makan selama melaksanakan pengamanan aset milik TNI di Kelurahan Muara Tae (Camp Baru), dikarenakan selama melaksanakan pengamanan aset tersebut Terdakwa-2 dan teman-teman anggota Yonif 611/Awl berjumlah keseluruhan 24 (dua puluh empat) orang tidak didukung uang makan oleh kesatuan. Untuk memenuhi kebutuhan makan para anggota melaksanakan iuran dengan uang pribadi Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per anggota dikalikan 24 orang anggota, uang sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tersebut hanya bertahan 7 (tujuh) hari, selanjutnya para anggota kembali iuran Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per anggota untuk keperluan makan 7 hari sampai selesai melaksanakan pengamanan aset. Apabila uang yang dikumpulkan telah habis terkadang juga berhutang sembako di warung yang berada di depan pos lokasi pengamanan aset. Selama berada lokasi aset milik TNI mulai bulan Juli s.d. Desember 2019 hutang pengambilan sembako kami di warung mencapai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Alasan itulah yang membuat Terdakwa-2 berinisiatif untuk melakukan pencurian seng di lokasi pengamanan aset milik TNI.
13. Bahwa tiba di lokasi pengamanan aset milik TNI di Kelurahan Muara Tae (Camp Baru) sekira bulan Juli 2019 kondisi lantai bangunan yang terbuat dari kayu ulin terlihat sudah habis/hilang sekitar 30%, sementara atap seng telah hilang sekitar 10%-15%.

Hal. 45 dari 139 hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa peran masing-masing adalah sama, mereka berdelapan saling bergantian melepas/membongkar seng menggunakan palu kemudian mengumpulkannya selanjutnya bersama-sama mengangkut dan menjual seng tersebut ke Sdr. Dodi dan Sdr. Suroso di penampungan barang bekas yang terletak di Kelurahan Muara Tae (Camp Baru).
15. Bahwa dalam menjual seng bekas dilakukan dengan cara mengantar ke penumpukan barang bekas milik Sdr. Dodi dan Sdr. Suroso menggunakan mobil pick up warna hitam (nomor polisi lupa) milik Sdr. Suroso.
16. Bahwa Terdakwa-2 tidak pernah memberitahukan asal usul barang/seng bekas tersebut dan Terdakwa-2 tidak mengetahuinya apakah mereka (Sdr. Dodi dan Sdr. Suroso) mengetahui jika seng bekas tersebut adalah barang hasil pencurian.
17. Bahwa Terdakwa-2 dan rekan mengetahui jika mengambil serta menjual barang/benda berupa seng tanpa seizin pemilik yang sah adalah perbuatan melanggar hukum, namun karena faktor situasi dan kondisi di lapangan yang memaksa kami untuk melakukan perbuatan melawan hukum tersebut.
18. Bahwa dalam melaksanakan pengamanan aset di Kelurahan Muara Tae (Camp Baru) tidak didukung logistik dari kesatuan maupun pihak perusahaan PT Gunung Bayan. Selama melaksanakan pengamanan di tempat tersebut untuk keperluan makan sehari-hari kami iuran uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per anggota per satu minggu, apabila uang tersebut sudah habis kami kembali iuran. Dasar itulah yang menyebabkan mereka berinisiatif untuk melakukan pembongkaran serta penjualan seng.
19. Bahwa selain Praka, Sertu Moh. Nur Huda, Praka Syukur Ansyori, Praka Arip Ansyori, Pratu Sigit, Praka Irfandi dan Praka Randa Werdi yang melakukan pencurian seng di lokasi pengamanan aset TNI di Kelurahan Muara Tae (Camp Baru) selain itu ada diantaranya beberapa orang anggota Yonif 611/Awl yang lain yang Terdakwa-2 ketahui melakukan pencurian aset milik TNI di lokasi aset milik TNI di Desa Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar, yaitu :
 - a. Kelompok pertama adalah Praka Sugianto, Praka Soni, Pratu Joko Susanto, Prada Aris Priyono, pada bulan November 2019 sekira pukul 11.00 WITA Terdakwa-2 dan Praka Randa Werdi melihat mereka melakukan pembongkaran papan ulin yang berada di lokasi pengamanan aset TNI di Kelurahan Muara Tae (Camp Baru).
 - b. Kelompok kedua adalah Praka Aditiya Aris Subagia dan Prada Aris Priyono pada bulan September 2019 Terdakwa-2 dan Praka Randa Werdi melihat mereka melakukan

Hal. 46 dari 139 hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembongkaran seng yang berada di lokasi pengamanan aset TNI di Kelurahan Muara Tae (Camp Baru).

20. Bahwa sekira bulan Mei 2020 pada saat anggota Staf Intel Yonif 611/Awl Sertu Tommy beserta anggota Yonif 611/Awl yang diduga melakukan pencurian aset TNI (Sertu Muh. Nur Huda, Praka La Juati, Praka Najamudin, Prada Bayu, Pratu Muklis, Pratu Yuswardin) melaksanakan olah TKP di di lokasi pengamanan aset TNI di Kelurahan Muara Tae (Camp Baru), Pratu Yuswardin kepada kami semua jika yang bersangkutan pada saat melaksanakan pengamanan aset pernah mengambil dan menjual besi di lokasi pengamanan aset TNI.
21. Bahwa Terdakwa selama dalam pemeriksaan di persidangan tidak merasa ditekan, tidak dipaksa dalam memberikan keterangan.

Terdakwa-3:

1. Bahwa Terdakwa-3 (Praka Sukur Ansori) masuk menjadi prajurit TNI-melalui pendidikan Secata PK. AD TA 2010 di Magetan, dan lulus tahun 2011, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan berdinast di Yonif 611/Awl, sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Praka NRP 31110454430490 dan belum pernah mengakhiri ataupun diakhiri ikatan dinasnya sebagai Prajurit TNI AD.
2. Bahwa Terdakwa-3 pernah melaksanakan tugas operasi pada tahun 2013 sd 2014 Pamrahwan di Maluku, pada tahun 2016 sd 2017 melaksanakan Pamtas RI-MLY di Kab. Nunukan Prov. Kaltara.
3. Bahwa Terdakwa-3 kenal dengan Sertu M. Nur Huda pada saat yang bersangkutan bersama-sama Terdakwa-3 melaksanakan Pam Aset di camp baru pada bulan Juli tahun 2019. kenal dengan Praka Randa Werdi Arfero tahun 2012 kenal dengan Praka Lajuati tahun 2015 kenal dengan Praka Irfandi saat melaksanakan Pam Aset di camp baru pada bulan Juli tahun 2019 Praka Arif Ansori saat melaksanakan Pam Aset di camp baru pada bulan Juli tahun 2019. Pratu Aris Tri Utomo pada saat melaksanakan Pam Aset di camp baru pada bulan Juli tahun 2019, dengan Pratu Sigit Apriyanto melaksanakan Pam Aset di camp baru pada bulan Juli tahun 2019. dengan Pratu Moklis Papingin melaksanakan Pam Aset di camp baru pada bulan Juli tahun 2019, Terdakwa-3 tidak mempunyai hubungan kekeluargaan semua anggota tersebut diatas.
4. Bahwa Lokasi terjadi tindak pidana tersebut adalah di Camp Baru (eks PT. Gunung Bayan), Melak Kab. Kutai Barat Prov. Kaltim. Terdakwa-3 melakukan tindak pidana pencurian tersebut sekitar bulan Agustus s.d. bulan Oktober tahun 2019. yang ikut melakukan pencurian bagian bangunan di camp baru diantaranya adalah Sertu M. Nur Huda, Praka Lajuati, Praka Randa Werdi Arfero, Praka Irfandi, Praka Arif Ansori, Pratu Aris Tri Utomo, Pratu Sigit Apriyanto, Pratu Moklis Papingin dan Terdakwa-3

Hal. 47 dari 139 hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semuanya adalah anggota Yonif 611/Awl dan barang-barang yang di curi adalah berupa seng/atap.

5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa-3 beserta 12 (dua belas) orang anggota Yonif 611/Awl dikumpulkan di Markas Yonif 611/Awl, setelah menerima Sprin selanjutnya diberangkatkan menuju camp baru, Melak Kab. Kutai Barat, tiba sekitar pukul 22.00 WITA. Setibanya di camp baru kami bergabung bersama sekitar 24 (dua puluh empat) orang anggota pam aset Yonif 611/Awl yang lain dan menempatkan

sebuah rusun di lokasi camp baru, saat itu Danton Pam Aset adalah Letda Inf Antonius. Keesokan harinya 12 orang anggota yang sebelumnya telah melaksanakan pam aset kembali ke Markas Yonif 611/Awl.

6. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2019 pukul 14.30 WITA Terdakwa-3 bersama-sama dengan Sertu M. Nur Huda, Praka Arif Ansori, Praka Lajuati, Pratu Sigit Apriyanto ngobrol di rusun. Saat ngobrol-ngobrol tersebut, Praka Lajuati berkata "Kita tidak ada dukungan makan, kita ninggal anak isth, kalo kita ambil seng bangunan buat kita makan disini, gimana?", selanjutnya semuanya termasuk Terdakwa-3 sendiri menyetujui usulan Praka Lajuati tersebut, kemudian Praka Lajuati berkata : " Kalo begitu besok kita mulai".

7. Bahwa Terdakwa-3 keesokkan harinya tanggal 24 Agustus 2019 sekitar pukul 09.30 WITA Terdakwa-3 keluar camp baru untuk membeli 3 (tiga) buah palu (alat pencongkel atap/seng) dengan menggunakan uang Terdakwa-3 sendiri.

8. Bahwa selama melaksanakan pengamanan aset milik TNI di lokasi eks. PT. Gunung Bayan Pratamacoal pernah melakukan pencurian seng sebanyak 5 (lima) kali yaitu :

- a. Pertama kali tepatnya pada akhir bulan Agustus 2019, Terdakwa-3 bersama- sama dengan Sertu M. Nur Huda, Praka Arif Ansori, Praka Lajuati, Pratu Sigit Apriyanto berhasil mencuri atap seng sebanyak 130 (seratus tiga puluh) lembar dijual kepada pembeli besi tua a.n. Sdr. Suroso dengan harga keseluruhan sebanyak Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah). Atas usul Praka Lajuati uang tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada pemegang uang kas a.n. Sertu Suwito untuk uang dapur (makan anggota pam aset), sisanya di bagi berlima masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

- b. Kedua yaitu pada pertengahan bulan September 2019 sekira pukul 10.30 Wita, bersama-sama dengan Sertu M. Nur Huda, Praka Arif Ansori, Praka Lajuati, Praka Randa Werdi Arfero berhasil mencuri atap seng sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) lembar dijual kepada pembeli besi tua a.n. Sdr. Suroso dengan harga keseluruhan sebanyak Rp. 4.100.000,- (empat

Hal. 48 dari 139 hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta Seratus ribu rupiah). Sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada pemegang uang kas a.n. Sertu Suwito untuk uang dapur (makan anggota pam aset), Praka Arif Ansori mendapat bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sisanya di bagi berempat masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 825.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

c. Ketiga yaitu pada awal bulan Oktober 2019 Sekira pukul 08.30 WITA bersama-sama dengan Praka Lajuati, Praka Randa Werdi Arfero dan Praka Irfandi berhasil mencuri atap seng sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) lembar dijual kepada pembeli besi tua a.n. Sdr. Suroso dengan harga keseluruhan sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada pemegang uang kas a.n. Sertu Suwito untuk uang dapur (makan anggota pam aset), diberikan kepada Pratu Aris Tri Utomo sebagai upah angkut seng ke atas mobil sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sisanya di bagi bertiga masing-masing sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

d. Keempat yaitu pada tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 09.15 WITA bersama-sama dengan Praka Lajuati, Praka Randa Werdi Arfero dan Praka Irfandi berhasil mencuri atap seng sebanyak 425 (empat ratus dua puluh lima) lembar dijual kepada pembeli besi tua a.n. Sdr. Dodi dengan harga keseluruhan sebanyak Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah). Atas usul Praka Lajuati uang tersebut sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) diserahkan kepada pemegang uang kas a.n. Sertu Suwito untuk uang dapur (makan anggota pam aset), diberikan kepada Pratu Aris Tri Utomo sebagai upah angkut seng ke atas mobil sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sisanya di bagi berempat masing-masing sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

e. Kelima yaitu pada pertengahan bulan Oktober 2019 kira-kira seminggu sebelum diaplus sekira pukul 10.30 WITA bersama-sama dengan Sertu M. Nur Huda berhasil mencuri atap seng sebanyak 75 (tujuh puluh lima) lembar dijual kepada pembeli besi tua a.n. Sdr. Suroso dengan harga keseluruhan sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada pemegang uang kas a.n. Sertu Suwito untuk uang dapur (makan anggota pam aset), sisanya di bagi berdua.

9. Bahwa tidak tahu Kenapa kamp Baru merupakan obyek Pam Aset Yonif 611/Awl, setahu Terdakwa-3 camp baru tersebut adalah sebuah area bekas perusahaan yang luas. Dalam area tersebut terdapat kurang lebih 20 (dua puluh) bangunan kosong, ada yang permanen serta ada yang terbuat dari kayu.

Hal. 49 dari 139 hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Terdakwa-3 dalam melakukan pencurian atap seng bangunan kosong di camp baru dengan cara mencongkel dengan menggunakan palu, seng yang diambil adalah seng biasa yaitu atap seng gelombang kecil berukuran 80 cm x 180 cm.
11. Bahwa dengan beberapa anggota pam aset yang lain mencuri atap seng hanya menggunakan palu. Saat ini palu yang Terdakwa-3 gunakan untuk mencuri atap seng di disimpan di rumah di Asrama Kipan C Yonif 611/Awl Jl. APT Pranoto Sungai Kledang Kec. Samarinda Seberang Kota Samarinda.
12. Bahwa Terdakwa-3 mengetahui tindakan pencurian atap seng di camp baru yang Terdakwa-3 lakukan bersama-sama dengan Sertu M. Nur Huda, Praka Arif Ansori, Praka Lajuati, Pratu Sigit Apriyanto adalah atas dasar inisiatif sendiri.
13. Bahwa Terdakwa-3 bersama-sama dengan Sertu M. Nur Huda, Praka Arif Ansori, Praka Lajuati, Pratu Sigit Apriyanto melakukan pencurian bagian bangunan di camp baru adalah karena telah kehabisan uang serta tidak didukung makan selama melaksanakan pam aset.
14. Bahwa pertama kali tiba di camp baru Terdakwa-3 dan hampir semua anggota melihat bahwa ada beberapa bagian bangunan yang sudah hilang yang kemungkinan besar terjadi karena dicuri, bukan karena cuaca/alam.
15. Bahwa Terdakwa-3 selama dalam pemeriksaan di persidangan tidak merasa ditekan, tidak merasa dipaksa maupun dipengaruhi dalam memberikan keterangan.

Terdakwa-4:

1. Bahwa Terdakwa-4 (Praka Randa Werdi Arfero) masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK. AD TA 2011 dan mengikuti Dikmata di Rindam VI/MLw Banjarmasin Kalsel, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan mengikuti kecabangan infantri di Dodiklatpur Rindam VI/MLw, setelah itu berdinast di Yonif 611/Awl, sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Praka NRP 31110457320790 dan belum pernah mengakhiri ataupun diakhiri ikatan dinas sebagai Prajurit TNI AD.
2. Bahwa Terdakwa-4 pada tahun 2013 pernah melaksanakan Satgas Pamrahwan Ambon, pada tahun 2016 pernah melaksanakan tugas tergabung dalam Satgas Pamantas RI-Malaysia Kodam VI/Mulawarman di Wilayah Kab. Nunukan sampai dengan tahun 2017.
3. Bahwa Terdakwa-4 kenal dengan Sertu M. Nur Huda tahun 2016, kemudian kenal dengan Praka Syukur pada tahun 2011, Praka Arif tahun 2012, Pratu Aris pada tahun 2014, Pratu Sigit pada tahun 2015, Pratu Muklis tahun 2016, Praka La Juati dan Praka

Hal. 50 dari 139 hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irfandi satu angkatan (letting) sejak tahun 2011, dan tidak memiliki hubungan darah (keluarga) dengan para Terdakwa hanya sebatas hubungan rekan kerja (atasan dan bawahan).

4. Bahwa Terdakwa-4 pernah tugas Pengamanan asset TNI-AD dieks PT. Gunung Bayan (Camp Baru) Ds. Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar Prov. Kaltim sebanyak 1 (satu) kali, pada tanggal 30 Agustus 2019 saat itu mereka berjumlah 10 (sepuluh) yang tertua adalah Letda Inf Tedy Supriatna, mereka bertugas melaksanakan Pengamanan asset TNI-AD (Yonif 612/MD) di PT. Gunung Bayan (Camp Baru) Ds. Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar Prov. Kaltim, kemudian saat itu bertugas sampai dengan tanggal lupa bulan Januari 2020, selanjutnya tugas pokok sebagai anggota Pengamanan asset TNI-AD antara lain. Mengamankan asset milik TNI-AD (Yonif 612/MD), Melaksanakan Patroli Terhadap patok (batas wilayah) milik asset TNI-AD, Merawat serta menjaga segala bentuk asset milik TNI-AD.
5. Bahwa Terdakwa-4 pernah melakukan tindakan pencurian terhadap asset milik TNI-AD yang ada di area kompleks PT. Gunung Bayan (Camp Baru) Ds. Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar Prov. Kaltim sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara mencabut atap yang terbuat dari Seng, kemudian dikumpulkan dan dijual kepada Sdr. Surosodan Sdr. Dodik.
6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa-4 beserta 9 (sembilan) orang anggota lainnya dikumpulkan dan di briefing oleh Danyonif 611/Awl a.n. Letkol Inf Arfan Affandi untuk berangkat melaksanakan Pengamanan asset TNI-AD (Yonif 612/Macan Dahan) di PT. Gunung Bayan (Camp Baru) Ds. Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar Prov. Kaltim, kemudian sekira pukul 10.30 WITA saya beserta 9 (sembilan) orang anggota lainnya dipimpin oleh yang tertua saat itu Letda Inf Tedy Supriatna berangkat dari Ma Yonif 611/Awl menuju ke lokasi Pengamanan asset TNI-AD (Yonif 612/MD) di PT. Gunung Bayan (Camp Baru) Ds. Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar Prov. Kaltim dengan menggunakan ran dinas Mitsubishi Strada Yonif 611/Awl warna hijau noreg lupa, selanjutnya tiba di lokasi Pengamanan asset TNI-AD sekira pukul 17.30 WITA, selama melaksanakan tugas Pengamanan asset TNI-AD bersama rekan-rekan tinggal di Rusun bekas milik PT. Gunung Bayan, rutinitas sehari-hari melaksanakan tugas pokok kami juga melakukan aktivitas pembinaan berupa olahraga, apel pagi, apel sore dan apel malam.
7. Bahwa pada bulan September 2019 sekira pukul 09.00 WITA saat itu anggota yang sedang melaksanakan Pam asset duduk bersama-sama dan mengobrol tentang bahan pokok makanan yang menipis di dapur, kemudian Sertu M. Nur Huda, Praka Syukur dan Praka Lajuati mengatakan bahwa sebelumnya pada saat mereka melaksanakan Pam asset sebelumnya pernah dalam kondisi yang sama seperti saat ini dialami, selanjutnya mereka (Sertu M. Nur Huda, Praka Syukur dan Praka Lajuati)

Hal. 51 dari 139 hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari jalan keluar dengan cara membongkar atap bangunan yang terbuat dari Seng kemudian dijual dan dibelikan sebagai bahan pokok makanan, setelah itu sekira pukul 10.00 WITA bersama-sama dengan Sertu M. Nur Huda, Praka Syukur, Praka Lajuati dan Praka Arif Ansori berangkat menuju kompleks area barak, kemudian mereka mengerjakan pembongkaran terhadap atap seng bangunan tersebut selama 3 Jam dan menghasilkan seng sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) lembar yang kemudian dijual kepada Sdr. Suroso dan dibayar cash sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) yang selanjutnya hasil penjualan tersebut digunakan sebagian untuk keperluan pembelian bahan pokok dapur anggota Pam asset, setelah itu saya mendapatkan bagian sebesar Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh Sertu M. Nur Huda kepada Terdakwa selesai mengerjakan pembongkaran tersebut.

8. Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa-4 bersama-sama dengan Praka Syukur, Praka Lajuati, Praka Irfandi dan Pratu Aris berangkat dari Rusun tempat tinggal anggota Pam Aset menuju ke arah dekat bangunan yang mereka bongkar, kemudian kami mengerjakan pembongkaran atap seng bangunan sampai dengan pukul 17.00 WITA, selama pengerjaan pembongkaran seng tersebut mereka menghasilkan sebanyak 425 (empat ratus dua puluh lima) lembar dari sisi kiri rangka atap bangunan tersebut, setelah dijual kepada Sdr. Dodi menghasilkan uang sejumlah Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), kemudian sebagian dari hasil penjualan tersebut Terdakwa serahkan kepada Sertu Suwito (Pengurus Kas) untuk membeli bahan pokok makanan dapur anggota Pam aset sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), selanjutnya masing-masing dari mereka yang ikut bekerja mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan masing-masing dari mereka dipotong sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk Pratu Aris jadi total yang didapat Pratu Aris adalah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
9. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 WITA Terdakwa-4 bersama-sama dengan Praka Syukur, Praka Lajuati dan Pratu Aris berangkat menuju ke lokasi barak tempat mereka membongkar atap bangunan barak sebelumnya, mereka mengerjakan pembongkaran sisi lain dari atap seng bangunan tersebut sampai dengan sekira pukul 14.00 WITA, kemudian hasil dari pembongkaran tersebut mereka jual kepada Sdr. Suroso, selanjutnya hasil pembongkaran atap seng sisi lain bangunan tersebut sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) lembar, setelah dijual kepada Sdr. Dodik dibayar cash sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang sebagian hasilnya Terdakwa serahkan ke Sertu Suwito untuk membeli bahan pokok makanan di dapur anggota Pam asset sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian sisanya dibagi rata jadi Terdakwa, Praka Syukur dan Praka Lajuati sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan Pratu Aris mendapatkan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Hal. 52 dari 139 hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sejak pertama kali melakukan transaksi jual beli dengan Sdr. Suroso dan Sdr. Dodik namun hanya sebatas mengetahui nama dan tidak mengenali wajahnya, karena Terdakwa belum bertemu secara langsung dan saat diserahkan uang hasil dari penjualan pertama kali oleh Sertu M. Nur Huda dan yang kedua serta ketiga kalinya oleh Praka Lajuati, jadi Terdakwa-4 belum bertemu dengan mereka berdua (Sdr. Suroso dan Sdr. Dodik).
11. Bahwa pada bulan September 2019 sekira pukul 09.00 WITA sekira pukul 09.00 WITA saat pertama kali membongkar seng dari atap bangunan barak karaoke, Terdakwa-4 berperan dalam mengangkat seng yang telah diturunkan dari atap, kemudian di angkat dengan kedua tangan sebanyak 2 (dua) lembar setiap kali mengangkat ke atas mobil pick up Suzuki Carry warna hitam Nopol tidak tahu milik Sdr. Suroso berkali-kali hingga seng tersebut habis selesai terangkut di atas mobil tersebut.
12. Bahwa hari Minggu tanggal 2 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 WITA saat kedua kalinya membongkar seng dari atap bangunan barak, Terdakwa-4 berperan dalam menurunkan seng yang telah dicabut dari atap oleh Praka Syukur dan Praka Lajuati, kemudian caranya di turunkan dengan cara dipegang dengan kedua tangan selanjutnya dilempar dari atas ke bawah setelah itu di susun oleh Praka Artandi, berkali-kali hingga seng tersebut tersisa di bagian sisi yang lain .
13. Bahwa hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 WITA saat ketiga kalinya membongkar sisi lain seng dari atap bangunan barak sebelumnya (yang kedua kalinya), Terdakwa-4 berperan dalam menurunkan seng yang telah dicabut dari atap oleh Praka Syukur dan Praka Lajuati, kemudian caranya di turunkan dengan cara dipegang dengan kedua tangan selanjutnya dilempar dari atas ke bawah setelah itu di susun kemudian mengangkat seng yang telah tersusun, selanjutnya angkat dengan kedua tangan sebanyak 2 (dua) lembar setiap kali mengangkat ke atas mobil pick up Suzuki Carry warna hitam Nopol tidak tahu milik Sdr. Suroso berkali-kali hingga seng tersebut habis selesai terangkut di atas mobil tersebut.
14. Bahwa hasil dari penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli bahan pokok makanan yang akan dimasak di dapur anggota pam asset kemudian dimakan dan dinikmati bersama-sama seluruh anggota pam asset.
15. Bahwa selama melaksanakan tugas Pengamanan asset tersebut tidak pernah menerima dukungan uang untuk makan dari kesatuan selama 5 (lima) bulan, namun selama disana masih ada masyarakat sekitar yang terkadang mengantar beras dan bahan pokok makanan lainnya kemudian diundang makan di acara hajatan.
16. Bahwa Terdakwa-4 tidak pernah melaporkan tindakan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa-4 baik kepada Letda Inf Tedy Supriyatna dan kesatuan Yonif 611/Awl.

Hal. 53 dari 139 hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa tindakan dilakukan Terdakwa-4 adalah salah dan melanggar hukum, semua tindakan yang di lakukan tersebut diatas didasari oleh naluri bertahan hidup tanpa menyusahkan masyarakat sekitar sesuai dengan perintah Danyonif 611/Awl a.n. Letkol Inf Arfan Affandi pada saat di briefing sebelum berangkat yang menyampaikan "Karena ini tidak ada dukungan makan, jadi kalian bertahan hidup dengan cara yang tidak merugikan warga dan masyarakat sekitar lokasi."
18. Bahwa kerugian yang diderita oleh TNI-AD, namun dari total pembongkaran terhadap material bangunan berupa seng oleh Terdakwa-4 dan rekan-rekan menghasilkan uang sebesar Rp. 17.100.000,- (tujuh belas juta seratus ribu rupiah).
19. Bahwa Terdakwa-4 mengakui kesalahan yang di lakukan khususnya dalam membongkar serta menjual bangunan yang ada diatas tanah milik TNI-AD, kemudian agar pihak Polisi Militer menyelidiki lebih dalam karena berdasarkan foto yang diambil pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 dibawah ini dengan menggunakan drone yang didapat dari Praka Lajuati melalui Whatsapp, bangunan yang Terdakwa bongkar adalah yang ditandai dengan garis berwarna merah, sedangkan yang ditandai dengan tanda kotak pinggirannya berwarna biru dan berwarna kuning pada bagian dasarnya, pada saat meninggalkan lokasi tersebut atap bangunan yang terbuat dari seng masih dalam keadaan lengkap dan masih ada, namun ketika melihat foto tersebut kemungkinan masih ada orang lain yang melakukan tindak pidana serupa dan bahkan lebih parah daripada Terdakwa dan rekan-rekan saat itu.
20. Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa-4 tidak merasa ditekan, tidak merasa di paksa dalam memberikan keterangan.

Terdakwa-5:

1. Bahwa Terdakwa-5 (Praka Irfandi) masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK. AD TA 2011 dan mengikuti Dikmata di Rindam VII/Wrb (sekarang menjadi Rindam XII/Hsn), setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan mengikuti kejuruan infantri di Rindam VII/Wrb (sekarang menjadi Rindam XII/Hsn) kemudian tahun 2012 ditempatkan di Yonif 611/Awl, sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Praka NRP 31110485460690 dan belum pernah mengakhiri ataupun diakhiri ikatan dinasnya sebagai Prajurit TNI AD.
2. Bahwa Terdakwa pada tahun 2013 melaksanakan tugas operasi Pamrahwan di Ambon Maluku, pada tahun 2016/2017 melaksanakan tugas operasi Pamtas RI-Malaysia di daerah Nunukan Kaltara. Terdakwa-5 memiliki tanda jasa Satya Lencana kesetiaan 8 tahun dan tanda jasa Dharma Nusa.

Hal. 54 dari 139 hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa-5 kenal dengan Sertu M. Nur Huda sejak tanggal dan bulan lupa tahun 2012 saat Sertu M. Nur Huda masuk Kompi B Yonif 611/Awl, dengan Praka Sukur Ansori Terdakwa-5 kenal sejak tanggal dan bulan lupa tahun 2015 saat dia pertama kali masuk Yonif 611/Awl, dengan Praka La Juati dan Praka Randa Weri Arfero Terdakwa-5 kenal sejak tahun 2012 saat kami sama-sama melaksanakan Lator di Yonif 611/Awl, dengan Praka Ahf Ansori Terdakwa-5 kenal sejak tanggal dan bulan lupa tahun 2013 saat pertama kali di masuk Kompi B Yonif 611/Awl, dengan Pratu Aris Tri Utomo Terdakwa-5 kenal sejak tanggal dan bulan lupa tahun 2013 saat pertama masuk Kompi B, dengan Pratu Sigit Apriyanto Terdakwa-5 kenal sejak tanggal dan bulan lupa tahun 2015 saat pertama kali masuk Kompi B dan dengan Pratu Moklis Papingin Terdakwa-5 kenal sejak tanggal dan bulan lupa tahun 2019 saat sama-sama melaksanakan Pam Aset di lokasi Aset TNI hibah dari PT. Gunung Bayan Pratamacoal di daerah Desa Muara Tae, Kec. Jempang Kab. Kubar, kemudian dengan mereka, Terdakwa-5 tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan bawahan.
4. Bahwa Terdakwa-5 berdasarkan Surat Perintah Nomor Sprin/183/XIU/2019 tanggal 29 Agustus 2019 Terdakwa-5 bersama Letda Inf Teddy, Sertu Suwito, Sertu M Nur Huda, Serda Haedar Dede, Praka Aries Aditya, Praka Syukur Ansori, Praka La Juati, Praka Randa Werdi Arvero, Praka Arif Ansori, Pratu Aris Tri Utomo, Praka Maulani, Prada Aris Priyono, Prada Abdul Wakil, Prada saifudin, Pratu M. Igar Widiman, Pratu M. Soleh Mois, Prada Fidyah Rafi Udin, Praka Irfandi, Pratu Moklis dan 5 (lima) orang yang Terdakwa-5 lupa namanya diperintahkan untuk melaksanakan aplusan/mengganti personel terdahulu sebagai petugas pengamanan asset milik TNI di Desa Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar.
5. Bahwa berdasarkan sprin Danyonif 611/Awl nomor Sprin/223/X/2019 tanggal 13 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Danyonif 611/Awl saat itu Letkol Inf Arfan Affandi, Terdakwa-5 bersama 24 (dua puluh empat) orang anggota Yonif 611/Awl melaksanakan pengamanan asset TNI yang merupakan hibah dari PT. Gunung Bayan Pratama Coal di Desa Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar untuk bulan kedua.
6. Bahwa tugas Terdakwa-5 adalah melaksanakan pengamanan asset milik TNI hibah dari Eks. PT. Gunung Bayan Pratamacoal yang berada di Desa Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar berupa tanah dan bangunan kemudian dalam pelaksanaan pengaman tersebut Terdakwa-5 bertanggung jawab kepada Danton Pam Asset yang ada di lokasi tersebut yaitu Letda Inf Tedy Supriyatna, pengamanan yang harusnya dilaksanakan adalah untuk menjaga keamanan lingkungan, keutuhan dan kelengkapan bangunan beserta isinya, yang menjadi obyek pengamanan di lokasi asset milik TNI tersebut adalah tanah, bangunan dan kelengkapannya agar tidak hilang dan tetap utuh dan lengkap.

Hal. 55 dari 139 hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada awal bulan Oktober 2019 sekira pukul 09.00 s.d. 12.00 WITA Terdakwa-5 telah melakukan pencurian atap seng asset milik TNI di Desa Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar bersama dengan Praka Sukur Ansori Ta Kipan C, Praka La Ju'ati Ta Kipan C, Praka Randa Weri Arfero Ta Kipan C dan Pratu Aris Tri Utomo Ta Kipan B Yonif 611/Awl dengan menggunakan alat 3 (tiga) buah palu yang digunakan secara bergantian.
8. Bahwa masalah dijual ke mana seng hasil curian tersebut Terdakwa-5 tidak tahu namun yang membawa seng keluar dari lokasi Eks. PT. Gunung Bayan Pratamacoal adalah Praka Randa Weri Arfero dengan menggunakan apa Terdakwa-5 tidak tahu mengetahui karena Terdakwa-5 sudah pulang kemudian berapa uang hasil penjualan seng tersebut Terdakwa-5 tidak tahu pasti dan Terdakwa-5 diberi uang sebesar Rp 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan seng oleh Praka Randa Werdi Arvero.
9. Bahwa yang menerima uang hasil penjualan seng atap gedung Eks PT. Gunung Bayan Pratamacoal adalah Praka Randa, Praka La Ju'ati, Praka Sukur Ansori dan Terdakwa-5 menerima Rp 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Sertu Suwito (untuk keperluan dapur) yang menurut penjelasan Praka Randa Werdi Arvero sebesar Rp 4.000.000, (Empat juta rupiah) dan Pratu Aris Tri Utomo menerima Rp 200.000,- (Dua Ratus ribu rupiah) sedangkan sisa uang Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) kita gunakan untuk beli minum, snack, rokok dan BBM mobil.
10. Bahwa yang berada di atas atap bangunan dan melakukan pencungkulan paku menggunakan palu untuk melepas seng adalah Praka Randa, Praka Sukur Ansori dan Praka La Ju'ati, kemudian Terdakwa-5 berada di bawah bertugas mengumpulkan seng yang diturunkan dari atas selanjutnya saat menaikkan seng ke atas mobil Suzuki Carry warna hitam nopol lupa pada sekira pukul 15.30 WITA Pratu Aris Tri Utomo datang dan membantu menaikkan seng yang telah diambil ke atas mobil.
11. Bahwa pada saat itu hanya mereka berempat yang berada di lokasi pencurian seng dan tidak ada orang lain yang mengetahuinya.
12. Bahwa awalnya tidak tahu harga seng tersebut namun setelah mendengar dari teman-teman ternyata harga per lembar seng bekas tersebut Rp 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) jadi kalau 425 (empat ratus dua puluh lima) lembar dikalikan Rp 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) menjadi Rp. 8.500.000,- (Delapan juta lima ratus ribu rupiah).
13. Bahwa saat pertama kali Terdakwa-5 datang di lokasi asset milik TNI di Desa Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar pada akhir bulan Agustus 2019 Terdakwa-5 melihat kondisi bangunan semi permanen ada sekitar 25 % atap sengnya tidak ada kemudian

Hal. 56 dari 139 hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dinding dan lantai yang terbuat dari kayu ulin juga banyak yang hilang, kemudian pada saat Terdakwa-5 kembali ke Mayonif 611/Awl karena aplusan yaitu pada akhir bulan Oktober 2019 kondisi bangunan/dinding dan lantai kayu ulin serta atap seng menjadi makin banyak yang hilang mencapai hampir 35 %.

14. Bahwa penyebab dinding dan lantai kayu hilang Terdakwa-5 tidak mengetahui tetapi kalau atap seng yang hilang karena dicuri oleh anggota yang melaksanakan tugas jaga asset milik TNI yaitu anggota Yonif 611/Awl, tetapi Terdakwa-5 tidak mengetahui siapa orangnya selain Praka Randa, Praka Sukur Ansori, Praka La Ju'ati, Pratu Aris Tri Utomo dan Terdakwa-5 sendiri karena tidak selalu berada di lokasi Pam Aset karena Terdakwa-5 sering pulang ke Mayonif 611/Awl mengingat istri sakit.
15. Bahwa Terdakwa-5 tidak pernah melihat anggota lain yang melakukan pencurian kayu maupun seng di bangunan Eks PT. Gunung Bayan Pratamacoal namun Terdakwa-5 pernah melihat tiga orang anggota berjalan menuju ke arah belakang tempat bangunan Eks PT. Gunung Bayan Pratamacoal yang kami jaga, ketiga anggota tersebut adalah Praka Aditya, Praka Moklis Papingin dan Prada Aris dengan berpakaian preman, Terdakwa-5 melihat mereka pada pertengahan bulan Oktober 2019 sekira pukul 11.00 WITA atau beberapa hari setelah Terdakwa-5 mengambil seng bersama Praka Randa, Praka Sukur dan Praka La Juati dan Pratu Aris Tri Utomo.
16. Bahwa melaksanakan Pam Aset mulai akhir bulan Agustus 2019 s.d. akhir bulan Oktober 2019 Terdakwa-5 pernah melaksanakan patroli atau kontrol lingkungan asset sambil menyiram tanaman di tanah milik TNI tersebut dan setiap selesai melaksanakan patroli Terdakwa-5 dan tim selalu melaporkan kepada Danton saat itu Letda Inf Tedi Supriyatna.
17. Bahwa Terdakwa-5 mengetahui Letda Inf Tedy Supriyatna sebagai Danton Pam Aset mengetahui adanya pencurian asset milik TNI tersebut karena pada tanggal lupa pertengahan bulan Oktober 2019 atau setelah Terdakwa-5 dan kawan-kawan mengambil seng, pada saat santai sore hari sekira pukul 16.00 WITA di mess Terdakwa-5 pernah mendengar dari teman-teman ngomong kalau Letda Inf Tedy Supriyatni pernah melarang kami untuk mengambil dan menjual seng atap bangunan di asset milik TNI Eks PT. Gunung Bayan Pratamacoal yang kami jaga kemudian beberapa hari setelah melarang kami untuk mengambil seng sekira pukul 08.30 WITA setelah apel pagi beliau pernah berjalan ke arah belakang atau lokasi bangunan yang atap sengnya hilang, kemudian kalau Danton Antonius (Letda Inf Antonius) Terdakwa-5 tidak mengetahuinya karena saat Terdakwa-5 masuk lokasi Letda Inf Antonius kembali ke Mayonif 611/Awl/aplusan.
18. Bahwa yang mengajak untuk mengambil seng adalah Praka Randa Werdi Arfero kemudian uang tersebut Terdakwa-5 gunakan untuk makan dan membeli rokok selama melaksanakan

Hal. 57 dari 139 hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas Pam Aset TNI di lokasi Eks PT.Gunung Bayan Pratamacoal kemudian motif Terdakwa-5 ikut melakukan pencurian seng tersebut karena Terdakwa-5 tidak mempunyai uang untuk membeli makan karena tidak ada dukungan makan dari satuan.

19. Bahwa melaksanakan aplusan untuk kembali ke Mayonif 611/Awl pada akhir bulan Oktober 2019, yang mengaplus kelompok Terdakwa-5 adalah : Serda Riski Jaya, Praka salehin, Praka Sugianto, Praka najamudin, Praka Muh Darwis, Praka Yuli Iswanto, Praka Soni, Pratu Dodi Yudha Pratu Joko Susanto, Pratu Hardiono, Pratu Ardoni, Pratu wayan Ardana, Prada Bernard Niston Lase, Prada bayu Agung Prayogo. Dan yang masih ditinggal di lokasi pengamanan adalah Letda Inf Tedy Supriyatna, Praka Randa Werdi Arvero, Pratu Muklis papingin, Prada Aris Priyono, Praka la Juati, Pratu M. Igar Widiman.
20. Bahwa Terdakwa-5 selama dalam pemeriksaan di persidangan tidak merasa dipaksa, tidak merasa ditekan, tidak merasa dipengaruhi dalam memberikan keterangan.

Terdakwa-6:

1. Bahwa Terdakwa-6 (Praka Sigit Apriyanto) masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2014 melalui pendidikan Secata PK. AD TA 2014 dan mengikuti Dikmata di Rindam VI/MLw setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan mengikuti kejuruan infantri di Rindam VI/MLw, tahun 2014 ditempatkan di Yonif 611/Awl, sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Praka NRP 31110485460690 dan belum pernah mengakhiri ataupun diakhiri ikatan dinasnya sebagai Prajurit TNI AD.
2. Bahwa Terdakwa pada Tahun 2016/2017 pernah melaksanakan tugas operasi Satgas Pamtas RI-Malaysia di daerah Nunukan Kaltara.
3. Bahwa Terdakwa-6 kenal dengan Sertu M. Nur Huda, Praka Sukur Ansori, Praka Lajuati dan Praka Arif Ansori, Praka Randa Werdi Arvero, Praka Irpandi dan Pratu Aris Tri Utomo sejak masuk Yonif 611/Awl kemudian diantara kami sebatas dalam hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa peristiwa pencurian di atas terjadi pada tanggal lupa akhir bulan Agustus 2019, Terdakwa-6 melakukan pencurian barang-barang asset milik TNI yang berada di Desa Muara Tae Kec. Njempang Kab. Kubarbersama dengan Sertu M. Nur Huda, Praka Sukur Ansori, Praka La Juati dan Praka Arif Ansori, barang yang Terdakwa-6 curi atau ambil adalah seng atap bangunan yang ada di bangunan asset milik TNI yang dijaganya.
5. Bahwa Terdakwa-6 bersama 24 (dua puluh empat) orang anggota Yonif 611/Awl berada di asset TNI yang merupakan hibah dari PT. Gunung Bayan Pratama Coal di Desa Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar sejak tanggal 12 Juni 2019 dalam rangka

Hal. 58 dari 139 hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugas pengamanan asset PT. Gunung Bayan Pratama Coal di Desa Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar yang dihibahkan kepada TNI, ke 24 (dua puluh empat) orang tersebut adalah : Letda Inf Antonius, Serda Erion Prasetya, Serda Sarifudin M. Ismail, Serda Afarudin, Praka Jonatan, Praka Aris Aditya, Praka Joko Driyanto, Praka bagus Yudo saputro, Praka Mulyana, Praka Muhidin, Praka dedi Irawan, Praka Sadang Husein, Praka Samuji, Pratu Rizal Adli, Pratu Adi Atma, Pratu Sigit Aprianto, Pratu Galang Romadhon, Pratu nanda Pria Ambudi, Pratu nasrudin, Pratu Andreas pamungkas, Prada Mahawira, Prada Fidyah Rafi Udin, Prada Juliadi, Prada M. Supriyadidan mereka dilengkapi dengan nomor Sprin/183/XIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019, yang bertanda tangan Danyonif 611/Awl saat itu Letkol Inf Arfan Affandi

6. Bahwa Terdakwa-6 melaksanakan tugas menjaga keamanan dan keutuhan asset yang Terdakwa-6 jaga kemudian Terdakwa-6 bertanggung jawab kepada Danton Pam Asset yaitu Letda Inf Antonius Fedrik Mapeda.
7. Bahwa Terdakwa-6 mengetahui Aset yang dijaga berbentuk lahan/tanah yang di atasnya terdapat bangunan bekas Mess PT. Buma dan PT. Petrosea yang merupakan kontraktor PT. Gunung Bayan Pratama Coal yang kemudian dihibahkan ke TNI.
8. Bahwa pada awalnya saat pertama kali melaksanakan pengamanan asset tersebut terdapat bangunan-bangunan yang jumlahnya Terdakwa-6 lupa ada yang permanen ada yang semi permanen atau dari kayu, kemudian seluruh bangunan beratapkan seng namun saat Terdakwa-6 pulang ke home Base atau Yonif 611/Awl pada 29 Agustus 2019 sekitar 5 % atap seng pada bangunan tersebut hilang atau tidak ada.
9. Bahwa atap seng sebanyak 5 % yang hilang tersebut Terdakwa-6 ambil bersama teman-teman kemudian kami jual kepada Sdr. Dodi (pengepul barang-barang rosok) di Desa Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar pengambilan/pencurian seng tersebut Terdakwa-6 lakukan bersama empat orang teman pada tanggal lupa bulan Agustus 2019 dan pencurian tersebut adalah yang pertama kali saat Terdakwa-6 bersama kawan-kawan melaksanakan tugas pengamanan asset milik TNI.
10. Bahwa yang menjual seng tersebut adalah Sertu M. Nur Huda bersama Terdakwa-6, saat itu menggunakan sarana mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam Nopol tidak tahu milik Sdr. Dodi (pengepul barang rosok di Desa Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar).
11. Bahwa Terdakwa-6 melakukan pencurian seng bersama keempat teman pada akhir bulan Agustus 2019 sekira pukul 10.00 s.d. 15.00 WITA karena terpotong makan siang, kemudian teman-temanyang ikut melakukan pencurian seng tersebut adalah Sertu M. Nur Huda, Praka Sukur Ansori, Praka La Juati, Praka Arif Ansori dan Terdakwa-6

Hal. 59 dari 139 hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Terdakwa-6 mengetahui yang mempunyai inisiatif untuk mencuri kemudian menjual seng tersebut adalah Praka La Juati kemudian motif atau alasan kami melakukan pencurian dan menjual seng tersebut adalah karena kami dalam melaksanakan pengamanan asset tidak didukung dengan uang makan sehingga hasil penjualan seng tersebut untuk dibelikan bahan makanan kemudian dimasak di dapur.
13. Bahwa seng yang berhasil diambil/curi sebanyak 130 (seratus tiga puluh) lembar, dijual kepada Sdr. Dodi pengepul besi tua alamat Desa Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar, kemudian harga keseluruhan seng tersebut adalah Rp 2.600.000, (Dua juta enam ratus ribu rupiah) yang kemudian Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kami masukkan ke dapur dan sisanya dibagi rata lima orang sehingga per orang mendapat Rp 420.000,- (Empat ratus dua puluh ribu rupiah).
14. Bahwa pada saat mengambil atap seng tersebut Terdakwa-6 bersama empat orang yang lain adalah sama yaitu pertama kami naik ke atap seng bersama-sama, kemudian melepas paku seng dan menurunkan sengnya, setelah selesai mereka turun bersama-sama kemudian mengumpulkan seng tersebut menjadi satu tumpukan.
15. Bahwa dalam melakukan pengambilan atap seng tersebut secara bergantian menggunakan alat palu untuk mencabut paku seng setelah terlepas pakunya seng tersebut diturunkan ke bawah dan saat itu mereka berlima secara bergantian menggunakan palunya karena hanya ada tiga buah palu, setelah dirasa cukup kemudian mereka turun bersama-sama kemudian mengumpulkan seng menjadi satu selanjutnya seng tersebut kami naikan ke atas mobil pick up Suzuki Carry warna hitam milik Sdr. Dodi untuk membawa seng ke rumah Sdr. Dodi, yang mengemudikan saat itu Sertu M. Nur Huda dan Terdakwa-6 ikut mendampingi.
16. Bahwa seng sebanyak 130 (Seratus tiga puluh) lembar seng tersebut dibayar oleh Sdr. Dodi sebanyak Rp 2.600.000,- (Dua juta enam ratus rupiah) atau per lembar dihargai Rp 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah), uang tersebut Rp 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah untuk keperluan dapur dan sisanya dibagi rata berlima dan setiap orang mendapat bagian sebesar Rp 420.000,- (Empat ratus dua puluh ribu) rupiah.
17. Bahwa Terdakwa-6 melakukan pencurian hanya satu kali yaitu pada bulan Agustus 2019 menjelang aplusan jaga, Terdakwa-6 melakukan pencurian seng bersama teman-teman mulai sekira pukul 10.00 WITA s.d. sekira pukul 15.00 WITA dan Danton Pam Aset Letda Inf Antonius Fredrik Mapeda tidak mengetahui kejadian tersebut.
18. Bahwa pada saat itu mobil Suzuki Carry Pick Up yang dikemudikan oleh Sertu M. Nur Huda sekira pukul 16.00 WITA

Hal. 60 dari 139 hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke lokasi asset TNI kemudian mengangkut seng hasil curian dan keluar melalui pintu depan sekira pukul 17.30 WITA.

19. Bahwa yang menyerahkan dan yang menerima uang hasil penjualan seng curian ke dapur adalah Sertu M. Nur Huda kemudian yang menerima adalah Sertu Suwito..
20. Bahwa yang menyerahkan uang sebesar Rp 420.000,- (Empat ratus dua puluh ribu) rupiah kepada Terdakwa-6 dan keempat teman Terdakwa-6 adalah Sertu M. Nur Huda dan saat itu kami berlima yaitu Sertu. M. Nur Huda, Praka Sukur Ansori, Praka La Ju'ati, Praka Aris Ansori dan Terdakwa-6, saat itu mereka berkumpul di mess tempat tinggal mereka sekira pukul 19.00 WITA pada akhir bulan Agustus 2019.
21. Bahwa Terdakwa-6 mengambil/mencuri seng bersama Sertu M. Nur Huda, Praka Sukur Ansori, Praka La Juati dan Praka Arif Ansori, pada tanggal lupa akhir bulan Agustus 2019, kurang lebih 5 (lima) hari setelah itu Terdakwa-6 bersama Praka Arif Ansori pada sekira pukul 16.00 WITA pernah membantu Praka La Juati mengumpulkan seng yang diambilnya yang banyaknya Terdakwa-6 tidak tahu pasti karena tidak menghitungnya kemudian dinaikkan ke atas mobil Suzuki Carri pick up warna hitam milik Sdr. Dodi kemudian Terdakwa-6 mengemudikan mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam bermuatan seng tersebut ke rumah Sdr. Dodi di Desa Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar saat itu Terdakwa-6 mengemudikan mobil melalui pintu 2 sehingga tidak diketahui oleh yang jaga di pintu 1, setelah Terdakwa-6 serahkan seng tersebut kemudian Terdakwa-6 diberi uang oleh Sdr. Dodi namun tidak menghitung jumlahnya, setelah kembali dan sampai mess uang tersebut Terdakwa-6 serahkan kepada Praka La Juati selanjutnya Terdakwa-6 dan Praka Arif Ansori diberi uang oleh Praka La Juati masing-masing sebesar Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).
22. Bahwa pada saat aplusan pelaksanaan jaga asset milik TNI pada tanggal 2 September 2019, atap seng yang hilang atau yang dicuri oleh anggota Yonif 611/Awl baru sekitar 5 % namun saat ini atap seng habis dan bangunan ada yang roboh atau hancur berkaitan dengan hal tersebut Terdakwa-6 minta kejadian tersebut untuk diselidiki siapa yang melakukan pencurian atau kerusakan tersebut dan agar semua diproses seadil- adilnya, kalau memang bersalah dihukum yang setimpal dan proses tersebut agar terbuka tidak ditutup-tutupi.
23. Bahwa Selama dalam pemeriksaan Terdakwa-6 tidak merasa ditekan, tidak merasa dipaksa, maupun dipengaruhi dalam memberikan keterangan di persidangan.

Terdakwa-7:

1. Bahwa Terdakwa-7 (Praka Arif Ansori) masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK. AD TA 2011 dan mengikuti Secata di Rindam VI/MIw Gunung Kupang

Hal. 61 dari 139 hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan mengikuti kejuruan infantri di Rindam VI/MLW, tahun 2012 ditempatkan di Yonif 611/Awl, sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dan belum pernah mengakhiri ataupun diakhiri ikatan dinasnya sebagai Prajurit TNI AD.

2. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer pada bulan Januari sampai dengan September 2017 tergabung dalam Satgas RI-Malaysia.
3. Bahwa Terdakwa-7 kenal dengan Sertu M Nur Huda pada tahun 2015 di Yonif 611/Awl, dengan Praka Sukur ansori pada tahun 2013 di Yonif 611/Awl, Praka la Juati pada tahun 2013, Pratu Sigit Aprianto pada tahun 2014, dan semuanya tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa Terdakwa-7 pada tanggal 19 Juli 2019 mendapat perintah melaksanakan tugas pengamanan aset milik TNI hibah dari PT Gunung Bayan Pratamacoal Tanjung Isuy yang terletak di Desa Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar Kaltim sesuai dengan Surat perintah Danyonif 611/Awl Nomor Sprin/144/VII/2019 tanggal 14 Juli 2019. yang melaksanakan pengamanan/pam aset milik TNI sebanyak 24 (dua puluh empat) orang, namun personel pam yang baru hanya 14 (empat belas) orang, sedangkan sisanya adalah personel pam yang lama. Personil pam aset milik TNI yang lama adalah : Letda Inf Antonius, 2. Serda Afarudin, 3. Praka Zunanthan, 4. Pratu Sigit Aprianto, 5. Pratu Robi, 6. Prada Wira, 7. Prada Fitiah, 8. Prada Juliadi, 9. Prada Supriyadi, 10. Prada Sadam Husen.
5. Bahwa Personil pam aset milik TNI yang baru adalah : 1. Sertu M. Nur Huda, 2. Sertu Suwito, 3. Praka Aditya, 4. Praka Kusnanto, 5. Praka Anton Bancin, 6. Praka Syukur M Sori, 7. Praka Lawing, 8. Prala Lajuati, 9. Praka Maulani, 10. Praka Arif Anshori (Terdakwa-7), 11. Praka Lutfi, 12. Praka Roni Handoko, 13. Pratu Moklis Papingin, 14. Prada Syarifudin. Yang tertua dalam tugas pengamanan aset milik TNI adalah Danton Letda Inf Antonius, sedangkan Bintara yang tertua adalah Sertu Nur Huda, NRP 21150088290893, Jabatan Baton Morse Kibant Yonif 611/Awl. dan Terdakwa-7 melaksanakan pengamanan aset milik TNI selama 3 (tiga) bulan mulai sekitar bulan Juli s.d. Oktober 2019.
6. Bahwa Terdakwa-7 sebelum berangkat melaksanakan pengamanan aset milik TNI hibah dari PT Gunung Bayan Pratamacoal Tanjung Isuy pada tanggal 19 Juli 2019 Danyonif 611/Awl Mayor Inf Arfan Affandi, SE. M.Si memberikan pengarahan agar dalam melaksanakan pengamanan aset milik TNI jangan sampai terjadi pelanggaran, kemudian pada saat sampai dilokasi pengamanan aset milik TNI hibah dari PT Gunung Bayan Pratamacoal Tanjung Isuy di Desa Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar Kaltim tidak ada pengarahan yang diberikan oleh Danton Letda Inf Antonius, namun Danton

Hal. 62 dari 139 hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumpulkan personel yang pam aset milik TNI dan mengatakan bahwa untuk makan personel yang pam kita iuran yang pertama sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), nanti kalau logistiknya sudah habis iuran lagi.

7. Bahwa personel Yonif 611/Awl pada tanggal 19 Juli 2019 berangkat ke lokasi pengaman aset milik TNI dengan menggunakan kendaraan truk dinas Yonif 611/Awl dan sampai lokasi pengamanan malam hari selanjutnya kami istirahat dan keesokan harinya melaksanakan kegiatan serah terima senjata dari Pratu Nanda, bahwa yang melaksanakan serah terima senjata adalah hanya anggota yang diganti saja, sedangkan Dantonnya masih tetap Letda Inf Antonius termasuk Batonnya tetap Sertu M. Nur Huda.
8. Bahwa aset milik TNI yang dijaga oleh personel Yonif 611/Awl tersebut berupa Tanah yang tidak Terdakwa-7 ketahui luasnya, namun ada batas-batas yang harus dicek setiap saat agar tidak diserobot/diambil oleh masyarakat dan bangunan mes yang kosong yang tersbuat dari dinding kayu dan atap seng dan sebagian untuk tempat tinggal personel Yonif 611/Awl yang melaksanakan pengamanan termasuk Terdakwa-7.
9. Bahwa jalan akses masuk/keluar orang/kendaraan di lokasi aset milik TNI tersebut dipasang portal dan dijaga oleh personel Yonif 611/Awl selama 1x24 jam termasuk bila ada orang/kendaraan yang masuk/keluar diperiksa.
10. Bahwa sekitar bulan Agustus 2019 pada saat istirahat dimess Terdakwa-7 diajak oleh Praka Lajuati untuk membongkar seng untuk menambah uang makan dan pada saat itu sudah ada Sertu M. Nur Huda, Praka Sukur Ansori dan Pratu Sigit Apriyanto, kemudian mereka secara bersama-sama mendatangi lokasi bangunan yang akan dibongkar sengnya yang berjarak sekitar 300 meter dari mess yang Terdakwa-7 tempati, selanjutnyaTerdakwa-7, Praka Lajuati, Sertu M. Nur Huda, Praka Sukur Ansori dan Pratu Sigit Apriyanto sama- sama naik ke atap bangunan seng dengan memanjat melalui meja-meja bekas yang ada dilokasi bangunan tersebut, kemudian dengan menggunakan palu yang sudah ada diatap Terdakwa-7, Praka Lajuati, Sertu M. Nur Huda, Praka Sukur Ansori dan Pratu Sigit Apriyanto membongkar/mencungkil paku-paku yang menancap pada atap seng, setelah berhasil seng terlepas dilempar ke tanah.
11. Bahwa setelah cuaca dirasa panas Terdakwa-7, Praka Lajuati, Sertu M. Nur Huda, Praka Sukur Ansori dan Pratu Sigit Apriyanto turun dari atap, kemudian seng yang sudah ada ditanah disusun dan dikumpulkan dengan jumlah sebanyak 130 (seratus tiga puluh) lembar selanjutnya Pratu Sigit Apriyanto mengambil mobil Pickup Mistubishi warna hitam, kemudian seng-seng tersebut dinaikan ke dalam bak mobil selanjutnya diangkut/dibawa keluar oleh Pratu Sigit Apriyanto dan Sertu M .Nur Huda.
12. Bahwa setelah satu jam Sertu M Nur Huda kembali dan menjelaskan bahwa seng dijual dengan harga Rp 20.000,- (dua

Hal. 63 dari 139 hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah)/lembar, sehingga total uang yang didapat dari hasil penjualan seng sebesar Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut diserahkan orang dapur (yang menyerahkan Sertu M. Nur Huda) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisa uang dibagi rata untuk 5 (lima) orang, sehingga masing-masing orang mendapat bagian sebesar Rp 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

13. Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2019 sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa-7 diperintah oleh Praka Lajuati untuk membantu menaikan seng ke bak mobil Pickup Mitsubishi warna hitam yang tidak Terdakwa-7 ketahui jumlah sengnya selanjutnya setelah seng laku terjual sekira pukul 17.00 WITA diberi uang oleh Praka Lajuati sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
14. Bahwa Pada sekitar bulan September 2019 sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa-7 diperihtah oleh Sertu M. Nur Huda untuk membantu menaikan seng ke bak mobil Pickup Mitsubishi warna hitam yang tidak Terdakwa-7 ketahui jumlah sengnya selanjutnya setelah seng laku terjual sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa-7 diberi uang oleh Sertu M.Nur Huda sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
15. Bahwa Terdakwa-7 dalam melaksanakan pam aset milik TNI mendapat uang dari hasil penjualan seng jumlah total keseluruhan sebesar Rp 920.000,- (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dan uang tersebut habis gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa-7 yaitu untuk membeli pulsa dan rokok selama pam.
16. Bahwa Terdakwa-7 saat naik ke atap sudah ada palu di atap dan seng yang di bongkar/curi dan jual adalah aset milik TNI yang Terdakwa-7 jaga/pam sesuai dengan Surat perintah Danyonif Nomor Sprin /144/VII/2019 tanggal 14 Juli 2019.
17. Bahwa yang melakukan pencurian seng hanya Terdakwa-7 Praka Lajuati, Sertu M. Nur Huda, Praka Sukur Ansori dan Pratu Sigit Apriyanto dan untuk anggota yang lain Terdakwa-7 tidak mengetahui.
18. Bahwa lokasi bangunan mess atap seng yang Terdakwa-7 bongkar berbeda dengan bangunan mess yang dibongkar oleh Praka Lajuati maupun Sertu M. Nur Huda, namun letak bangunan mess yang dicuri sengnya tersebut masih berada di dalam aset milik TNI. mobil yang digunakan mengangkut sama semua, namun Terdakwa-7 tidak mengetahui Nopolnya,

dan penjelasan dari Partu Sigit Apriyanto bahwa pembeli seng curian bernama Sdr. Dodi.

19. Bahwa benar foto lokasi yang ditunjukan oleh Penyidik kepada Praka Arif Anshori adalah foto lokasi bangunan atap seng yang berada di atas lahan/tanah milik TNI hibah dari PT Gunung Bayan

Hal. 64 dari 139 hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratamacoal Tanjung Isuy yang terletak di Desa Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar Kaltim yang atap sengnya Praka bongkar/curi bersama Praka Lajuati, Sertu M. Nur Huda, Praka Sukur Ansori dan Pratu Sigit Apriyanto.

20. Bahwa Terdakwa-7 berani melakukan karena selama pelaksanaan pengamanan/pam aset milik TNI hibah dari PT Gunung Bayan Pratamacoal Tanjung Isuy di Desa Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar Kaltim tidak di dukung logistik/uang makan, sehingga pada saat sampai dilokasi pengamanan semua personel yang melaksanakan pam iuran untuk biaya makan, namun hanya bertahan 3-4 hari karena biaya makan dilokasi tersebut mahal, karena sudah tidak ada uang lagi untuk iuran beli logistik makan, maka Terdakwa-7 terpaksa mencuri seng untuk dijual.
21. Bahwa selesai melaksanakan pam/pengamanan aset milik TNI dan kembali ke Ma Yonif 611/Awl pada tanggal 19 Oktober 2019 dan setahu saya pada saat saya kembali kondisi aset milik TNI berupa bangunan mess masih 60 (enam puluh) persen.
22. Bahwa Terdakwa-7 selama dalam proses persidangan tidak merasa ditekan, tidak merasa dipaksa maupun dipengaruhi dalam memberikan keterangan.

Terdakwa-8:

1. Bahwa Terdakwa-8 (Pratu Aris Tri Utomo) masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK. AD TA 2012 dan mengikuti Secata di Rindam VI/MLw Gunung Kupang Banjarmasin setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan mengikuti kejuruan infantri di Rindam VI/MLw Gunung Kupang, tahun 2013 ditempatkan di Yonif 611/Awl, sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Praka NRP 31130179860593 dan belum pernah mengakhiri ataupun diakhiri ikatan dinasnya sebagai Prajurit TNI AD.
2. Bahwa Terdakwa pada bulan April sd Desember 2013 pernah melaksanakan tugas tergabung dalam Satgas Pamrahwan di Ambon, dan pada bulan Januari sd Oktober 2017 pernah melaksanakan tugas tergabung dalam Satgas Pamtas RI-Malaysia di Nunukan Kaltara.
3. Bahwa Terdakwa-8 sekitar awal bulan September 2019 mendapat Surat perintah melaksanakan tugas pengamanan aset milik TNI hibah dari PT Gunung Bayan Pratamacoal Tanjung Isuy yang terletak di Desa Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar Kaltim sesuai dengan Surat perintah Danyonif 611/Awl Nomor Sprin / 183/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019.

Hal. 65 dari 139 hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sebanyak 24 (dua puluh empat) orang adalah 1. Letda Inf Tedy Supriyatna, 3. Sertu M. Nur Huda, 3. Sertu Suwito, 4. Serda Haiderdede, 5. Praka Aditya, 6. Praka Kusnanto, 7. Praka Ilham, 8. Praka Sukur Ansori, 9. Praka Anton, 10. Praka Randa Werdi.A, 11. Praka Lajuati, 12. Praka Lawing, 13. Praka Irfandi, 14. Praka Maulai, 15. Praka Arif Anshori, 16. Praka Roni, 17. Pratu Aris Tri Utoma (Terdakwa-8), 18. Pratu Muklis Papingin, 19. Pratu Saleh Muis, 20. Pratu Igar, 21. Prada Fitia, 22. Prada Ahs, 23. Prada Syarifudin dan 24. Prada Abd. Wakil
5. Bahwa yang tertua dalam tugas pengamanan aset milik TNI tersebut adalah Letda Inf Tedy Supriyatna, NRP 21970066340677, Jabatan Danton I Kipan B Yonif 611/Awl, sedangkan Bintara yang tertua adalah Sertu M. Nur Huda, NRP 21150088290893, Jabatan Baton Morse Kibant Yonif 611/Awl dan Terdakwa-8 melaksanakan pengamanan aset milik TNI hibah dari PT Gunung Bayan Pratamacoal Tanjung Isuy di Desa Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar Kaltim sekitar selama 2 (dua) bulan yaitu sekitar bulan September s.d. Oktober 2019.
6. Bahwa sebelum berangkat melaksanakan pengamanan aset milik TNI sekitar pada pagi hari awal bulan September 2019 Danyonif 611/Awl Mayor Inf Arfan Affandi, SE. M.Si memberikan pengarahan agar dalam melaksanakan pengamanan aset jangan sampai terjadi pelanggaran, kemudian pada saat sampai dilokasi pengamanan aset milik TNI hibah dari PT Gunung Bayan Pratamacoal Tanjung Isuy di Desa Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar Kaltim sekitar awal pada sore hari sekitar awal bulan September 2019 Danton Letda Inf Tedy Supriyatna memberikan pengarahan agar jangan sampai ada pelanggaran dan permasalahan dengan masyarakat.
7. Bahwa personel Yonif 611/Awl sampai dilokasi pengaman aset sore selanjutnya kami istirahat dan keesokan harinya Danton lama a.n. Letda Inf Antonius serah terima aset milik TNI dengan Danton Letda Inf Tedy Supriyatna dengan dibantu Baton a.n. Sertu M. Nur Huda, Terdakwa-8 melaksanakan serah terima senjata api dengan personel pengaman aset milik TNI yang lama a.n. Pratu Sigit.
8. Bahwa aset milik TNI hibah dari PT Gunung Bayan Pratamacoal Tanjung Isuy di Desa Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar Kaltim berupa tanah yang tidak Terdakwa-8 ketahui luasnya, namun ada batas-batas yang harus dicek setiap saat berupa patok-patok berupa cor beton agar tidak diserobot/diambil oleh masyarakat, namun untuk yang dilingkungan sekitar pagar besi dan bangunan mes yang kosong yang terbuat dari dinding kayu dan atap seng dan sebagian untuk tempat tinggal personel Yonif 611/Awl yang melaksanakan pengamanan.

Hal. 66 dari 139 hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada tanggal 26 September 2019 pada saat malam hari pada saat berada di pintu pos panjang akses masuk/keluar PT Gunung Bayan Pratamacoal Tanjung Isuy Desa Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar Kaltim telah didatangi seorang laki-laki dengan menggunakan sepeda yang mengaku bernama Sdr. Dodi yang akan membeli seng bekas, kemudian Terdakwa-8 diajak ke rumah Sdr. Dodi yang terletak di daerah Kamp Baru Kab. Kubar Kaltim dengan menggunakan sepeda motor.
10. Bahwa tanggal 27 September 2019 pada saat jam istirahat sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa-8 mendatangi bangunan aset milik TNI hibah dari PT Gunung Bayan Pratamacoal Tanjung Isuy yang terletak di Desa Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar Kaltim berupa mess yang kosong yang terbuat dari dinding kayu dan beratapkan seng yang berada dekat lapangan futsal, kemudian Terdakwa-8 naik ke atas bangunan dengan menggunakan tangga dan setelah sampai/berada di posisi di atas seng, dengan cara menggunakan palu tersebut paku-paku yang menancap pada atap seng Terdakwa-8 cabut/bongkar dengan menggunakan palu, setelah pakunya lepas selanjutnya seng Terdakwa-8 angkat dan lempar kebawah selanjutnya Terdakwa-8 kumpulkan sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar", kemudian mendatangi rumah Sdr. Dodi untuk meminjam mobil Mitsubishi Pickup warna hitam yang tidak ingat Nopolnya selanjutnya seng sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar Terdakwa-8 naikan ke dalam bak mobil kemudikan/angkut menuju rumah Sdr. Dodi selanjutnya seng dibeli oleh Sdr.Dodi dengan harga sebesar Rp 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) /lembar, sehingga jumlah total uang yang diterima dari penjualan seng sebesar Rp 450.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian uang dari hasil penjual seng sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa-8 kasihkan ke orang dapur (Prada Sarifudin) untuk biaya makan bersama-sama personil yang melaksanakan pengamanan/pam sedangkan sisanya sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di gunakan untuk kebutuhan sehari-hari beli pulsa dan rokok selama melaksanakan pengamanan aset milik TNI hibah dari PT Gunung Bayan Pratamacoal Tanjung Isuy di Desa Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar Kaltim.
11. Bahwa Terdakwa-8 mengetahui melakukan pembongkaran seng seorang diri dan jarak tempat seng yang Terdakwa-8 bongkar dengan tempat tinggal personel pam sekitar 200 (dua ratus) meter serta tidak ada personil Yonif 611/Awl yang melaksanakan pengamanan/pam mengetahui/melihat kegiatan pembongkaran seng yang Terdakwa-8 lakukan.
12. Bahwa Terdakwa-8 mendapatkan palu tersebut di beli di toko material bangunan yang berada di Kamp baru Desa Muara Tae

Hal. 67 dari 139 hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Jempang Kab. Kukar Kaltim sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan setelah selesai di gunakan untuk membongkar seng, maka palu tersebut di tinggal di lokasi bongkar.

13. Bahwa sekitar tanggal 2 Oktober 2019 pada saat Terdakwa-8 setelah selesai makan siang dipanggil oleh Praka Lajuati, NRP 31110454430490, Jabatan Tabanso Ru-2 Ton II Kipan C Yonif 611/Awl diperintahkan untuk membantu menyusun seng yang sudah selesai dibongkar dan berada di tanah, kemudian Terdakwa-8 menyusun seng tersebut dengan cara ditumpuk menjadi satu setelah selesai diberi uang oleh Praka Lajuati sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya pergi meninggalkan lokasi tersebut.
14. Bahwa yang kedua pada tanggal 10 Oktober 2019 setelah selesai makan diperintah oleh Praka Lajuati untuk membantu menyusun seng yang sudah dibongkar dan setelah selesai dan diberi uang oleh Praka Lajuati sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
15. Bahwa Terdakwa-8 mengetahui Praka Lajuati yang melakukan pencurian seng, dan yang lainnya Terdakwa-8 tidak mengetahui dan Terdakwa-8 tidak mengetahui siapa pembeli seng hasil bongkaran Praka Lajuati tersebut.
16. Bahwa foto lokasi aset milik TNI yang ditunjukan oleh Penyidik kepada Pratu Aris Tri Utomo adalah foto aset milik TNI hibah dari PT Gunung Bayan Pratamacoal Tanjung Isuy yang terletak di Desa Muara Tae Kec. Jempal Kab. Kubar Kaltim yang atap sengnya Terdakwa-8 serta jual kepada Sdr. Dodi.
17. Bahwa Terdakwa-8 berani melakukan karena selama pelaksanaan pengamanan aset milik TNI hibah dari PT Gunung Bayan Pratamcoal Tanjung Isuy di Desa Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar Kaltim tidak di dukung dengan uang makan, sehingga pada saat sampai dilokasi pengamanan semua personel yang melaksanakan pam/pengamanan aset iuran sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang utuk biaya makan, namun hanya bertahan 3-4 hari karena biaya makan dilokasi tersebut mahal, karena sudah tidak ada uang lagi untuk iuran beli logistik makan, maka terpaksa mencuri seng untuk dijual.
18. Bahwa Terdakwa-8 selama dalam pemeriksaan di persidangan tidak merasa ditekan, tidak merasa dipaksa maupun dipengaruhi dalam memberikan keterangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa tersebut diatas dihadapkan dengan proses persidangan dimana para Terdakwa

Hal. 68 dari 139 hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hak : "een subjektieve beoordeling van een subjektieve positie", yang artinya Terdakwa bebas untuk mengambil sikap dalam sidang dan hanya membela kepentingannya sendiri, memiliki hak untuk menyangkal setiap tuduhan yang disangkakan/didakwakan kepadanya dengan segala macamnya atau dengan kata lain mempunyai hak ingkar, namun dalam persidangan Terdakwa kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim, dalam hal ini Majelis Hakim sedikit berbeda dalam penempatannya namun tidak terlepas dari jenis dan isi barang bukti tersebut berupa :

Barang-barang:

- a. Seng Ukuran 80 cm X 180 Cm sejumlah 30 (tiga puluh) lembar.
- b. Palu sebanyak 3 (tiga) buah.

Surat-surat :

- a. Berita acara serah terima lahan konsensi dan bangunan bekas Tambang PT. Gunung Bayan Pratamacoal kepada Kodam VI/MLW.
- b. Sprin Danyonif 611/Awl Nomor : Sprin/144/VII/2019 tanggal 14 Juli 2019. Tentang perintah untuk pengamanan asset satuan yang diserahkan ke Kodam VI/mlw.
- c. Sprin Danyonif 611/Awl Nomor : Sprin/183/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019. Tentang perintah untuk pengamanan asset satuan yang diserahkan ke Kodam VI/mlw.
- d. Sprin Danyonif 611/Awl Nomor : Sprin/223/X/2019 tanggal 13 Oktober 2019. Tentang perintah untuk pengamanan asset satuan yang diserahkan ke Kodam VI/mlw.
- e. Sprin Danyonif 611/Awl Nomor : Sprin/276/XII/2019 tanggal 4 Desember 2019. Tentang perintah untuk pengamanan asset satuan yang diserahkan ke Kodam VI/mlw.
- f. Sprin Danyonif 611/Awl Nomor : Sprin/72/II/2020 tanggal 10 Februari 2019. Tentang perintah untuk pengamanan asset satuan yang diserahkan ke Kodam VI/mlw.
- g. 5 (lima) halaman Foto-foto daftar asset bangunan PT. Gunung Bayan Pratamacoal hibah ke TNI.
- h. 2 (dua) halaman foto asset Eks. PT. Gunung Bayan yang telah dicuri/dibongkar.

Menimbang : Menimbang bahwa barang bukti berupa barang yaitu Seng Ukuran 80 cm X 180 Cm sejumlah 30 (tiga puluh) lembar, Palu sebanyak 3 (tiga) buah. telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan dan diakui oleh para Saksi dan para Terdakwa bahwa barang-barang yang tersebut adalah merupakan sarana yang dipakai oleh para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan telah disita diperoleh menurut hukum serta terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Hal. 69 dari 139 hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Menimbang bahwa barang bukti berupa surat yaitu Berita acara serah terima lahan konsensi dan bangunan bekas Tambang PT. Gunung Bayan Pratamacoal kepada Kodam VI/mlw, Sprin Danyonif 611/Awl Nomor : Sprin/144/VII/2019 tanggal 14 Juli 2019. Tentang perintah untuk pengamanan asset satuan yang diserahkan ke Kodam VI/mlw. Sprin Danyonif 611/Awl Nomor : Sprin/183/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019. Tentang perintah untuk pengamanan asset satuan yang diserahkan ke Kodam VI/mlw, Sprin Danyonif 611/Awl Nomor : Sprin/223/X/2019 tanggal 13 Oktober 2019. Tentang perintah untuk pengamanan asset satuan yang diserahkan ke Kodam VI/mlw, Sprin Danyonif 611/Awl Nomor : Sprin/276/XII/2019 tanggal 4 Desember 2019. Tentang perintah untuk pengamanan asset satuan yang diserahkan ke Kodam VI/mlw, Sprin Danyonif 611/Awl Nomor : Sprin/72/II/2020 tanggal 10 Februari 2019. Tentang perintah untuk pengamanan asset satuan yang diserahkan ke Kodam VI/mlw, 5 (lima) halaman Foto-foto daftar asset bangunan PT. Gunung Bayan Pratamacoal hibah ke TNI, 2 (dua) halaman foto asset Eks. PT. Gunung Bayan yang telah dicuri/dibongkar, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan dan diakui oleh para Saksi dan para Terdakwa yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti.

Menimbang : Bahwa keseluruhan barang bukti berupa barang dan surat tersebut di atas telah disita dan diperoleh menurut hukum, diperlihatkan serta telah diterangkan kaitannya dengan perkara ini kepada para Saksi dan Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat menjadi bukti petunjuk tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini yang dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa dan dibenarkan secara keseluruhan oleh para Saksi, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di dakwakan terhadap Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Majelis Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu: keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain, persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah. BAP keterangan para saksi yang dibacakan di sidang, keterangan para

Hal. 70 dari 139 hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa serta alat bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa-1 (Sertu Mohammad Nur Huda) masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2014 melalui pendidikan Secaba PK. AD TA 2014 di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti kecabangan infantri tahun 2015 di Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya, selanjutnya berdinast di Yonif 611/Awl, tahun 2019 mengikuti Susba Provost di Pusdikpom Bandung, kemudian tahun 2019 mengikuti Penataran Awak Ranpur di Cimahi Bandung, sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Sertu NRP 21150088290893 dan belum pernah mengakhiri ataupun diakhiri ikatan dinas sebagai Prajurit TNI AD.
2. Bahwa benar Terdakwa-2 (Praka La Juati) masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK. AD TA 2011 dan mengikuti Dikmata di Rindam VI/MLW Banjarmasin Kalsel, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan mengikuti kejuruan infantri di Dikjurif Gunung Kupang Banjarmasin Kalsel, setelah itu berdinast di Yonif 611/Awl, sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Praka NRP 31110454430490 dan belum pernah mengakhiri ataupun diakhiri ikatan dinas sebagai Prajurit TNI AD.
3. Bahwa benar Terdakwa-3 (Praka Sukur Ansori) masuk menjadi prajurit TNI-melalui pendidikan Secata PK. AD TA 2010 di Magetan, dan lulus tahun 2011, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan berdinast di Yonif 611/Awl, sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Praka NRP 31110454430490 dan belum pernah mengakhiri ataupun diakhiri ikatan dinas sebagai Prajurit TNI AD.
4. Bahwa benar Terdakwa-4 (Praka Randa Werdi Arfero) masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK. AD TA 2011 dan mengikuti Dikmata di Rindam VI/MLW Banjarmasin Kalsel, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan mengikuti kecabangan infantri di Dodiklatpur Rindam VI/MLW, setelah itu berdinast di Yonif 611/Awl, sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Praka NRP 31110457320790 dan belum pernah mengakhiri ataupun diakhiri ikatan dinas sebagai Prajurit TNI AD.
5. Bahwa benar Terdakwa-5 (Praka Irfandi) masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK. AD TA 2011 dan mengikuti Dikmata di Rindam VII/Wrb (sekarang menjadi Rindam XII/Hsn), setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan mengikuti kejuruan infantri di Rindam VII/Wrb (sekarang menjadi Rindam XII/Hsn) kemudian tahun 2012

Hal. 71 dari 139 hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempatkan di Yonif 611/Awl, sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Praka NRP 31110485460690 dan belum pernah mengakhiri ataupun diakhiri ikatan dinasnya sebagai Prajurit TNI AD.

6. Bahwa benar Terdakwa-6 (Praka Sigit Apriyanto) masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2014 melalui pendidikan Secata PK. AD TA 2014 dan mengikuti Dikmata di Rindam VI/Mlw setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan mengikuti kejuruan infantri di Rindam VI/Mlw, tahun 2014 ditempatkan di Yonif 611/Awl, sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Praka NRP 31110485460690 dan belum pernah mengakhiri ataupun diakhiri ikatan dinasnya sebagai Prajurit TNI AD.
7. Bahwa benar Terdakwa-7 (Praka Arif Ansori) masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK. AD TA 2011 dan mengikuti Secata di Rindam VI/Mlw Gunung Kupang Banjarmasin setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan mengikuti kejuruan infantri di Rindam VI/Mlw, tahun 2012 ditempatkan di Yonif 611/Awl, sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Praka NRP 31120159400890 dan belum pernah mengakhiri ataupun diakhiri ikatan dinasnya sebagai Prajurit TNI AD.
8. Bahwa benar Terdakwa-8 (Pratu Aris Tri Utomo) masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK. AD TA 2012 dan mengikuti Secata di Rindam VI/Mlw Gunung Kupang Banjarmasin setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan mengikuti kejuruan infantri di Rindam VI/Mlw Gunung Kupang, tahun 2013 ditempatkan di Yonif 611/Awl, sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Praka NRP 31130179860593 dan belum pernah mengakhiri ataupun diakhiri ikatan dinasnya sebagai Prajurit TNI AD.
9. Bahwa benar Terdakwa-1 berdasarkan Surat perintah Nomor Sprin 223/X/ 2019 tanggal 13 Oktober 2019 Terdakwa-1 melaksanakan pengamanan Aset Satuan milik TNI-AD yang akan menjadi satuan Yonif 612 terletak di Ds. Muara Tay Kec Tanjung Isuy Kab Kubar beserta 14 (empat belas) orang anggota yaitu : Sertu Suwito, Praka Aditya Aris Subagya, Praka Maulani, Praka Kusnanto, Praka Arif Ansori, Praka Syukur Ansori, Praka Anton Bancin, Praka Roni handoko, Praka La Juati, Prada Sarifudin, Prada Fidyah Rafiudin, Prada Abd wakil, Pratu Aris Tri Utomo dan Praka Irfandi anggota Yonif 611/Awl.
10. Bahwa benar setelah 3 (tiga) hari Terdakwa-1 berada dilokasi pengamanan asset tersebut melihat lantai dari kayu ulin banyak yang hilang serta yang disebelah lapangan futsal untuk lantainya ditutup dengan menggunakan plywood, sedangkan atap bangunan dari seng hilang sekitar 5% Dan saat Terdakwa-1 akan meninggalkan lokasi pengamanan seng tersebut masih 60%.

Hal. 72 dari 139 hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar Terdakwa-1 pada saat serah terima yang menjadi Komandan Pleton adalah Letda Inf Antonius, namun setelah berjalan kurang lebih satu bulan letda Inf Antonius digantikan oleh Letda Inf Tedy, dan sebelum melaksanakan pengamanan Danton yang lama Letda Inf Antonius memberikan arahan sebagai berikut " Kita melaksanakan Pengamanan Aset milik Mabes TNI-AD yang kita amankan ada tiga tempat diantaranya adalah : Mess yang Terdakwa-1 tempati, Mess Kamelia dan yang ketiga adalah lahan kosong, dan kita tidak mendapat dukungan dari satuan jadi selama penugasan pengamanan tersebut untuk kebutuhan makan kita iuran Rp 100.000,- (seratus ribu) per orang untuk kebutuhan makan selama 2 (dua) minggu, sedangkan arahan dari Letda Inf Tedy sama seperti arahan dari Letda Inf Antonius.
12. Bahwa benar Terdakwa-1 melaksanakan perintah sesuai dengan arahan para Danton, dan yang mempunyai Ide untuk mengambil seng (atap bangunan) milik Mabes TNI-AD adalah Praka La Juati saat itu Praka La Juati menyampaikan ke Terdakwa-1 " Pa dari pada kita iuran untuk makan sehari-hari lebih baik kita membongkar seng yang bagian belakang agar tidak kelihatan dari bagian depan", pada saat Praka La Juati menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa-1 ada anggota lain yang mengetahui yaitu Praka Syukur Ansori.
13. Bahwa benar setelah Praka La Juati menyampaikan akan melakukan pencurian seng kepada Terdakwa-1 kemudian tenggang waktu satu hari kemudian Terdakwa-1, Praka Syukur, Praka La Juati, Pratu Sigit Praka Arif Ansori melakukan pembongkaran seng (atap bangunan) sebanyak 130 (seratus tiga puluh) lembar, setelah seng tersebut terbongkar kemudian dikumpulkan selanjutnya Praka La Juati menghubungi pemulung, tidak lama kemudian Praka Syukur disuruh oleh Praka La Juati untuk mengambil Mobil Pick Up di tempat pemulung, dikarenakan Praka Syukur tidak bisa mengemudikan mobil maka mengajak Terdakwa-1 untuk mengambil mobil yang berada ditempat pemulung, selanjutnya Terdakwa-1 dengan mengemudikan mobil Pick Up Carry Warna Hitam Nopol (tidak mengetahuinya) milik Sdr Dodik menuju ke Mess Pam Aset kemudian masuk lewat pintu bagian Depan selanjutnya menaikan seng (atap bangunan) tersebut kedalam Mobil Pick Up selanjutnya oleh Terdakwa-1 seng tersebut diantarkan ke tempat penampungan besi tua milik Sdr. Dodi.
14. Bahwa benar pada saat mengambil seng Terdakwa-1 bersama 4 (empat) orang diantaranya adalah, Praka Syukur, Praka La Juati, Pratu Sigit, Praka Arif Ansori bersama-sama naik ke atap bangunan selanjutnya melakukan pembongkaran secara bersama-sama, kemudian melepas paku seng, lalu menurunkannya, selanjutnya mereka berlima sama-sama turun ke bawah dan mengumpulkan seng yang sudah dilepas.
15. Bahwa benar Terdakwa-1 melakukan pencurian Seng (atap bangunan) sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :

Hal. 73 dari 139 hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pertama pada akhir bulan Agustus 2019, Terdakwa-1 bersama, Praka Syukur, Praka La Juati, Pratu Sigit Aprianto, Praka Arif Ansori melakukan pembongkaran seng (atap bangunan) sebanyak 130 (seratus tiga puluh) lembar, seng tersebut Terdakwa-1 jual ke Sdr. Dodik, per lembar Rp 20.000,- (dua puluh ribu) rupiah dan dari hasil penjualan seng tersebut Terdakwa-1 menerima uang dari Sdr.Dodik sebanyak Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa-1 serahkan ke Sertu Suwito untuk kepentingan dapur umum (makan bersama) sedangkan sisanya sejumlah Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dibagi 5 (lima) orang dan perorang mendapat bagian Rp 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah).
- b. Kedua pada pertengahan bulan September 2019 Terdakwa-1 bersama Praka Syukur, Praka La Juati dan Praka Randa melakukan pencurian seng sebanyak 210 (seratus sepuluh) lembar, sedangkan Pratu Arif Ansori membantu untuk mengangkut ke bak mobil, kemudian Praka La Juati menghubungi Sdr Dodik tidak lama kemudian Praka Randa dan Praka Syukur mengambil Mobil Pick Up milik Sdr Dodik untuk mengangkut seng yang telah di bongkar, kemudian mobil masuk lewat pintu utama sebelah kanan selanjutnya mengangkat seng tersebut kedalam mobil Pick Up warna hitam selanjutnya diantarkan/ dijual ke Sdr Dodik, sebanyak 160 (seratus enam puluh) lembar dibeli oleh Sdr Dodik dengan harga Rp 20.000,- (dua puluh ribu) rupiah dan 50 (lima puluh) lembar di beli oleh Sdr Dodik dengan harga Rp 18.000,- (delapan belas ribu) rupiah dari hasil penjualan seng tersebut Terdakwa-1 menerima uang dari Sdr.Dodik sejumlah Rp 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah), selanjutnya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa-1 serahkan sendiri ke Sertu Suwito untuk kepentingan dapur umum (makan bersama) sisanya sebesar Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa-1 berikan ke Pratu Arif Ansori, sisanya sejumlah Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dibagi empat orang perorang mendapat bagian Rp825.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan peran nya adalah sama yaitu Terdakwa-1, Praka Syukur Ansori, Praka la Juati dan Praka Randa naik keatap banguan secara bersama-sama kemudian melakukan pembongkaran seng bersama-sama kemudian diturunkan, selanjutnya dikumpulkan bersama-sama.
- c. Ketiga pertengahan bulan Oktober 2019, Terdakwa-1 bersama dengan Praka Syukur Ansori, melakukan pembongkaran seng (atap bangunan) sebanyak 75 (tujuh puluh lima) lembar setelah seng (atap bangunan) berada di tanah kemudian Praka Syukur menghubungi Sdr. Dodik untuk meminjam mobit Pick Up untuk mengangkut seng tidak lama kemudian Terdakwa-1 bersama denga Praka Syukur mengambil Mobil Pick Up kemudian masuk lewat pintu utama sebelah kanan, selanjutnya menaikan seng yang sudah

Hal. 74 dari 139 hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di tanah tersebut kedalam mobil Pick Up kemudian Terdakwa-1 bersama Praka Syukur Ansori menjual seng tersebut ke tempat Sdr. Suroso.dari hasil penjualan seng (atap bangunan) sejumlah 75 (tujuh puluh lima) lembar tersebut Terdakwa-1 menerima uang dari hasil penjualan seng tersebut sebesar Rp Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa-1 serahkan ke Sertu Suwito untuk kepentingan dapur umum (makan bersama) dan sisanya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) Terdakwa-1 bagi dua dengan Praka Syukur Ansori, dan perannya adalah sama yaitu Terdakwa-1 bersama dengan Praka Syukur Ansori bersama-sama naik keatap bangunan selanjutnya melakukan pembongkaran atap bangunan bersama-sama dengan menggunakan palu selanjutnya menurunkan dan mengumpulkan seng tersebut.

16. Bahwa benar Terdakwa-1 melakukan pencurian seng (atap bangunan) dengan menggunakan palu yang dibeli di toko bangunan oleh Praka Syukur Ansori yang pertama membeli sebanyak 3 (tiga) buah dan yang kedua membeli sebanyak 1 (satu) buah dan palu tersebut Terdakwa-1 tinggal di bangunan tersebut.
17. Bahwa benar Terdakwa-1 waktu melakukan pencurian seng (atap bangunan) milik TNI di Ds. Muara Tae Kec. Jempang Kab Kubar pada saat siang hari antara pukul 10.00 Wita s.d pukul 14.00 Wita, dan tidak ada orang yang melihatnya /mengetahuinya, kemudian saat mengeluarkan seng melewati pintu utama sebelah kanan (Pintu 2), dan pada saat Terdakwa-1 melaksanakan pengamanan di daerah tersebut pintu utama sebelah kanan (Pintu 2) tidak ada yang jaga (bebas keluar masuk tanpa ada pengawasan).
18. Bahwa benar Terdakwa-1 mengetahui Letda Inf Antonius tidak mengetahui perbuatan yang Terdakwa-1 lakukan, namun Letda Inf Tedy mengetahuinya karena Terdakwa-1 pernah bertemu pada saat membawa seng (atap bangunan) dengan menggunakan Mobil Pick Up warna Hitam dengan jarak 50 (lima puluh) meter dan yang kedua berselisihan pada saat membawa seng (atap bangunan) saat itu letnan Tedy akan masuk ke Mess dengan menggunakan Sepeda Motor, setelah mengetahui kejadian dua kali Terdakwa-1 berpapasan tersebut letda Inf Tedi tidak ada memberikan teguran sama sekali terhadap Terdakwa-1
19. Bahwa benar Terdakwa-2 sekira bulan Agustus s.d. Oktober 2019 Terdakwa-2 dan beberapa orang anggota Yonif 611/Awl antara lain Sertu Muh. Nur Huda, Praka Syukur, Praka Irfandi, Praka Randa Werdi, Praka Arif Ansori, Pratu Aris Tri Utomo dan Pratu Sigit Aprianto telah melakukan pencurian aset milik TNI berupa seng bekas atap bangunan yang terletak di lokasi pengamanan aset TNI Kelurahan Muara Tae Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kaltim.
20. Bahwa benar Terdakwa-2 mengambil seng dengan alat palu yang bagian belakangnya terdapat celah untuk metepas paku, palu tersebut sebelumnya dibeli oleh Praka Syukur di toko bangunan

Hal. 75 dari 139 hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Tae pada tanggal 23 Agustus 2019 dengan uang pribadinya seharga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per buah total harga palu sebesar Rp 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) karena membeli tiga buah. Seng yang masih menempel di atap bangunan tersebut kemudian dicongkel menggunakan palu tersebut, selanjutnya dikumpulkan dan dijual kepada Sdr. Dodi dan Sdr. Suroso keduanya pengepul besi tua di Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar.

21. Bahwa benar Terdakwa-2 berada di lokasi aset milik TNI yang terletak di Kelurahan Muara Tae Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kaltim dalam rangka penugasan pengamanan aset TNI yang rencananya lahan tersebut akan digunakan untuk pembuatan Batalyon Infanteri 612.
22. Bahwa benar Terdakwa-2 melaksanakan pengamanan aset TNI dibekali dengan surat perintah Danyonif 611/Awang Long, antara lain Nomor: Sprin/144/VII/2019 tanggal 14 Juli 2019, dipimpin oleh Letda Inf Antonius Frederik Mapeda, Nomor: Sprin/183/VI 11/2019 tanggal 29 Agustus 2019, dipimpin oleh Letda Inf Antonius Frederik Mapeda, Nomor : Sprin/223/X/2019 tanggal 13 Oktober 2019, dipimpin oleh Letda Inf Tedy Supriyatna dan Nomor: Sprin/276/XII/2019 tanggal 4 Desember 2019, dipimpin oleh Letda Inf Tedy Supriyatna.
23. Bahwa benar anggota Yonif 611/Awl melaksanakan pengamanan aset milik TNI yang berada Kelurahan Muara Tae Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kaltim berupa lahan/tanah beserta bangunan milik TNI yang merupakan hibah dari PT Gunung Bayan. Untuk kegiatan sehari-hari dalam rangka pengamanan aset milik TNI antara lain patroli pengecekan patok batas lahan milik TNI, perawatan tanaman dan pengamanan bangunan yang berada di dalam area lahan milik TNI.
24. Bahwa benar Terdakwa-2 melakukan pengambilan atap seng satu kelompok dengan Terdakwa-2 berjumlah 8 (delapan) orang anggota Yonif 611/Awl, antara lain Terdakwa-2, Sertu Moh. Nur Huda, Praka Syukur Ansyori, Praka Arif Ansyori, Praka Randa Werdi, Praka Irfandi, Pratu Sigit dan Pratu Aris.
25. Bahwa benar Terdakwa-2 selama melaksanakan tugas pengamanan aset milik TNI di Kelurahan Muara Tae Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kaltim telah melakukan pengambila/pencurian seng sebanyak 5 (lima) kali yaitu :
 - a. Pengambilan seng pertama pada tanggal 24 Agustus 2019, Terdakwa-2 bersama Sertu Moh. Nur Huda, Praka Syukur Ansyori, Praka Arif Ansyori dan Pratu Sigit, dijual kepada Sdr. Dodi kemudian dari penjualan tersebut menerima uang sejumlah Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), diserahkan kepada Sertu Suwito (pemegang uang kas dapur) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui Sertu Moh. Nur Huda. Sisanya dibagi berlima masing-masing dapat bagian sebesar Rp 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 76 dari 139 hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pengambilan seng kedua pada tanggal 30 Agustus 2019, Terdakwa-2 bersama Praka Arif Ansori dan Pratu Sigit, mengambil 40 lembar dijual kepada Sdr. Dodi sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Terdakwa-2 mendapat bagian Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sementara Praka Arif Ansori dan Pratu Sigit mendapat bagian Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli bensin mobil pick up.
- c. Pengambilan seng ketiga pada pertengahan September 2019, Terdakwa-2 bersama Sertu Muh. Nur Huda, Praka Syukur Ansyori, Praka Randa Werdi dan Praka Arif Ansori berhasil mengambil seng sebanyak 210 lembar kemudian Seng tersebut dijual kepada Sdr. Suroso dengan pembayaran sejumlah Rp 4.100.000,- (empat juta seratus ratus ribu rupiah), serahkan kepada Sertu Suwito sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Sisanya dibagi Terdakwa-2, Sertu Muh. Nur Huda, Praka Syukur Ansyori, Praka Randa Werdi masing-masing mendapat bagian Rp 825.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), sementara Praka Arif Ansori mendapat bagian hanya Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dikarenakan tidak ikut melepas seng hanya membantu menaikkan ke mobil pick up saja.
- d. Pengambilan seng keempat pada tanggal 1 Oktober 2019 Terdakwa-2 bersama Praka Syukur Ansyori, Praka Randa Werdi, Praka Irfandi dan Pratu Aris, saat itu uang yang diterima dari penjualan seng sebanyak 425 (empat ratus dua puluh lima) lembar dijual kepada Sdr. Dodi dan dibeli dengan harga Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), diserahkan kepada Sertu Suwito sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) oleh Praka Randa Werdi, Sisanya dibagi Terdakwa-2, Praka Syukur Ansyori, Praka Randa Werdi, Praka Irfandi mendapat bagian masing-masing sebesar Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), sementara Pratu Aris bagiannya hanya sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dikarenakan tidak ikut melepas seng hanya ikut membantu menaikkan ke mobil pick up.
- e. Pengambilan seng kelima pada tanggal 10 Oktober 2019 Terdakwa-2 bersama Praka Syukur Ansyori, Praka Randa Werdi arvero dan Pratu Aris mengambil seng sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) lembar kemudian dijual kepada Sdr. Suroso seharga Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Sertu Suwito sebesar Rp 1.350.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui Praka Randa Werdi, sisanya dibagi Terdakwa-2, Praka Syukur Ansyori, Praka Randa Werdi masing-masing mendapat bagian sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan Pratu Aris hanya mendapat uang Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dikarenakan tidak ikut melepas seng hanya ikut membantu menaikkan ke mobil pick up.

Hal. 77 dari 139 hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa benar yang pertama kali berinisiatif melakukan pencurian dan penjualan seng di lokasi pengamanan aset milik TNI di Kelurahan Muara Tae (Camp Baru) adalah Terdakwa-2 sendiri, kemudian mengajak Sertu Moh. Nur Huda, Praka Syukur Ansyori, Praka Arip Ansyori dan Pratu Sigit.
27. Bahwa benar alasan melakukan pencurian aset milik TNI adalah untuk keperluan makan selama melaksanakan pengamanan aset milik TNI di Kelurahan Muara Tae (Camp Baru), dikarenakan selama melaksanakan pengamanan aset tersebut Terdakwa-2 dan teman-teman anggota Yonif 611/Awl berjumlah keseluruhan 24 orang tidak didukung uang makan oleh kesatuan. Untuk memenuhi kebutuhan makan para anggota melaksanakan iuran dengan uang pribadi Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per anggota dikalikan 24 orang anggota, uang sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tersebut hanya bertahan 7 hari, selanjutnya para anggota kembali iuran Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per anggota untuk keperluan makan 7 hari sampai selesai melaksanakan pengamanan aset. Apabila uang yang dikumpulkan telah habis terkadang juga berhutang sembako di warung yang berada di depan pos lokasi pengamanan aset. Selama berada lokasi aset milik TNI mulai bulan Juli s.d. Desember 2019 hutang pengambilan sembako kami di warung mencapai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Alasan itulah yang membuat Terdakwa-2 berinisiatif untuk melakukan pencurian seng di lokasi pengamanan aset milik TNI.
28. Bahwa benar peran masing-masing adalah sama, mereka berdelapan saling bergantian melepas/membongkar seng menggunakan palu kemudian mengumpulkannya selanjutnya bersama-sama mengangkut dan menjual seng tersebut ke Sdr. Dodi dan Sdr. Suroso di penampungan barang bekas yang terletak di Kelurahan Muara Tae (Camp Baru).
29. Bahwa benar dalam menjual seng bekas dilakukan dengan cara mengantar ke penumpukan barang bekas milik Sdr. Dodi dan Sdr. Suroso menggunakan mobil pick up warna hitam (nomor polisi lupa) milik Sdr. Suroso.
30. Bahwa benar Terdakwa-2 dan rekan mengetahui jika mengambil serta menjual barang/benda berupa seng tanpa seizin pemilik yang sah adalah perbuatan melanggar hukum, namun karena faktor situasi dan kondisi di lapangan yang memaksa kami untuk melakukan perbuatan melawan hukum tersebut.
31. Bahwa benar dalam melaksanakan pengamanan aset di Kelurahan Muara Tae (Camp Baru) tidak didukung logistik dari kesatuan maupun pihak perusahaan PT Gunung Bayan. Selama melaksanakan pengamanan di tempat tersebut untuk keperluan makan sehari-hari kami iuran uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per anggota per satu minggu, apabila uang tersebut sudah habis kami kembali iuran. Dasar itulah yang menyebabkan mereka berinisiatif untuk melakukan pembongkaran serta penjualan seng.

Hal. 78 dari 139 hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bahwa benar selain Praka, Sertu Moh. Nur Huda, Praka Syukur Ansyori, Praka Arip Ansyori, Pratu Sigit, Praka Irfandi dan Praka Randa Werdi yang melakukan pencurian seng di lokasi pengamanan aset TNI di Kelurahan Muara Tae (Camp Baru) selain itu ada diantaranya beberapa orang anggota Yonif 611/Awl yang lain yang Terdakwa-2 ketahui melakukan pencurian aset milik TNI di lokasi aset milik TNI di Desa Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar, yaitu :

- a. Kelompok pertama adalah Praka Sugianto, Praka Soni, Pratu Joko Susanto, Prada Aris Priyono, pada bulan November 2019 sekira pukul 11.00 WITA Terdakwa-2 dan Praka Randa Werdi melihat mereka melakukan pembongkaran papan ulin yang berada di lokasi pengamanan aset TNI di Kelurahan Muara Tae (Camp Baru).
- b. Kelompok kedua adalah Praka Aditiya Aris Subagia dan Prada Aris Priyono pada bulan September 2019 Terdakwa-2 dan Praka Randa Werdi melihat mereka melakukan pembongkaran seng yang berada di lokasi pengamanan aset TNI di Kelurahan Muara Tae (Camp Baru).

33. Bahwa benar Terdakwa-3 kenal dengan Sertu M. Nur Huda pada saatyang bersangkutan bersama-sama Terdakwa-3 melaksanakan Pam Aset di camp baru pada bulan Juli tahun 2019. kenal dengan Praka Randa Werdi Arfero tahun 2012 kenal dengan Praka Lajuati tahu n 2015 kenal dengan Praka Irfandi saat melaksanakan Pam Aset di camp baru pada bulan Juli tahun 2019 Praka Arif Ansori saat melaksanakan Pam Aset di camp baru pada bulan Juli tahun 2019. Pratu Aris Tri Utomo pada saat melaksanakan Pam Aset di camp baru pada bulan Juli tahun 2019, dengan Pratu Sigit Apriyanto melaksanakan Pam Aset di camp baru pada bulan Juli tahun 2019. dengan Pratu Moklis Papingin melaksanakan Pam Aset di camp baru pada bulan Juli tahun 2019, Terdakwa-3 tidak mempunyai hubungan kekeluargaan semua anggota tersebut diatas.

34. Bahwa benar Lokasi terjadi tindak pidana tersebut adalah di Camp Baru (eks PT. Gunung Bayan), Melak Kab. Kutai Barat Prov. Kaltim. Terdakwa-3 melakukan tindak pidana pencurian tersebut sekitar bulan Agustus s.d. bulan Oktober tahun 2019. yang ikut melakukan pencurian bagian bangunan di camp baru diantaranya adalah Sertu M. Nur Huda, Praka Lajuati, Praka Randa Werdi Arfero, Praka Irfandi , Praka Arif Ansori, Pratu Aris Tri Utomo, Pratu Sigit Apriyanto, Pratu Moklis Papingin dan Terdakwa-3 Semuanya adalah anggota Yonif 611/Awl dan barang-barang yang di curi adalah berupa seng/atap.

35. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa-3 beserta 12 (dua belas) orang anggota Yonif 611/Awl dikumpulkan di Markas Yonif 611/Awl, setelah menerima Sprin selanjutnya diberangkatkan menuju camp baru, Melak Kab. Kutai Barat, tiba sekitar pukul 22.00 WITA. Setibanya

Hal. 79 dari 139 hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di camp baru kami bergabung bersama sekitar 24 orang anggota pam aset Yonif 611/Awl yang lain dan menempatkan sebuah rusun di lokasi camp baru, saat itu Danton Pam Aset adalah Letda Inf Antonius. Keesokan harinya 12 orang anggota yang sebelumnya telah melaksanakan pam aset kembali ke Markas Yonif 611/Awl.

36. Bahwa benar pada tanggal 23 Agustus 2019 pukul 14.30 WITA Terdakwa-3 bersama-sama dengan Sertu M. Nur Huda, Praka Arif Ansori, Praka Lajuati, Pratu Sigit Apriyanto ngobrol di rusun. Saat ngobrol-ngobrol tersebut, Praka Lajuati berkata "Kita tidak ada dukungan makan, kita ninggal anak isth, kalo kita ambil seng bangunan buat kita makan disini, gimana?", selanjutnya semuanya termasuk Terdakwa-3 sendiri menyetujui usulan Praka Lajuati tersebut, kemudian Praka Lajuati berkata : " Kalo begitu besok kita mulai".
37. Bahwa benar Terdakwa-3 keesokkan harinya tanggal 24 Agustus 2019 sekitar pukul 09.30 WITA Terdakwa-3 keluar camp baru untuk membeli 3 (tiga) buah palu (alat pencongkel atap/seng) dengan menggunakan uang Terdakwa-3 sendiri.
38. Bahwa Terdakwa-3 selama melaksanakan pengamanan aset milik TNI di lokasi eks PT. Gunung Bayan Pratamacoal pernah melakukan pencurian seng sebanyak 5 (lima) kali yaitu :
 - a. Pertama kali tepatnya pada akhir bulan Agustus 2019, Terdakwa-3 bersama- sama dengan Sertu M. Nur Huda, Praka Arif Ansori, Praka Lajuati, Pratu Sigit Apriyanto berhasil mencuri atap seng sebanyak 130 (seratus tiga puluh) lembar dijual kepada pembeli besi tua a.n. Sdr. Suroso dengan harga keseluruhan sebanyak Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah). Atas usul Praka Lajuati uang tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada pemegang uang kas a.n. Sertu Suwito untuk uang dapur (makan anggota pam aset), sisanya di bagi berlima masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah).
 - b. Kedua yaitu pada pertengahan bulan September 2019 sekira pukul 10.30 Wita, bersama-sama dengan Sertu M. Nur Huda, Praka Arif Ansori, Praka Lajuati, Praka Randa Werdi Arfero berhasil mencuri atap seng sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) lembar dijual kepada pembeli besi tua a.n. Sdr. Suroso dengan harga keseluruhan sebanyak Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah). Sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada pemegang uang kas a.n. Sertu Suwito untuk uang dapur (makan anggota pam aset), Praka Arif Ansori mendapat bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sisanya di bagi berempat masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 825.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
 - c. Ketiga yaitu pada awal bulan Oktober 2019 Sekira pukul 08.30 WITA bersama-sama dengan Praka Lajuati, Praka

Hal. 80 dari 139 hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Randa Werdi Arfero dan Praka Irfandi berhasil mencuri atap seng sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) lembar dijual kepada pembeli besi tua a.n. Sdr. Suroso dengan harga keseluruhan sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada pemegang uang kas a.n. Sertu Suwito untuk uang dapur (makan anggota pam aset), diberikan kepada Pratu Aris Tri Utomo sebagai upah angkut seng ke atas mobil sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sisanya di bagi bertiga masing-masing sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

- d. Keempat yaitu pada tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 09.15 WITA bersama-sama dengan Praka Lajuati, Praka Randa Werdi Arfero dan Praka Irfandi berhasil mencuri atap seng sebanyak 425 (empat ratus dua puluh lima) lembar dijual kepada pembeli besi tua a.n. Sdr. Dodi dengan harga keseluruhan sebanyak Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah). Atas usul Praka Lajuati uang tersebut sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) diserahkan kepada pemegang uang kas a.n. Sertu Suwito untuk uang dapur (makan anggota pam aset), diberikan kepada Pratu Aris Tri Utomo sebagai upah angkut seng ke atas mobil sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sisanya di bagi berempat masing-masing sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
 - e. Kelima yaitu pada pertengahan bulan Oktober 2019 kira-kira seminggu sebelum diaplus sekira pukul 10.30 WITA bersama-sama dengan Sertu M. Nur Huda berhasil mencuri atap seng sebanyak 75 (tujuh puluh lima) lembar dijual kepada pembeli besi tua a.n. Sdr. Suroso dengan harga keseluruhan sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada pemegang uang kas a.n. Sertu Suwito untuk uang dapur (makan anggota pam aset), sisanya di bagi berdua.
39. Bahwa benar Terdakwa-3 dalam melakukan pencurian atap seng bangunan kosong di camp baru dengan cara mencongkel dengan menggunakan palu, seng yang diambil adalah seng biasa yaitu atap seng gelombang kecil berukuran 80 cm x 180 cm.
40. Bahwa benar Terdakwa-3 mengetahui tindakan pencurian atap seng di camp baru yang Terdakwa-3 lakukan bersama-sama dengan Sertu M. Nur Huda, Praka Arif Ansori, Praka Lajuati, Pratu Sigit Apriyanto adalah atas dasar inisiatif sendiri.
41. Bahwa benar Terdakwa-3 bersama-sama dengan Sertu M. Nur Huda, Praka Arif Ansori, Praka Lajuati, Pratu Sigit Apriyanto melakukan pencurian bagian bangunan di camp baru adalah karena telah kehabisan uang serta tidak didukung makan selama melaksanakan pam aset.

Hal. 81 dari 139 hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Bahwa benar Terdakwa-4 pernah tugas Pengamanan asset TNI-AD dieks PT. Gunung Bayan (Camp Baru) Ds. Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar Prov. Kaltim sebanyak 1 (satu) kali, pada tanggal 30 Agustus 2019 saat itu mereka berjumlah 10 (sepuluh) yang tertua adalah Letda Inf Tedy Supriatna, mereka bertugas melaksanakan Pengamanan asset TNI-AD (Yonif 612/MD) di PT. Gunung Bayan (Camp Baru) Ds. Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar Prov. Kaltim, kemudian saat itu bertugas sampai dengan tanggal lupa bulan Januari 2020, selanjutnya tugas pokok sebagai anggota Pengamanan asset TNI-AD antara lain.Mengamankan asset milik TNI-AD (Yonif 612/MD), Melaksanakan Patroli Terhadap patok (batas wilayah) milik asset TNI-AD, Merawat serta menjaga segala bentuk asset milik TNI-AD.
43. Bahwa benar Terdakwa-4 pernah melakukan tindakan pencurian terhadap asset milik TNI-AD yang ada di area kompleks PT. Gunung Bayan (Camp Baru) Ds. Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar Prov. Kaltim sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara mencabut atap yang terbuat dari Seng, kemudian dikumpulkan dan dijual kepada Sdr. Surosodan Sdr. Dodik.
44. Bahwa benar pada bulan September 2019 sekira pukul 09.00 WITA saat itu anggota yang sedang melaksanakan Pam asset duduk bersama-sama dan mengobrol tentang bahan pokok makanan yang menipis di dapur, kemudian Sertu M. Nur Huda, Praka Syukur dan Praka Lajuati mengatakan bahwa sebelumnya pada saat mereka melaksanakan Pam asset sebelumnya pernah dalam kondisi yang sama seperti saat ini dialami, selanjutnya mereka (Sertu M. Nur Huda, Praka Syukur dan Praka Lajuati) mencari jalan keluar dengan cara membongkar atap bangunan yang terbuat dari Seng kemudian dijual dan dibeliakan sebagai bahan pokok makanan, setelah itu sekira pukul 10.00 WITA bersama-sama dengan Sertu M. Nur Huda, Praka Syukur, Praka Lajuati dan Praka Arif Ansori berangkat menuju komplek area barak, kemudian mereka mengerjakan pembongkaran terhadap atap seng bangunan tersebut selama 3 Jam dan menghasilkan seng sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) lembar yang kemudian dijual kepada Sdr. Suroso dan dibayar cash sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah)yang selanjutnya hasil penjualan tersebut digunakan sebagian untuk keperluan pembelian bahan pokok dapur anggota Pam asset, setelah itu saya mendapatkan bagian sebesar Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)yang diberikan oleh Sertu M. Nur Huda kepada Terdakwa selesai mengerjakan pembongkaran tersebut.
45. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa-4 bersama-sama dengan Praka Syukur, Praka Lajuati, Praka Irfandi dan Pratu Aris berangkat dari Rusun tempat tinggal anggota Pam Aset menuju ke arah dekat bangunan yang mereka bongkar, kemudian kami mengerjakan pembongkaran atap seng bangunan sampai dengan pukul 17.00 WITA, selama pengerjaan pembongkaran seng tersebut mereka menghasilkan sebanyak 425 (empat ratus dua puluh lima) lembar dari sisi kiri rangka atap bangunan tersebut, setelah dijual kepada

Hal. 82 dari 139 hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Dodik menghasilkan uang sejumlah Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), kemudian sebagian dari hasil penjualan tersebut Terdakwa serahkan kepada Sertu Suwito (Pengurus Kas) untuk membeli bahan pokok makanan dapur anggota Pam aset sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), selanjutnya masing-masing dari mereka yang ikut bekerja mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan masing-masing dari mereka dipotong sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk Pratu Aris jadi total yang didapat Pratu Aris adalah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

46. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 WITA Terdakwa-4 bersama-sama dengan Praka Syukur, Praka Lajuati dan Pratu Aris berangkat menuju ke lokasi barak tempat mereka membongkar atap bangunan barak sebelumnya,

mereka mengerjakan pembongkaran sisi lain dari atap seng bangunan tersebut sampai dengan sekira pukul 14.00 WITA, kemudian hasil dari pembongkaran tersebut mereka jual kepada Sdr. Suroso, selanjutnya hasil pembongkaran atap seng sisi lain bangunan tersebut sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) lembar, setelah dijual kepada Sdr. Dodik dibayar cash sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang sebagian hasilnya Terdakwa serahkan ke Sertu Suwito untuk membeli bahan pokok makanan di dapur anggota Pam aset sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian sisanya dibagi rata jadi Terdakwa, Praka Syukur dan Praka Lajuati sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan Pratu Aris mendapatkan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

47. Bahwa benar pada bulan September 2019 sekira pukul 09.00 WITA sekira pukul 09.00 WITA saat pertama kali membongkar seng dari atap bangunan barak karaoke, Terdakwa-4 berperan dalam mengangkat seng yang telah diturunkan dari atap, kemudian di angkat dengan kedua tangan sebanyak 2 (dua) lembar setiap kali mengangkat ke atas mobil pick up Suzuki Carry warna hitam Nopol tidak tahu milik Sdr. Suroso berkali-kali hingga seng tersebut habis selesai terangkut di atas mobil tersebut.

48. Bahwa hari Minggu tanggal 2 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 WITA saat kedua kalinya membongkar seng dari atap bangunan barak, Terdakwa-4 berperan dalam menurunkan seng yang telah dicabut dari atap oleh Praka Syukur dan Praka Lajuati, kemudian caranya di turunkan dengan cara dipegang dengan kedua tangan selanjutnya dilempar dari atas ke bawah setelah itu di susun oleh Praka Artandi, berkali-kali hingga seng tersebut tersisa di bagian sisi yang lain .

49. Bahwa hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 WITA saat ketiga kalinya membongkar sisi lain seng dari atap bangunan barak sebelumnya (yang kedua kalinya), Terdakwa-4 berperan dalam menurunkan seng yang telah dicabut dari atap oleh Praka Syukur dan Praka Lajuati, kemudian caranya di turunkan dengan cara dipegang dengan kedua tangan selanjutnya

Hal. 83 dari 139 hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilempar dari atas ke bawah setelah itu di susun kemudian mengangkat seng yang telah tersusun, selanjutnya angkat dengan kedua tangan sebanyak 2 (dua) lembar setiap kali mengangkat ke atas mobil pick up Suzuki Carry warna hitam Nopol tidak tahu milik Sdr. Suroso berkali-kali hingga seng tersebut habis selesai terangkut di atas mobil tersebut.

50. Bahwa benar kerugian yang diderita oleh TNI-AD, namun dari total pembongkaran terhadap material bangunan berupa seng oleh Terdakwa-4 dan rekan-rekan menghasilkan uang sebesar Rp. 17.100.000,- (tujuh belas juta seratus ribu rupiah).
51. Bahwa benar Terdakwa-5 kenal dengan Sertu M. Nur Huda sejak tanggal dan bulan lupa tahun 2012 saat Sertu M. Nur Huda masuk Kompi B Yonif 611/Awl, dengan Praka Sukur Ansori Terdakwa-5 kenal sejak tanggal dan bulan lupa tahun 2015 saat dia pertama kali masuk Yonif 611/Awl, dengan Praka La Juati dan Praka Randa Weri Arfero Terdakwa-5 kenal sejak tahun 2012 saat kami sama-sama melaksanakan Lator di Yonif 611/Awl, dengan Praka Ahf Ansori Terdakwa-5 kenal sejak tanggal dan bulan lupa tahun 2013 saat pertama kali di masuk Kompi B Yonif 611/Awl, dengan Pratu Aris Tri Utomo Terdakwa-5 kenal sejak tanggal dan bulan lupa tahun 2013 saat pertama masuk Kompi B, dengan Pratu Sigit Apriyanto Terdakwa-5 kenal sejak tanggal dan bulan lupa tahun 2015 saat pertama kali masuk Kompi B dan dengan Pratu Moklis Papingin Terdakwa-5 kenal sejak tanggal dan bulan lupa tahun 2019 saat sama-sama melaksanakan Pam Aset di lokasi Aset TNI hibah dari PT. Gunung Bayan Pratamacoal di daerah Desa Muara Tae, Kec. Jempang Kab. Kubar, kemudian dengan mereka, Terdakwa-5 tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan bawahan.
52. Bahwa benar Terdakwa-5 berdasarkan Surat Perintah Nomor Sprin/183/XIU/2019 tanggal 29 Agustus 2019 Terdakwa-5 bersama Letda Inf Teddy, Sertu Suwito, Sertu M Nur Huda, Serda Haedar Dede, Praka Aries Aditya, Praka Syukur Ansori, Praka La Juati, Praka Randa Werdi Arvero, Praka Arif Ansori, Pratu Aris Tri Utomo, Praka Maulani, Prada Aris Priyono, Prada Abdul Wakil, Prada saifudin, Pratu M. Igar Widiman, Pratu M. Soleh Mois, Prada Fidyah Rafi Udin, Praka Irfandi, Pratu Moklis dan 5 (lima) orang yang Terdakwa-5 lupa namanya diperintahkan untuk melaksanakan aplusan/mengganti personel terdahulu sebagai petugas pengamanan asset milik TNI di Desa Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar.
53. Bahwa benar berdasarkan sprin Danyonif 611/Awl nomor Sprin/223/X/2019 tanggal 13 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Danyonif 611/Awl saat itu Letkol Inf Arfan Affandi, Terdakwa-5 bersama 24 (dua puluh empat) orang anggota Yonif 611/Awl melaksanakan pengamanan asset TNI yang merupakan hibah dari PT. Gunung Bayan Pratama Coal di Desa Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar untuk bulan kedua.

Hal. 84 dari 139 hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Bahwa benar tugas Terdakwa-5 adalah melaksanakan pengamanan asset milik TNI hibah dari Eks. PT. Gunung Bayan Pratamacoal yang berada di Desa Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar berupa tanah dan bangunan kemudian dalam pelaksanaan pengaman tersebut Terdakwa-5 bertanggung jawab kepada Danton Pam Asset yang ada di lokasi tersebut yaitu Letda Inf Tedy Supriyatna, pengamanan yang harusnya dilaksanakan adalah untuk menjaga keamanan lingkungan, keutuhan dan kelengkapan bangunan beserta isinya, yang menjadi obyek pengamanan di lokasi asset milik TNI tersebut adalah tanah, bangunan dan kelengkapannya agar tidak hilang dan tetap utuh dan lengkap.

55. Bahwa pada awal bulan Oktober 2019 sekira pukul 09.00 s.d. 12.00 WITA Terdakwa-5 telah melakukan pencurian atap seng asset milik TNI di Desa Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar bersama dengan Praka Sukur Ansori Ta Kipan C, Praka La Ju'ati Ta Kipan C, Praka Randa Weri Arfero Ta Kipan C dan Pratu Aris Tri Utomo Ta Kipan B Yonif 611/Awl dengan menggunakan alat 3 (tiga) buah palu yang digunakan secara bergantian.

56. Bahwa benar masalah dijual ke mana seng hasil curian tersebut Terdakwa-5 tidak tahu namun yang membawa seng keluar dari lokasi Eks. PT. Gunung Bayan Pratamacoal adalah Praka Randa Weri Arfero dengan menggunakan apa Terdakwa-5 tidak tahu mengetahui karena Terdakwa-5 sudah pulang kemudian berapa uang hasil penjualan seng tersebut Terdakwa-5 tidak tahu pasti dan Terdakwa-5 diberi uang sebesar Rp 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan seng oleh Praka Randa Werdi Arvero.

57. Bahwa benar yang menerima uang hasil penjualan seng atap gedung Eks PT. Gunung Bayan Pratamacoal adalah Praka Randa, Praka La Ju'ati, Praka Sukur Ansori dan Terdakwa-5 menerima Rp 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Sertu Suwito (untuk keperluan dapur) yang menurut penjelasan Praka Randa Werdi Arvero sebesar Rp 4.000.000, (Empat juta rupiah) dan Pratu Aris Tri Utomo menerima Rp 200.000,- (Dua Ratus ribu rupiah) sedangkan sisa uang Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) kita gunakan untuk beli minum, snack, rokok dan BBM mobil.

58. Bahwa benar yang berada di atas atap bangunan dan melakukan pencungkulan paku menggunakan palu untuk melepas seng adalah Praka Randa, Praka Sukur Ansori dan Praka La Ju'ati, kemudian Terdakwa-5 berada dibawah bertugas mengumpulkan seng yang diturunkan dari atas selanjutnya saat menaikkan seng ke atas mobil Suzuki Carry warna hitam nopol lupa pada sekira pukul 15.30 WITA Pratu Aris Tri Utomo datang dan membantu menaikkan seng yang telah diambil ke atas mobil.

59. Bahwa benar Terdakwa-5 tidak pernah melihat anggota lain yang melakukan pencurian kayu maupun seng di bangunan Eks PT. Gunung Bayan Pratamacoal namun Terdakwa-5 pernah melihat tiga orang anggota berjalan menuju ke arah belakang tempat bangunan Eks PT. Gunung Bayan Pratamacoal yang kami jaga,

Hal. 85 dari 139 hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga anggota tersebut adalah Praka Aditya, Praka Moklis Papingin dan Prada Aris dengan berpakaian preman, Terdakwa-5 melihat mereka pada pertengahan bulan Oktober 2019 sekira pukul 11.00 WITA atau beberapa hari setelah Terdakwa-5 mengambil seng bersama Praka Randa, Praka Sukur dan Praka La Juati dan Pratu Aris Tri Utomo.

60. Bahwa benar yang mengajak untuk mengambil seng adalah Praka Randa Werdi Arfero kemudian uang tersebut Terdakwa-5 gunakan untuk makan dan membeli rokok selama melaksanakan tugas Pam Aset TNI di lokasi Eks PT. Gunung Bayan Pratamacoal kemudian motif Terdakwa-5 ikut melakukan pencurian seng tersebut karena Terdakwa-5 tidak mempunyai uang untuk membeli makan karena tidak ada dukungan makan dari satuan.
61. Bahwa benar peristiwa pencurian di atas terjadi pada tanggal lupa akhir bulan Agustus 2019, Terdakwa-6 melakukan pencurian barang-barang asset milik TNI yang berada di Desa Muara Tae Kec. Njempang Kab. Kubarbersama dengan Sertu M. Nur Huda, Praka Sukur Ansori, Praka La Juati dan Praka Arif Ansori, barang yang Terdakwa-6 curi atau ambil adalah seng atap bangunan yang ada di bangunan asset milik TNI yang dijaganya.
62. Bahwa benar Terdakwa-6 bersama 24 (dua puluh empat) orang anggota Yonif 611/Awl berada di asset TNI yang merupakan hibah dari PT. Gunung Bayan Pratama Coal di Desa Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar sejak tanggal 12 Juni 2019 dalam rangka melaksanakan tugas pengamanan asset PT. Gunung Bayan Pratama Coal di Desa Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar yang dihibahkan kepada TNI, ke 24 (dua puluh empat) orang tersebut adalah : Letda Inf Antonius, Serda Erion Prasetya, Serda Sarifudin M. Ismail, Serda Afarudin, Praka Jonatan, Praka Aris Aditya, Praka Joko Driyanto, Praka bagus Yudo saputro, Praka Mulyana, Praka Muhidin, Praka dedi Irawan, Praka Sadang Husein, Praka Samuji, Pratu Rizal Adli, Pratu Adi Atma, Pratu Sigit Aprianto, Pratu Galang Romadhon, Pratu nanda Pria Ambudi, Pratu nasrudin, Pratu Andreas pamungkas, Prada Mahawira, Prada Fidyah Rafi Udin, Prada Juliadi, Prada M. Supriyadidan mereka dilengkapi dengan nomor Sprin/183/XIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019, yang bertanda tangan Danyonif 611/Awl saat itu Letkol Inf Arfan Affandi.
63. Bahwa benar Terdakwa-6 melaksanakan tugas menjaga keamanan dan keutuhan asset yang Terdakwa-6 jaga kemudian Terdakwa-6 bertanggung jawab kepada Danton Pam Asset yaitu Letda Inf Antonius Fedrik Mapeda.
64. Bahwa benar Terdakwa-6 mengetahui Aset yang dijaga berbentuk lahan/tanah yang di atasnya terdapat bangunan bekas Mess PT. Buma dan PT. Petrosea yang merupakan kontraktor PT. Gunung Bayan Pratama Coal yang kemudian dihibahkan ke TNI.
65. Bahwa benar atap seng sebanyak 5 % yang hilang tersebut Terdakwa-6 ambil bersama teman-teman kemudian kami jual kepada Sdr. Dodi (pengepul barang-barang rosok) di Desa Muara

Hal. 86 dari 139 hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tae Kec. Jempang Kab. Kubar pengambilan/pencurian seng tersebut Terdakwa-6 lakukan bersama empat orang teman pada tanggal lupa bulan Agustus 2019 dan pencurian tersebut adalah yang pertama kali saat Terdakwa-6 bersama kawan-kawan melaksanakan tugas pengamanan asset milik TNI.

66. Bahwa benar yang menjual seng tersebut adalah Sertu M. Nur Huda bersama Terdakwa-6, saat itu menggunakan sarana mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam Nopol tidak tahu milik Sdr. Dodi (pengepul barang rosok di Desa Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar).
67. Bahwa benar Terdakwa-6 melakukan pencurian seng bersama keempat teman pada akhir bulan Agustus 2019 sekira pukul 10.00 s.d. 15.00 WITA, karena terpotong makan siang, kemudian teman-temanyang ikut melakukan pencurian seng tersebut adalah Sertu M. Nur Huda, Praka Sukur Ansori, Praka La Juati, Praka Arif Ansori dan Terdakwa-6
68. Bahwa benar Terdakwa-6 mengetahui yang mempunyai inisiatif untuk mencuri kemudian menjual seng tersebut adalah Praka La Juati kemudian motif atau alasan kami melakukan pencurian dan menjual seng tersebut adalah karena kami dalam melaksanakan pengamanan asset tidak didukung dengan uang makan sehingga hasil penjualan seng tersebut untuk dibelikan bahan makanan kemudian dimasak di dapur.
69. Bahwa benar seng yang berhasil diambil/curi sebanyak 130 (seratus tiga puluh) lembar, dijual kepada Sdr. Dodi pengepul besi tua alamat Desa Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar, kemudian harga keseluruhan seng tersebut adalah Rp 2.600.000, (Dua juta enam ratus ribu rupiah) yang kemudian Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kami masukkan ke dapur dan sisanya dibagi rata lima orang sehingga per orang mendapat Rp 420.000,- (Empat ratus dua puluh ribu rupiah).
70. Bahwa benar pada saat mengambil atap seng tersebut Terdakwa-6 bersama empat orang yang lain adalah sama yaitu pertama kami naik ke atap seng bersama-sama, kemudian melepas paku seng dan menurunkan sengnya, setelah selesai mereka turun bersama- sama kemudian mengumpulkan seng tersebut menjadi satu tumpukan.
71. Bahwa benar dalam melakukan pengambilan atap seng tersebut secara bergantian menggunakan alat palu untuk mencabut paku seng setelah terlepas pakunya seng tersebut diturunkan ke bawah dan saat itu mereka berlima secara bergantian menggunakan palunya karena hanya ada tiga buah palu, setelah dirasa cukup kemudian mereka turun bersama-sama kemudian mengumpulkan seng menjadi satu selanjutnya seng tersebut kami naikan ke atas mobil pick up Suzuki Carry warna hitam milik Sdr. Dodi untuk membawa seng ke rumah Sdr. Dodi, yang mengemudikan saat itu Sertu M. Nur Huda dan Terdakwa-6 ikut mendampingi.

Hal. 87 dari 139 hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. Bahwa benar seng sebanyak 130 (Seratus tiga puluh) lembar seng tersebut dibayar oleh Sdr. Dodi sebanyak Rp 2.600.000,- (Dua juta enam ratus rupiah) atau per lembar dihargai Rp 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah), uang tersebut Rp 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah untuk keperluan dapur dan sisanya dibagi rata berlima dan setiap orang mendapat bagian sebesar Rp 420.000,- (Empat ratus dua puluh ribu) rupiah.
73. Bahwa benar pada saat itu mobil Suzuki Carry Pick Up yang dikemudikan oleh Sertu M. Nur Huda sekira pukul 16.00 WITA masuk ke lokasi asset TNI kemudian mengangkut seng hasil curian dan keluar melalui pintu depan sekira pukul 17.30 WITA.
74. Bahwa benar yang menyerahkan uang sebesar Rp 420.000,- (Empat ratus dua puluh ribu) rupiah kepada Terdakwa-6 dan keempat teman Terdakwa-6 adalah Sertu M. Nur Huda dan saat itu kami berlima yaitu Sertu. M. Nur Huda, Praka Sukur Ansori, Praka La Ju'ati, Praka Aris Ansori dan Terdakwa-6, saat itu mereka berkumpul di mess tempat tinggal mereka sekira pukul 19.00 WITA pada akhir bulan Agustus 2019.
75. Bahwa benar Terdakwa-6 mengambil/mencuri seng bersama Sertu M. Nur Huda, Praka Sukur Ansori, Praka La Juati dan Praka Arif Ansori, pada tanggal lupa akhir bulan Agustus 2019, kurang lebih 5 (lima) hari setelah itu Terdakwa-6 bersama Praka Arif Ansori pada sekira pukul 16.00 WITA pernah membantu Praka La Juati mengumpulkan seng yang diambilnya yang banyaknya Terdakwa-6 tidak tahu pasti karena tidak menghitungnya kemudian dinaikkan ke atas mobil Suzuki Carri pick up warna hitam milik Sdr. Dodi kemudian Terdakwa-6 mengemudikan mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam bermuatan seng tersebut ke rumah Sdr. Dodi di Desa Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar saat itu Terdakwa-6 mengemudikan mobil melalui pintu 2 sehingga tidak diketahui oleh yang jaga di pintu 1, setelah Terdakwa-6 serahkan seng tersebut kemudian Terdakwa-6 diberi uang oleh Sdr. Dodi namuntidak menghitung jumlahnya, setelah kembali dan sampai mess uang tersebut Terdakwa-6 serahkan kepada Praka La Juati selanjutnya Terdakwa-6 dan Praka Arif Ansori diberi uang oleh Praka La Juati masing-masing sebesar Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).
76. Bahwa benar Terdakwa-7 pada tanggal 19 Juli 2019 mendapat perintah melaksanakan tugas pengamanan aset milik TNI hibah dari PT Gunung Bayan Pratamacoal Tanjung Isuy yang terletak di Desa Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar Kaltim sesuai dengan Surat perintah Danyonif 611/Awl Nomor Sprin /144/VII/2019 tanggal 14 Juli 2019. yang melaksanakan pengamanan/pam aset milik TNI sebanyak 24 (dua puluh empat) orang, namun personel pam yang baru hanya 14 (empat belas) orang, sedangkan sisanya adalah personel pam yang lama. Personil pam aset milik TNI yang lama adalah : Letda Inf Antonius, 2. Serda Afarudin, 3. Praka Zunanthan, 4. Pratu Sigit Aprianto, 5. Pratu Robi, 6. Prada Wira, 7.

Hal. 88 dari 139 hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prada Fitriah, 8. Prada Juliadi, 9. Prada Supriyadi, 10. Prada Sadam Husen.

77. Bahwa benar Personil pam aset milik TNI yang baru adalah : 1. Sertu M. Nur Huda, 2. Sertu Suwito, 3. Praka Aditya, 4. Praka Kusnanto, 5. Praka Anton Bancin, 6. Praka Syukur M Sori, 7. Praka Lawing, 8. Praka Lajuati, 9. Praka Maulani, 10. Praka Arif Anshori (Terdakwa-7), 11. Praka Lutfi, 12. Praka Roni Handoko, 13. Pratu Moklis Papingin, 14. Prada Syarifudin. Yang tertua dalam tugas pengamanan aset milik TNI adalah Danton Letda. Inf Antonius, sedangkan Bintara yang tertua adalah Sertu Nur Huda, NRP 21150088290893, Jabatan Baton Morse Kibant Yonif 611/Awl. dan Terdakwa-7 melaksanakan pengamanan aset milik TNI selama 3 (tiga) bulan mulai sekitar bulan Juli s.d. Oktober 2019.

78. Bahwa benar Terdakwa-7 sebelum berangkat melaksanakan pengamanan aset milik TNI hibah dari PT Gunung Bayan Pratamacoal Tanjung Isuy pada tanggal 19 Juli 2019 Danyonif 611/Awl Mayor Inf Arfan Affandi, SE. M.Si memberikan pengarahan agar dalam melaksanakan pengamanan aset milik TNI jangan sampai terjadi pelanggaran, kemudian pada saat sampai dilokasi pengamanan aset milik TNI hibah dari PT Gunung Bayan Pratamacoal Tanjung Isuy di Desa Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar Kaltim tidak ada pengarahan yang diberikan oleh Danton Letda Inf Antonius, namun Danton mengumpulkan personel yang pam aset milik TNI dan mengatakan bahwa untuk makan personel yang pam kita iuran yang pertama sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), nanti kalau logistiknya sudah habis iuran lagi.

79. Bahwa benar aset milik TNI yang dijaga oleh personel Yonif 611/Awl tersebut berupa Tanah yang tidak Terdakwa-7 ketahui luasnya, namun ada batas-batas yang harus dicek setiap saat agar tidak diserobot/diambil oleh masyarakat dan bangunan mes yang kosong yang tersbuat dari dinding kayu dan atap seng dan sebagian untuk tempat tinggal personel Yonif 611/Awl yang melaksanakan pengamanan termasuk Terdakwa-7.

80. Bahwa benar sekitar bulan Agustus 2019 pada saat istirahat dimess Terdakwa-7 diajak oleh Praka Lajuati untuk membongkar seng untuk menambah uang makan dan pada saat itu sudah ada Sertu M. Nur Huda, Praka Sukur Ansori dan Pratu Sigit Apriyanto, kemudian mereka secara bersama-sama mendatangi lokasi bangunan yang akan dibongkar sengnya yang berjarak sekitar 300 meter dari mess yang Terdakwa-7 tempati, selanjutnya Terdakwa-7, Praka Lajuati, Sertu M. Nur Huda, Praka Sukur Ansori dan Pratu Sigit Apriyanto sama-sama naik ke atap bangunan seng dengan memanjat melalui meja-meja bekas yang ada dilokasi bangunan tersebut, kemudian dengan menggunakan palu yang sudah ada diatap Terdakwa-7, Praka Lajuati, Sertu M. Nur Huda, Praka Sukur Ansori dan Pratu Sigit Apriyanto membongkar/mencungkil paku-paku yang menancap pada atap seng, setelah berhasil seng terlepas dilempar ke tanah.

Hal. 89 dari 139 hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. Bahwa benar setelah cuaca dirasa panas Terdakwa-7, Praka Lajuati, Sertu M. Nur Huda, Praka Sukur Ansori dan Pratu Sigit Apriyanto turun dari atap, kemudian seng yang sudah ada ditanah disusun dan dikumpulkan dengan jumlah sebanyak 130 (seratus tiga puluh) lembar selanjutnya Pratu Sigit Apriyanto mengambil mobil Pickup Mistubishi warna hitam, kemudian seng-seng tersebut dinaikan ke dalam bak mobil selanjutnya diangkut/dibawa keluar oleh Pratu Sigit Apriyanto dan Sertu M. Nur Huda.
82. Bahwa benar setelah satu jam Sertu M Nur Huda kembali dan menjelaskan bahwa seng dijual dengan harga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)/lembar, sehingga total uang yang didapat dari hasil penjualan seng sebesar Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut diserahkan orang dapur (yang menyerahkan Sertu M. Nur Huda) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisa uang dibagi rata untuk 5 (lima) orang, sehingga masing-masing orang mendapat bagian sebesar Rp 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah).
83. Bahwa benar pada sekitar bulan Agustus 2019 sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa-7 diperintah oleh Praka Lajuati untuk membantu menaikan seng ke bak mobil Pickup Mitsubishi warna hitam yang tidak Terdakwa-7 ketahui jumlah sengnya selanjutnya setelah seng laku terjual sekira pukul 17.00 WITA diberi uang oleh Praka Lajuati sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
84. Bahwa benar Pada sekitar bulan September 2019 sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa-7 diperihtah oleh Sertu M. Nur Huda untuk membantu menaikan seng ke bak mobil Pickup Mitsubishi warna hitam yang tidak Terdakwa-7 ketahui jumlah sengnya selanjutnya setelah seng laku terjual sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa-7 diberi uang oleh Sertu M. Nur Huda sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
85. Bahwa benar Terdakwa-7 dalam melaksanakan pam aset milik TNI mendapat uang dari hasil penjualan seng jumlah total keseluruhan sebesar Rp 920.000,- (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dan uang tersebut habis gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa-7 yaitu untuk membeli pulsa dan rokok selama pam.
86. Bahwa benar Terdakwa-7 saat naik ke atap sudah ada palu di atap dan seng yang di bongkar/curi dan jual adalah aset milik TNI yang Terdakwa-7 jaga/pam sesuai dengan Surat perintah Danyonif Nomor Sprin /144/VII/2019 tanggal 14 Juli 2019.
87. Bahwa benar yang melakukan pencurian seng hanya Terdakwa-7 Praka Lajuati, Sertu M. Nur Huda, Praka Sukur Ansori dan Pratu Sigit Apriyanto dan untuk anggota yang lain Terdakwa-7 tidak mengetahui.
88. Bahwa benar lokasi bangunan mess atap seng yang Terdakwa-7 bongkar berbeda dengan bangunan mess yang dibongkar oleh

Hal. 90 dari 139 hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praka Lajuti maupun Sertu M. Nur Huda, namun letak bangunan mess yang dicuri sengnya tersebut masih berada di dalam aset milik TNI. mobil yang digunakan mengangkut sama semua, namun Terdakwa-7 tidak mengetahui Nopolnya, dan penjelasan dari Partu Sigit Apriyanto bahwa pembeli seng curian bernama Sdr. Dodi.

89. Bahwa benar Terdakwa-8 sekitar awal bulan September 2019 mendapat Surat perintah melaksanakan tugas pengamanan aset milik TNI hibah dari PT Gunung Bayan Pratamacoal Tanjung Isuy yang terletak di Desa Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar Kaltim sesuai dengan Surat perintah Danyonif 611/Awl Nomor Sprin / 183/VIII/2019 tanggal 29Agustus2019.

90. Bahwa benar yang tertua dalam tugas pengamanan aset milik TNI tersebut adalah Letda Inf Tedy Supriyatna, NRP 21970066340677, Jabatan Danton I Kipan B Yonif 611/Awl, sedangkan Bintara yang tertua adalah Sertu M. Nur Huda , NRP 21150088290893, Jabatan Baton Morse Kibant Yonif 611/Awl dan Terdakwa-8 melaksanakan pengamanan aset milik TNI hibah dari PT Gunung Bayan Pratamacoal Tanjung Isuy di Desa Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar Kaltim sekitar selama 2 (dua) bulan yaitu sekitar bulan September s.d. Oktober2019.

91. Bahwa benar aset milik TNI hibah dari PT Gunung Bayan Pratamacoal Tanjung Isuy di Desa Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar Kaltim berupa tanah yang tidak Terdakwa-8 ketahui luasnya, namun ada batas-batas yang harus dicek setiap saat berupa patok-patok berupa cor beton agar tidak diserobot/diambil oleh masyarakat, namun untuk yang dilingkungan sekitar pagar besi dan bangunan mes yang kosong yang terbuat dari dinding kayu dan atap seng dan sebagian untuk tempat tinggal personel Yonif 611/Awl yang melaksanakan penganaman.

92. Bahwa benar tanggal 27 September 2019 pada saat jam istirahat sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa-8 mendatangi bangunan aset milik TNI hibah dari PT Gunung Bayan Pratamacoal Tanjung Isuy yang terletak di Desa Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar Kaltim berupa mess yang kosong yang terbuat dari dinding kayu dan beratapkan seng yang berada dekat lapangan futsal, kemudian Terdakwa-8 naik ke atas bangunan dengan menggunakan tangga dan setelah sampai/berada di posisi di atas seng, dengan cara menggunakan palu tersebut paku-paku yang menancap pada atap seng Terdakwa-8 cabut/bongkar dengan menggunakan palu, setelah pakunya lepas selanjutnya seng Terdakwa-8 angkat dan lempar kebawah selanjutnya Terdakwa-8 kumpulkan sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar", kemudian mendatangi rumah Sdr. Dodi untuk meminjam mobil Mitsubishi Pickup warna hitam yang tidak ingat Nopolnya selanjutnya seng sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar Terdakwa-8 naikan ke dalam bak mobil kemudian/angkut menuju rumah Sdr. Dodi selanjutnya seng dibeli oleh Sdr.Dodi dengan harga sebesar Rp 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) /lembar, sehingga jumlah total uang yang diterima dari penjualan seng sebesar Rp 450.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian uang dari hasil penjual seng sebesar Rp 150.000,- (seratus lima

Hal. 91 dari 139 hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu Rupiah) Terdakwa-8 kasihkan ke orang dapur (Prada Sarifudin) untuk biaya makan bersama-sama personil yang melaksanakan pengamanan/pam sedangkan sisanya sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di gunakan untuk kebutuhan sehari-hari beli pulsa dan rokok selama melaksanakan pengamanan aset milik TNI hibah dari PT Gunung Bayan Pratamacoal Tanjung Isuy di Desa Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar Kaltim.

93. Bahwa benar sekitar tanggal 2 Oktober 2019 pada saat Terdakwa-8 setelah selesai makan siang dipanggil oleh Praka Lajuati, NRP 31110454430490, Jabatan Tabanso Ru-2 Ton II Kipan C Yonif 611/Awl diperintahkan untuk membantu menyusun seng yang sudah selesai dibongkar dan berada di tanah, kemudian Terdakwa-8 menyusun seng tersebut dengan cara ditumpuk menjadi satu setelah selesai diberi uang oleh Praka Lajuati sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya pergi meninggalkan lokasi tersebut.
94. Bahwa benar yang kedua pada tanggal 10 Oktober 2019 setelah selesai makan Terdakwa-8 diperintah oleh Praka Lajuati untuk membantu menyusun seng yang sudah dibongkar dan setelah selesai dan diberi uang oleh Praka Lajuati sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
95. Bahwa benar Saksi-1 (Letda Inf Tedy Supriyatna) mengetahui selama pam tidak ada permasalahan, hanya saja sekitar bulan Oktober 2019 sekira pukul 16.00 WITA Saksi-1 (Letda Inf Tedy Supriyatna) sedang berada di mess dari jarak sekitar 80 M melihat seorang anggota menjinjing seng bekas namun saksi tidak mengetahui siapa anggota tersebut karena jaraknya agak jauh/samar-samar. Saat itu hanya melihat sepintas saja.
96. Bahwa benar Saksi-1 (Letda Inf Tedy Supriyatna) mengetahui sekira awal bulan November 2019 sekira pukul 15.00 WITA saat akan masuk ke mess dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki KLX infentaris Yonif 611/Awl noregnyalupa, Saksi-1 (Letda Inf Tedy Supriyatna) berpapasan dengan Sertu M. Nur Huda yang membawa seng bekas (saksi tidak tahu jumlahnya). Keesokan harinya pada saat melaksanakan apel pagi Saksi-1 (Letda Inf Tedy Supriyatna) menegur Sertu M. Nur Huda agar tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya.
97. Bahwa benar Saksi-1 (Letda Inf Tedy Supriyatna) menegur Sertu M. Nur Huda seperti di atas karena pada saat masuk lokasi pam aset di Camp Baru berpapasan dengan Sertu M. Nur Huda yang membawa seng keluar dari lokasi pam aset kemudian setelah itu sore harinya Saksi mengecek kondisi bangunan di dalam lokasi pam aset khususnya arah ke lapangan futsal melihat banyak seng atap bangunan yang hilang.
98. Bahwa benar Saksi-2 (Sertu Suwito) mengetahui yang dijaga oleh personel Yonrf 611/Awl tersebut Tanah yang tidak saksi ketahui luasnya, namun ada batas-batas yang harus dicek setiap saat agar tidak diserobot/diambil oleh masyarakat bangunan mes yang

Hal. 92 dari 139 hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong yang terbuat dari dinding kayu dan atap seng dan sebagian untuk tempat tinggal personel Yonif 611/Awl yang melaksanakan pengamanan.

99. Bahwa benar Saksi-2 (Sertu Suwito) pernah menerima uang dari Sertu M. Nur Huda sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama pada bulan Agustus 2019 sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah, yang kedua pada bulan September 2019 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan yang ketiga pada bulan Oktober 2019 sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah dan pernah menerima uang dari Praka Randa Werdi Arvero sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada bulan September 2019 sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan yang kedua bulan Oktober 2019 sebesar 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) rupiah, setelah Saksi tanya uang tersebut didapat dari penjualan seng (atap bangunan) dan uang dari pemberian mereka berdua saksi digunakan untuk belanja keperluan dapur umum dan makan bersama semua anggota yang melaksanakan pengamanan aset Milik TNI yang berada di lokasi eks PT Gunung Bayan Pratamacoal Tanjung Isuy Kab Kubar.
100. Bahwa Saksi-2 (Sertu Suwito) mengetahui pencurian itu dilakukan oleh para Terdakwa dengan kerja sama atau dilakukan secara bersama-sama.
101. Bahwa benar sekira bulan Oktober 2019 sekira pukul 14.00 WITA tepat saat Saksi-3 (Praka Aditya Aris Subagia) akan menjemur pakaian di depan mess melihat Praka Lajuati dan Praka Sukur berjalan berdua dari arah lapangan menuju mess, mereka berdua lalu menyapa Saksi dan berkata : "Bang...", lalu Saksi jawab "Iya...". Selanjutnya Saksi melihat mereka berdua masuk ke dalam mess, saat itu Saksi melihat pakaian Praka La Juati dan Praka Sukur sangat kotor dan masing-masing membawa sebuah palu yang ada pengungkitnya yang menurut pemikiran Saksi-3 (Praka Aditya Aris Subagia) palu tersebut kemungkinan digunakan untuk mencuri.
102. Bahwa benar Saksi-3 (Praka Aditya Aris Subagia) melihat beberapa baris atap seng pada bangunan di dekat lapangan futsal sudah tidak ada, serta melihat Praka Lajuati dan Praka Sukur berpakaian kotor sambil masing-masing membawa palu, saksi menduga mereka berdua telah melakukan pencongkelan atap seng bangunan yang ada di camp baru.
103. Bahwa benar dalam pelaksanaan tugas pengamanan aset TNI di Camp baru yang merupakan hibah dari PT Gunung Bayan Pratamacoal Tanjung Isuy Kab Kubar, para Terdakwa dibekali dengan surat perintah yang di tanda tangani oleh Danyonif 611/Awl.
104. Bahwa benar sekira bulan Juli 2019 Praka La Juati mengutarakan/menyampaikan niatnya kepada Letda Inf Antonius Frederik Mapeda untuk mengambil atap seng yang masih melekat di bangunan sekitar Mess di Camp baru Kubar, namun Letda Inf

Hal. 93 dari 139 hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antonius menolak hal tersebut sehingga Praka La Juati mengajak 7 (tujuh) orang anggota Yonif 611/Awl diantaranya adalah Sertu M. Nur Huda, Praka Randa, Praka Syukur, Praka Irfandi, Praka Arif Ansori, Pratu Aris dan Pratu sigit, untuk membongkar seng yang masih terpasang diatap bangunan yang berada di Kamp Baru Kubar secara diam-diam tanpa sepengetahuan Letda Inf Antonius, sedangkan Pratu Moklis Papingin bergerak sendiri karena merasa tidak diajak oleh Praka La Juati dkk 7 (tujuh) orang.

105. Bahwa benar Saksi-4 (Letda Inf Chandra Jaya) menerangkan yang menjadi tugas bagi personil yang melaksanakan tugas pengamanan adalah Melaksanakan patroli patok batas aset agar tidak bergeser dan Melaksanakan pengamanan keseluruhan aset yang dipertanggungjawabkan untuk dijaga dan diamankan.

106. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-4 (Letda Inf Chandra Jaya) seng-seng yang telah dicuri tersebut dijual ke warga sekitar Camp baru, pemulung, dan seng- seng tersebut dijual perlembar antara Rp 15.000,- s.d. Rp 20.000,- (lima belas ribu s.d. dua puluh ribu rupiah) dan atap seng yang telah terjual kurang lebih berjumlah 3.765. (tiga ribu tujuh ratus enam puluh lima) lembar.

107. Bahwa benar Saksi-5 (Dodi Dwi Hartono) pernah menerima kiriman atau setoran seng maupun kayu ulin bekas dengan ukuran berbagai macam yang mengirim seng bekas dan kayu adalah Praka Lajuati mengirim seng bekas kepada Saksi-5 (Dodi Dwi Hartono) pada :

a. Tanggal 24 agustus 2019 sekira pukul 18.00 Wita, saat itu Praka Lajuati mengantar seng bekas sebanyak 130 (seratus tiga puluh) lembar kemudian Saksi-5 (Dodi Dwi Hartono) memberi uang sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam tarus ribu rupiah).

b. Tanggal 30 Agustus 2019 sekira pukul 16.30 Wita Praka Lajuati mengirim seng bekas kepada Saksi-5 (Dodi Dwi Hartono) sebanyak 40 (empat puluh) lembar kemudian Saksi-5 (Dodi Dwi Hartono) beri uang Rp800.000,00 (delapan ratus ribu) rupiah.

c. Pada awal bulan Oktober 2019 sekira pukul 15.30 Wita Praka Lajuati bersama temannya yang berbadan agak gemuk menjual seng sebanyak 425 (empat ratus dua puluh lima) lembar kepada Saksi-5 (Dodi Dwi Hartono), pada saat itu Saksi-5 (Dodi Dwi Hartono) membayar sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu) rupiah.

108. Bahwa benar pada awal bulan Agustus 2019 sekira pukul 10.00 WITA Praka La Juati datang ke rumah Saksi di Desa Muara Tae RT 004 Kel. Jempang Kab. Kubar, saat itu Praka La Juati yang berboncengan dengan temannya dengan berpakaian celana loreng PDL dan kaos loreng menggunakan sepeda motor trail Kawasaki KLX warna hijau namun nomor registernya tidak tahu, saat itu Praka La Juati menawari seng bekas dengan kata- kata " Ada seng bekas Mas, butuh tidak ? " Saksi menjawab " Belum

Hal. 94 dari 139 hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dulu Mas. namun selang kurang lebih tiga minggu kemudian Praka La Juati datang lagi ke rumah untuk menawarkan lagi seng bekas tersebut, saat itu karena memang saksi sedang membutuhkan seng saksi mau menerima atau membelinya seng yang ditawarkan oleh Praka La Juati dengan kesepakatan harga Rp 20.000,- (dua puluh ribu) rupiah per lembar, kemudian pada pertengahan bulan Agustus dengan menggunakan mobil Suzuki Carry warna hitam Praka Lajuati mengantarkan seng bekas ke rumah sebanyak 130 (seratus tiga puluh) lembar dan saksi bayar Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu) rupiah. Kemudian untuk Pratu Moklis Papingin pada akhir bulan Agustus 2019 sekira pukul 10.00 WITA dengan mengendarai sepeda motor taril Kawasaki KLX warna hijau yang nomor registernya tidak tahu datang sendirian ke rumah untuk menawarkan kayu bekas dan saat itu saksi mau menerima dengan harga borongan Rp 1.000.000,- (satu juta) rupiah kemudian pada tanggal 25 Agustus 2019 pada saat saksi tidak berada di rumah Pratu Moklis Papingin mengantarkan kayu dengan ukuran bervariasi namun uangnya baru saksi serahkan kepada Pratu Moklis Papingin pada keesokan harinya.

109. Bahwa benar pada tanggal 30 Agustus 2019 Praka La Juati datang ke rumah Saksi mengantar seng bekas sebanyak 40 (empat puluh) lembar, saat itu Saksi bayar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu) rupiah, kemudian pada awal bulan Oktober 2019 sekira pukul 15.00 WITA Praka Lajuati yang didampingi oleh temannya yang berbadan agak gemuk (Praka Randa) pernah menjual lagi seng kepada saksi sebanyak 425 (empat ratus dua puluh lima) lembar yang saksi bayar Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu) rupiah.
110. Bahwa benar Praka Randa pada pertengahan bulan Oktober 2019 sekira pukul 14.00 WITA dengan ditemani Praka La Juati dengan menggunakan mobil Suzuki Carry pick up warna hitam namun nomor polisinya Saksi tidak tahu mengantarkan seng ke rumah sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) lembar, saat itu Praka Randa meminta tolong kepada saksi untuk menjual seng tersebut kemudian seng tersebut saksi jual secara eceran kepada orang-orang disekitar Desa Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar dengan harga Rp 20.000,- (dua puluh ribu) rupiah per lembar, kemudian keesokan harinya seng yang sudah laku terjual sebanyak 203 lembar ditambah 22 lembar yang belum laku Saksi bayar semuanya sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu) rupiah dan diterima oleh Praka Randa.

Menimbang

: Bahwa untuk dapatnya para Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer dalam dakwaannya maka fakta-fakta hukum tersebut di atas perlu dihubungkan dengan unsur-unsur delik, apakah para Terdakwa dapat dipersalahkan atas peristiwa pidana yang terjadi.

Menimbang

: Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita

Hal. 95 dari 139 hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidananya di bawah ini sedangkan mengenai amar pidana yang dimohonkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini. Bahwa mengenai Tuntutan yang disampaikan oleh Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer yang diuraikan dalam tuntutananya dalam dakwaan alternative Kesatu yaitu Pasal 141 KUHPM Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Majelis Hakim berpendapat mengenai keterbuktian tindak pidana yang didakwakan kepada para Terdakwa akan diuraikan dalam putusan di bawah ini, demikian pula dengan lamanya pidana dalam tuntutan Oditur Militer yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus Clementie/permohonan keringanan hukuman yang disampaikan secara lisan oleh para Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman atas diri para Terdakwa dari tuntutan Oditur Militer, namun Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer tidak mengajukan tanggapan terhadap Clementie/permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa yang diajukan secara lisan dan Oditur Militer tetap sebagaimana yang telah diuraikan dalam tuntutananya dan oleh karenanya Majelis Hakim menanggapinya dalam pembuktian unsurnya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa dimana Oditur Militer menyusun surat Dakwaannya secara alternatif , yaitu dakwaan alternatif Kesatu Pasal 141 KUHPM Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP atau alternatif Kedua Pasal 362 Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Alternatif Kesatu:

Hal. 96 dari 139 hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Kesatu : Pencurian.
Unsur Kedua : Yang dilakukan oleh Militer.
Unsur Ketiga : Pada suatu tempat yang ditentukan di bawah
penjagaan atau pengamanannya
Unsur keempat : yang dilakukan secara bersama-sama

Alternatif Kedua:

Unsur kesatu : Barangsiapa
Unsur kedua : Mengambil barang sesuatu
Unsur ketiga : yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang
lain
Unsur keempat : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan
hukum
Unsur kelima : Dilakukan secara bersama-sama

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif maka Majelis Hakim dibenarkan untuk memilih salah satu dari Dakwaan alternatif tersebut di atas, dengan terlebih dahulu memperhatikan dengan seksama perbuatan yang dilakukan para Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan disamping itu juga Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan sebagaimana dalam tuntutan Oditur yang menuntut Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternative kesatu yaitu Pasal 141 KUHPM Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif kesatu yang lebih bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif kesatu yang lebih tepat dikenakan kepada para Terdakwa dengan menghubungkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa maka oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif kesatu tersebut sebagaimana diuraikan di dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan alternative kesatu yaitu Pasal 141 KUHPM Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Pencurian.
Unsur Kedua : Yang dilakukan oleh Militer.
Unsur Ketiga : Pada suatu tempat yang ditentukan di bawah
penjagaan atau pengamanannya
Unsur keempat : yang dilakukan secara bersama-sama

Hal. 97 dari 139 hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan Oditur Militer pada alternatif kesatu, Majelis Hakim akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Pencurian"

Bahwa yang dimaksud dengan "pencurian" adalah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum tidak dengan jalan yang sah atau memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasa nyata orang lain

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, BAP keterangan para Saksi yang dibacakan, keterangan para Terdakwa di sidang serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah Praka La Juati menyampaikan akan melakukan pencurian seng kepada Terdakwa-1 kemudian tenggang waktu satu hari kemudian Terdakwa-1, Praka Syukur, Praka La Juati, Pratu Sigit Praka Arif Ansori melakukan pembongkaran seng (atap bangunan) sebanyak 130 (seratus tiga puluh) lembar, setelah seng tersebut terbongkar kemudian dikumpulkan selanjutnya Praka La Juati menghubungi pemulung, tidak lama kemudian Praka Syukur disuruh oleh Praka La Juati untuk mengambil Mobil Pick Up di tempat pemulung, dikarenakan Praka Syukur tidak bisa mengemudikan mobil maka mengajak Terdakwa-1 untuk mengambil mobil yang berada ditempat pemulung, selanjutnya Terdakwa-1 dengan mengemudikan mobil Pick Up Carry Warna Hitam Nopol (tidak mengetahuinya) milik Sdr Dodik menuju ke Mess Pam Aset kemudian masuk lewat pintu bagian Depan selanjutnya menaikan seng (atap bangunan) tersebut kedalam Mobil Pick Up selanjutnya oleh Terdakwa-1 seng tersebut diantarkan ke tempat penampungan besi tua milik Sdr. Dodi.
2. Bahwa benar pada saat mengambil seng Terdakwa-1 bersama 4 (empat) orang diantaranya adalah, Praka Syukur, Praka La Juati, Pratu Sigit, Praka Arif Ansori bersama-sama naik ke atap bangunan selanjutnya melakukan pembongkaran secara bersama-sama, kemudian melepas paku seng, lalu menurunkannya, selanjutnya mereka berlima sama-sama turun ke bawah dan mengumpulkan seng yang sudah dilepas.
3. Bahwa benar Terdakwa-1 melakukan pencurian Seng (atap bangunan) sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :
 - a. Pertama pada akhir bulan Agustus 2019, Terdakwa-1 bersama, Praka Syukur, Praka La Juati, Pratu Sigit Aprianto, Praka Arif Ansori melakukan pembongkaran seng (atap bangunan) sebanyak 130 (seratus tiga puluh) lembar, seng tersebut Terdakwa-1 jual ke Sdr. Dodik, per lembar Rp 20.000,- (dua puluh ribu) rupiah dan dari hasil penjualan

Hal. 98 dari 139 hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seng tersebut Terdakwa-1 menerima uang dari Sdr.Dodik sebanyak Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa-1 serahkan ke Sertu Suwito untuk kepentingan dapur umum (makan bersama) sedangkan sisanya sejumlah Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dibagi 5 (lima) orang dan perorang mendapat bagian Rp 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

- b. Kedua pada pertengahan bulan September 2019 Terdakwa-1 bersama Praka Syukur, Praka La Juati dan Praka Randa melakukan pencurian seng sebanyak 210 (seratus sepuluh) lembar, sedangkan Pratu Arif Ansori membantu untuk mengangkut ke bak mobil, kemudian Praka La Juati menghubungi Sdr Dodik tidak lama kemudian Praka Randa dan Praka Syukur mengambil Mobil Pick Up milik Sdr Dodik untuk mengangkut seng yang telah di bongkar, kemudian mobil masuk lewat pintu utama sebelah kanan selanjutnya mengangkut seng tersebut kedalam mobil Pick Up warna hitam selanjutnya diantarkan/ dijual ke Sdr Dodik, sebanyak 160 (seratus enam puluh) lembar dibeli oleh Sdr Dodik dengan harga Rp 20.000,- (dua puluh ribu) rupiah dan 50 (lima puluh) lembar di beli oleh Sdr Dodik dengan harga Rp 18.000,- (delapan belas ribu) rupiah dari hasil penjualan seng tersebut Terdakwa-1 menerima uang dari Sdr.Dodik sejumlah Rp 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah), selanjutnya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa-1 serahkan sendiri ke Sertu Suwito untuk kepentingan dapur umum (makan bersama) sisanya sebesar Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa-1 berikan ke Pratu Arif Ansori, sisanya sejumlah Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dibagi empat orang perorang mendapat bagian Rp.825.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan peran nya adalah sama yaitu Terdakwa-1, Praka Syukur Ansori, Praka la Juati dan Praka Randa naik keatap bangunan secara bersama-sama kemudian melakukan pembongkaran seng bersama-sama kemudian diturunkan, selanjutnya dikumpulkan bersama-sama.
- c. Ketiga pertengahan bulan Oktober 2019, Terdakwa-1 bersama dengan Praka Syukur Ansori, melakukan pembongkaran seng (atap bangunan) sebanyak 75 (tujuh puluh lima) lembar setelah seng (atap bangunan) berada di tanah kemudian Praka Syukur menghubungi Sdr. Dodik untuk meminjam mobit Pick Up untuk mengangkut seng tidak lama kemudian Terdakwa-1 bersama denga Praka Syukur mengambil Mobil Pick Up kemudian masuk lewat pintu utama sebelah kanan, selanjutnya menaikan seng yang sudah berada di tanah tersebut kedalam mobil Pick Up kemudian Terdakwa-1 bersama Praka Syukur Ansori menjual seng tersebut ke tempat Sdr. Suroso.dari hasil penjualan seng (atap bangunan) sejumlah 75 (tujuh puluh lima) lembar tersebut Terdakwa-1 menerima uang dari hasil penjualan seng tersebut sebesar Rp Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu

Hal. 99 dari 139 hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
Terdakwa-1 serahkan ke Sertu Suwito untuk kepentingan
dapur umum (makan bersama) dan sisanya Rp 1.000.000,-
(satu juta rupiah) Terdakwa-1 bagi dua dengan Praka Syukur
Ansori,

dan perannya adalah sama yaitu Terdakwa-1 bersama dengan
Praka Syukur Ansori bersama-sama naik keatap bangunan
selanjutnya melakukan pembongkaran atap bangunan
bersama-sama dengan menggunakan palu selanjutnya
menurunkan dan mengumpulkan seng tersebut.

4. Bahwa benar Terdakwa-2 melaksanakan pengamanan aset TNI
dibekali dengan surat perintah Danyonif 611/Awang Long, antara
lain Nomor: Sprin/144/VII/2019 tanggal 14 Juli 2019, dipimpin oleh
Letda Inf Antonius Frederik Mapeda, Nomor: Sprin/183/VI 11/2019
tanggal 29 Agustus 2019, dipimpin oleh Letda Inf Antonius
Frederik Mapeda, Nomor : Sprin/223/X/2019 tanggal 13 Oktober
2019, dipimpin oleh Letda Inf Tedy Supriyatna dan Nomor:
Sprin/276/XII/2019 tanggal 4 Desember 2019, dipimpin oleh Letda
Inf Tedy Supriyatna.

5. Bahwa benar Terdakwa-2 selama melaksanakan tugas pengaman
aset milik TNI di Kelurahan Muara Tae Kecamatan Jempang
Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kaltim telah melakukan
pengambilan/pencurian seng sebanyak 5 (lima) kali yaitu :

- a. Pengambilan seng pertama pada tanggal 24 Agustus 2019,
Terdakwa-2 bersama Sertu Moh. Nur Huda, Praka Syukur
Ansyori, Praka Arif Ansyori dan Pratu Sigit, dijual kepada Sdr.
Dodi kemudian dari penjualan tersebut menerima uang
sejumlah Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah),
diserahkan kepada Sertu Suwito (pemegang uang kas dapur)
sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui Sertu
Moh. Nur Huda. Sisanya dibagi berlima masing-masing dapat
bagian sebesar Rp 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu
rupiah).
- b. Pengambilan seng kedua pada tanggal 30 Agustus 2019,
Terdakwa-2 bersama Praka Arif Ansori dan Pratu Sigit,
mengambil 40 lembar dijual kepada Sdr. Dodi sebesar
Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Terdakwa-2
mendapat bagian Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu
rupiah), sementara Praka Arif Ansori dan Pratu Sigit mendapat
bagian Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Rp 50.000,- (lima
puluh ribu rupiah) untuk membeli bensin mobil pick up.
- c. Pengambilan seng ketiga pada pertengahan September 2019,
Terdakwa-2 bersama Sertu Muh. Nur Huda, Praka Syukur
Ansyori, Praka Randa Werdi dan Praka Arif Ansori berhasil
mengambil seng sebanyak 210 lembar kemudian Seng
tersebut dijual kepada Sdr. Surosodengan pembayaran
sejumlah Rp 4.100.000,- (empat juta seratus ratus ribu rupiah),
serahkan kepada Sertu Suwito sebesar Rp 500.000,- (lima
ratus ribu rupiah). Sisanya dibagi Terdakwa-2, Sertu Muh. Nur

Hal. 100 dari 139 hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huda, Praka Syukur Ansyori, Praka Randa Werdi masing - masing mendapat bagian Rp 825.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), sementara Praka Arif Ansori mendapat bagian hanya Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dikarenakan tidak ikut melepas seng hanya membantu menaikkan ke mobil pick up saja.

- d. Pengambilan seng keempat pada tanggal 10 Oktober 2019 Terdakwa-2 bersama Praka Syukur Ansyori, Praka Randa Werdi, Praka Irfandi dan Pratu Aris, saat itu uang yang diterima dari penjualan seng sebanyak 425 (empat ratus dua puluh lima) lembar dijual kepada Sdr. Dodi dan dibeli dengan harga Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), diserahkan kepada Sertu Suwito sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) oleh Praka Randa Werdi, Sisanya dibagi Terdakwa-2, Praka Syukur Ansyori, Praka Randa Werdi, Praka Irfandi mendapat bagian masing-masing sebesar Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), sementara Pratu Aris bagiannya hanya sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dikarenakan tidak ikut melepas seng hanya ikut membantu menaikkan ke mobil pick up.
- e. Pengambilan seng kelima pada tanggal 10 Oktober 2019 Terdakwa-2 bersama Praka Syukur Ansyori, Praka Randa Werdi arvero dan Pratu Aris mengambil seng sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) lembar kemudian dijual kepada Sdr. Suroso seharga Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Sertu Suwito sebesar Rp 1.350.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui Praka Randa Werdi, sisanya dibagi Terdakwa-2, Praka Syukur Ansyori, Praka Randa Werdi masing-masing mendapat bagian sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan Pratu Aris hanya mendapat uang Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dikarenakan tidak ikut melepas seng hanya ikut membantu menaikkan ke mobil pick up.
6. Bahwa benar Terdakwa-3 selama melaksanakan pengamanan aset milik TNI di lokasi eks PT. Gunung Bayan Pratamacoal pernah melakukan pencurian seng sebanyak 5 (lima) kali yaitu :
 - a. Pertama kali tepatnya pada akhir bulan Agustus 2019, Terdakwa-3 bersama- sama dengan Sertu M. Nur Huda, Praka Arif Ansori, Praka Lajuati, Pratu Sigit Apriyanto berhasil mencuri atap seng sebanyak 130 (seratus tiga puluh) lembar dijual kepada pembeli besi tua a.n. Sdr. Suroso dengan harga keseluruhan sebanyak Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah). Atas usul Praka Lajuati uang tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada pemegang uang kas a.n. Sertu Suwito untuk uang dapur (makan anggota pam aset), sisanya di bagi berlima masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 101 dari 139 hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kedua yaitu pada pertengahan bulan September 2019 sekira pukul 10.30 Wita, bersama-sama dengan Sertu M. Nur Huda, Praka Arif Ansori, Praka Lajuati, Praka Randa Werdi Arfero berhasil mencuri atap seng sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) lembar dijual kepada pembeli besi tua a.n. Sdr. Suroso dengan harga keseluruhan sebanyak Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah). Sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada pemegang uang kas a.n. Sertu Suwito untuk uang dapur (makan anggota pam aset), Praka Arif Ansori mendapat bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sisanya di bagi berempat masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 825.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- c. Ketiga yaitu pada awal bulan Oktober 2019 Sekira pukul 08.30 WITA bersama-sama dengan Praka Lajuati, Praka Randa Werdi Arfero dan Praka Irfandi berhasil mencuri atap seng sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) lembar dijual kepada pembeli besi tua a.n. Sdr. Suroso dengan harga keseluruhan sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada pemegang uang kas a.n. Sertu Suwito untuk uang dapur (makan anggota pam aset), diberikan kepada Pratu Aris Tri Utomo sebagai upah angkut seng ke atas mobil sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sisanya di bagi bertiga masing-masing sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- d. Keempat yaitu pada tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 09.15 WITA bersama-sama dengan Praka Lajuati, Praka Randa Werdi Arfero dan Praka Irfandi berhasil mencuri atap seng sebanyak 425 (empat ratus dua puluh lima) lembar dijual kepada pembeli besi tua a.n. Sdr. Dodi dengan harga keseluruhan sebanyak Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah). Atas usul Praka Lajuati uang tersebut sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) diserahkan kepada pemegang uang kas a.n. Sertu Suwito untuk uang dapur (makan anggota pam aset), diberikan kepada Pratu Aris Tri Utomo sebagai upah angkut seng ke atas mobil sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sisanya di bagi berempat masing-masing sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- e. Kelima yaitu pada pertengahan bulan Oktober 2019 kira-kira seminggu sebelum diaplus sekira pukul 10.30 WITA bersama-sama dengan Sertu M. Nur Huda berhasil mencuri atap seng sebanyak 75 (tujuh puluh lima) lembar dijual kepada pembeli besi tua a.n. Sdr. Suroso dengan harga keseluruhan sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada pemegang uang kas a.n. Sertu Suwito untuk uang dapur (makan anggota pam aset), sisanya di bagi berdua.

Hal. 102 dari 139 hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar Terdakwa-3 dalam melakukan pencurian atap seng bangunan kosong di camp baru dengan cara mencongkel dengan menggunakan palu, seng yang diambil adalah seng biasa yaitu atap seng gelombang kecil berukuran 80 cm x 180 cm.
8. Bahwa benar Terdakwa-4 pernah tugas Pengamanan asset TNI-AD dieks PT. Gunung Bayan (Camp Baru) Ds. Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar Prov. Kaltim sebanyak 1 (satu) kali, pada tanggal 30 Agustus 2019 saat itu mereka berjumlah 10 (sepuluh) yang tertua adalah Letda Inf Tedy Supriatna, mereka bertugas melaksanakan Pengamanan asset TNI-AD (Yonif 612/MD) di PT. Gunung Bayan (Camp Baru) Ds. Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar Prov. Kaltim, kemudian saat itu bertugas sampai dengan tanggal lupa bulan Januari 2020, selanjutnya tugas pokok sebagai anggota Pengamanan asset TNI-AD antara lain.Mengamankan asset milik TNI-AD (Yonif 612/MD), Melaksanakan Patroli Terhadap patok (batas wilayah) milik asset TNI-AD, Merawat serta menjaga segala bentuk asset milik TNI-AD.
9. Bahwa benar Terdakwa-4 pernah melakukan tindakan pencurian terhadap asset milik TNI-AD yang ada di area kompleks PT. Gunung Bayan (Camp Baru) Ds. Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar Prov. Kaltim sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara mencabut atap yang terbuat dari Seng, kemudian dikumpulkan dan dijual kepada Sdr. Surosodan Sdr. Dodik.
10. Bahwa benar pada bulan September 2019 sekira pukul 09.00 WITA sekira pukul 09.00 WITA saat pertama kali membongkar seng dari atap bangunan barak karaoke, Terdakwa-4 berperan dalam mengangkat seng yang telah diturunkan dari atap, kemudian di angkat dengan kedua tangan sebanyak 2 (dua) lembar setiap kali mengangkat ke atas mobil pick up Suzuki Carry warna hitam Nopol tidak tahu milik Sdr. Suroso berkali-kali hingga seng tersebut habis selesai terangkut di atas mobil tersebut.
11. Bahwa benar Terdakwa-5 berdasarkan Surat Perintah Nomor Sprin/183/XIU/2019 tanggal 29 Agustus 2019 Terdakwa-5 bersama Letda Inf Teddy, Sertu Suwito, Sertu M Nur Huda, Serda Haedar Dede, Praka Aries Aditya, Praka Syukur Ansori, Praka La Juati, Praka Randa Werdi Arvero, Praka Arif Ansori, Pratu Aris Tri Utomo, Praka Maulani, Prada Aris Priyono, Prada Abdul Wakil, Prada saifudin, Pratu M. Igar Widiman, Pratu M. Soleh Mois, Prada Fidyah Rafi Udin, Praka Irfandi, Pratu Moklis dan 5 (lima) orang yang Terdakwa-5 lupa namanya diperintahkan untuk melaksanakan apusan/mengganti personel terdahulu sebagai petugas pengamanan asset milik TNI di Desa Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar.
12. Bahwa benar tugas Terdakwa-5 adalah melaksanakan pengamanan asset milik TNI hibah dari Eks. PT. Gunung Bayan Pratamacoal yang berada di Desa Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar berupa tanah dan bangunan kemudian dalam pelaksanaan pengaman tersebut Terdakwa-5 bertanggung jawab kepada Danton Pam Asset yang ada di lokasi tersebut yaitu Letda Inf Tedy

Hal. 103 dari 139 hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supriyatna, pengamanan yang harusnya dilaksanakan adalah untuk menjaga keamanan lingkungan, keutuhan dan kelengkapan bangunan beserta isinya, yang menjadi obyek pengamanan di lokasi asset milik TNI tersebut adalah tanah, bangunan dan kelengkapannya agar tidak hilang dan tetap utuh dan lengkap.

13. Bahwa benar pada awal bulan Oktober 2019 sekira pukul 09.00 s.d. 12.00 WITA Terdakwa-5 telah melakukan pencurian atap seng asset milik TNI di Desa Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar bersama dengan Praka Sukur Ansori Ta Kipan C, Praka La Ju'ati Ta Kipan C, Praka Randa Weri Arfero Ta Kipan C dan Pratu Aris Tri Utomo Ta Kipan B Yonif 611/Awl dengan menggunakan alat 3 (tiga) buah palu yang digunakan secara bergantian.
14. Bahwa benar yang mengajak untuk mengambil seng adalah Praka Randa Werdi Arfero kemudian uang tersebut Terdakwa-5 gunakan untuk makan dan membeli rokok selama melaksanakan tugas Pam Aset TNI di lokasi Eks PT. Gunung Bayan Pratamacoal kemudian motif Terdakwa-5 ikut melakukan pencurian seng tersebut karena Terdakwa-5 tidak mempunyai uang untuk membeli makan karena tidak ada dukungan makan dari satuan.
15. Bahwa benar Terdakwa-6 bersama 24 (dua puluh empat) orang anggota Yonif 611/Awl berada di asset TNI yang merupakan hibah dari PT. Gunung Bayan Pratama Coal di Desa Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar sejak tanggal 12 Juni 2019 dalam rangka melaksanakan tugas pengamanan asset PT. Gunung Bayan Pratama Coal di Desa Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar yang dihibahkan kepada TNI, ke 24 (dua puluh empat) orang tersebut adalah : Letda Inf Antonius, Serda Erion Prasetya, Serda Sarifudin M. Ismail, Serda Afarudin, Praka Jonatan, Praka Aris Aditya, Praka Joko Driyanto, Praka bagus Yudo saputro, Praka Mulyana, Praka Muhidin, Praka dedi Irawan, Praka Sadang Husein, Praka Samuji, Pratu Rizal Adli, Pratu Adi Atma, Pratu Sigit Aprianto, Pratu Galang Romadhon, Pratu nanda Pria Ambudi, Pratu nasrudin, Pratu Andreas pamungkas, Prada Mahawira, Prada Fidyah Rafi Udin, Prada Juliadi, Prada M. Supriyadidan mereka dilengkapi dengan nomor Sprin/183/XIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019, yang bertanda tangan Danyonif 611/Awl saat itu Letkol Inf Arfan Affandi.
16. Bahwa benar Terdakwa-6 melaksanakan tugas menjaga keamanan dan keutuhan asset yang Terdakwa-6 jaga kemudian Terdakwa-6 bertanggung jawab kepada Danton Pam Asset yaitu Letda Inf Antonius Fedrik Mapeda.
17. Bahwa benar Terdakwa-6 mengetahui Aset yang dijaga berbentuk lahan/tanah yang di atasnya terdapat bangunan bekas Mess PT. Buma dan PT. Petrosea yang merupakan kontraktor PT. Gunung Bayan Pratama Coal yang kemudian dihibahkan ke TNI.
18. Bahwa benar Terdakwa-6 melakukan pencurian seng bersama keempat teman pada akhir bulan Agustus 2019 sekira pukul 10.00 s.d. 15.00 WITA, karena terpotong makan siang, kemudian teman-temanyang ikut melakukan pencurian seng tersebut adalah Sertu

Hal. 104 dari 139 hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Nur Huda, Praka Sukur Ansori, Praka La Juati, Praka Arif Ansori dan Terdakwa-6.

19. Bahwa benar Terdakwa-6 mengetahui yang mempunyai inisiatif untuk mencuri kemudian menjual seng tersebut adalah Praka La Juati kemudian motif atau alasan kami melakukan pencurian dan menjual seng tersebut adalah karena kami dalam melaksanakan pengamanan aset tidak didukung dengan uang makan sehingga hasil penjualan seng tersebut untuk dibelikan bahan makanan kemudian dimasak di dapur.
20. Bahwa benar seng yang berhasil diambil/curi sebanyak 130 (seratus tiga puluh) lembar, dijual kepada Sdr. Dodi pengepul besi tua alamat Desa Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar, kemudian harga keseluruhan seng tersebut adalah Rp 2.600.000, (Dua juta enam ratus ribu rupiah) yang kemudian Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kami masukkan ke dapur dan sisanya dibagi rata lima orang sehingga per orang mendapat Rp 420.000,- (Empat ratus dua puluh ribu rupiah).
21. Bahwa benar seng sebanyak 130 (Seratus tiga puluh) lembar seng tersebut dibayar oleh Sdr. Dodi sebanyak Rp 2.600.000,- (Dua juta enam ratus rupiah) atau per lembar dihargai Rp 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah), uang tersebut Rp 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah untuk keperluan dapur dan sisanya dibagi rata berlima dan setiap orang mendapat bagian sebesar Rp 420.000,- (Empat ratus dua puluh ribu) rupiah.
22. Bahwa benar yang menyerahkan uang sebesar Rp 420.000,- (Empat ratus dua puluh ribu) rupiah kepada Terdakwa-6 dan keempat teman Terdakwa-6 adalah Sertu M. Nur Huda dan saat itu kami berlima yaitu Sertu. M. Nur Huda, Praka Sukur Ansori, Praka La Ju'ati, Praka Aris Ansori dan Terdakwa-6, saat itu mereka berkumpul di mess tempat tinggal mereka sekira pukul 19.00 WITA pada akhir bulan Agustus 2019.
23. Bahwa benar Terdakwa-7 pada tanggal 19 Juli 2019 mendapat perintah melaksanakan tugas pengamanan aset milik TNI hibah dari PT Gunung Bayan Pratamacoal Tanjung Isuy yang terletak di Desa Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar Kaltim sesuai dengan Surat perintah Danyonif 611/Awl Nomor Sprin /144/VII/2019 tanggal 14 Juli 2019. yang melaksanakan pengamanan/pam aset milik TNI sebanyak 24 (dua puluh empat) orang, namun personel pam yang baru hanya 14 (empat belas) orang, sedangkan sisanya adalah personel pam yang lama. Personil pam aset milik TNI yang lama adalah : Letda Inf Antonius, 2. Serda Afarudin, 3. Praka Zunanthan, 4. Pratu Sigit Aprianto, 5. Pratu Robi, 6. Prada Wira, 7. Prada Fitiah, 8. Prada Juliadi, 9. Prada Supriyadi, 10. Prada Sadam Husen.
24. Bahwa benar Terdakwa-7 sebelum berangkat melaksanakan pengamanan aset milik TNI hibah dari PT Gunung Bayan Pratamacoal Tanjung Isuy pada tanggal 19 Juli 2019 Danyonif 611/Awl Mayor Inf Arfan Affandi, SE. M.Si memberikan

Hal. 105 dari 139 hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengarahan agar dalam melaksanakan pengamanan aset milik TNI jangan sampai terjadi pelanggaran, kemudian pada saat sampai dilokasi pengamanan aset milik TNI hibah dari PT Gunung Bayan Pratamacoal Tanjung Isuy di Desa Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar Kaltim tidak ada pengarah yang diberikan oleh Danton Letda Inf Antonius, namun Danton mengumpulkan personel yang pam aset milik TNI dan mengatakan bahwa untuk makan personel yang pam kita iuran yang pertama sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), nanti kalau logistiknya sudah habis iuran lagi.

25. Bahwa benar aset milik TNI yang dijaga oleh personel Yonif 611/Awl tersebut berupa Tanah yang tidak Terdakwa-7 ketahui luasnya, namun ada batas-batas yang harus dicek setiap saat agar tidak diserobot/diambil oleh masyarakat dan bangunan mes yang kosong yang tersbuat dari dinding kayu dan atap seng dan sebagian untuk tempat tinggal personel Yonif 611/Awl yang melaksanakan pengamanan termasuk Terdakwa-7.
26. Bahwa benar Terdakwa-7 saat naik ke atap sudah ada palu di atap dan seng yang di bongkar/curi dan jual adalah aset milik TNI yang Terdakwa-7 jaga/pam sesuai dengan Surat perintah Danyonif Nomor Sprin /144/VII/2019 tanggal 14 Juli 2019.
27. Bahwa benar lokasi bangunan mess atap seng yang Terdakwa-7 bongkar berbeda dengan bangunan mess yang dibongkar oleh Praka Lajuati maupun Sertu M. Nur Huda, namun letak bangunan mess yang dicuri sengnya tersebut masih berada di dalam aset milik TNI. mobil yang digunakan mengangkut sama semua, namun Terdakwa-7 tidak mengetahui Nopolnya, dan penjelasan dari Partu Sigit Apriyanto bahwa pembeli seng curian bernama Sdr. Dodi.
28. Bahwa benar Terdakwa-8 sekitar awal bulan September 2019 mendapat Surat perintah melaksanakan tugas pengamanan aset milik TNI hibah dari PT Gunung Bayan Pratamacoal Tanjung Isuy yang terletak di Desa Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar Kaltim sesuai dengan Surat perintah Danyonif 611/Awl Nomor Sprin / 183/VIII/2019 tanggal 29Agustus2019.
29. Bahwa benar tanggal 27 September 2019 pada saat jam istirahat sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa-8 mendatangi bangunan aset milik TNI hibah dari PT Gunung Bayan Pratamacoal Tanjung Isuy yang terletak di Desa Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar Kaltim berupa mess yang kosong yang terbuat dari dinding kayu dan beratapkan seng yang berada dekat lapangan futsal, kemudian Terdakwa-8 naik ke atas bangunan dengan menggunakan tangga dan setelah sampai/berada di posisi di atas seng, dengan cara menggunakan palu tersebut paku-paku yang menancap pada atap seng Terdakwa-8 cabut/bongkar dengan menggunakan palu, setelah pakunya lepas selanjutnya seng Terdakwa-8 angkat dan lempar kebawah selanjutnya Terdakwa-8 kumpulkan sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar", kemudian mendatangi rumah Sdr. Dodi untuk meminjam mobil Mitsubishi Pickup warna hitam yang tidak

Hal. 106 dari 139 hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingat Noponya selanjutnya seng sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar Terdakwa-8 naikan ke dalam bak mobil kemudian/angkut menuju rumah Sdr. Dodi selanjutnya seng dibeli oleh Sdr.Dodi dengan harga sebesar Rp 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) /lembar, sehingga jumlah total uang yang diterima dari penjualan seng sebesar Rp 450.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian uang dari hasil penjual seng sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa-8 kasihkan ke orang dapur (Prada Sarifudin) untuk biaya makan bersama-sama personil yang melaksanakan pengamanan/pam sedangkan sisanya sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di gunakan untuk kebutuhan sehari-hari beli pulsa dan rokok selama melaksanakan pengamanan aset milik TNI hibah dari PT Gunung Bayan Pratamacoal Tanjung Isuy di Desa Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar Kaltim.

30. Bahwa benar Saksi-1 (Letda Inf Tedy Supriyatna) mengetahui selama pam tidak ada permasalahan, hanya saja sekitar bulan Oktober 2019 sekira pukul 16.00 WITA Saksi-1 (Letda Inf Tedy Supriyatna) sedang berada di mess dari jarak sekitar 80 M melihat seorang anggota menjinjing seng bekas namun saksi tidak mengetahui siapa anggota tersebut karena jaraknya agak jauh/samar-samar. Saat itu hanya melihat sepintas saja.
31. Bahwa benar Saksi-1 (Letda Inf Tedy Supriyatna) mengetahui sekira awal bulan November 2019 sekira pukul 15.00 WITA saat akan masuk ke mess dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki KLX infentaris Yonif 611/Awl noregnyalupa, Saksi-1 (Letda Inf Tedy Supriyatna) berpapasan dengan Sertu M. Nur Huda yang membawa seng bekas (saksi tidak tahu jumlahnya). Keesokan harinya pada saat melaksanakan apel pagi Saksi-1 (Letda Inf Tedy Supriyatna) menegur Sertu M. Nur Huda agar tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya.
32. Bahwa benar sekira bulan Oktober 2019 sekira pukul 14.00 WITA tepat saat Saksi-3 (Praka Aditya Aris Subagia) akan menjemur pakaian di depan mess melihat Praka Lajuati dan Praka Sukur berjalan berdua dari arah lapangan menuju mess, mereka berdua lalu menyapa Saksi dan berkata : "Bang...", lalu Saksi jawab "Iya...". Selanjutnya Saksi melihat mereka berdua masuk ke dalam mess, saat itu Saksi melihat pakaian Praka La Juati dan Praka Sukur sangat kotor dan masing-masing membawa sebuah palu yang ada pengungkitnya yang menurut pemikiran Saksi-3 (Praka Aditya Aris Subagia) palu tersebut kemungkinan digunakan untuk mencuri.
33. Bahwa benar Saksi-3 (Praka Aditya Aris Subagia) melihat beberapa baris atap seng pada bangunan di dekat lapangan futsal sudah tidak ada, serta melihat Praka Lajuati dan Praka Sukur berpakaian kotor sambil melihat masing-masing membawa palu, saksi menduga mereka berdua telah melakukan pencongkelan atap seng bangunan yang ada di camp baru.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dikaitkan dengan yang dimaksud dengan pencurian dimana sesuai fakta di atas para

Hal. 107 dari 139 hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil barang sesuatu berupa seng yang merupakan kepunyaan aset TNI yang merupakan hasil hibah dari PT. Gunung Bayan, yang mana seng tersebut diambil oleh para Terdakwa secara melawan hukum tidak dengan jalan yang sah dijual kepada orang lain dan sebagian dari hasil penjualan tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi para Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Pencurian" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang dilakukan oleh Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabale peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM dan HAPMIL) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP dan KUHPA) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, BAP keterangan para Saksi yang dibacakan, keterangan para Terdakwa disidang serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa-1 (Sertu Mohammad Nur Huda) masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2014 melalui pendidikan Secaba PK. AD TA 2014 di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti kecabangan infantri tahun 2015 di Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya, selanjutnya berdinas di Yonif 611/Awl, tahun 2019 mengikuti Susba Provost di Pusdikpom bandung, kemudian tahun 2019 mengikuti Penataran Awak Ranpur di Cimai bandung, sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Sertu NRP 21150088290893 dan belum pernah mengakhiri ataupun diakhiri ikatan dinasnya sebagai Prajurit TNI AD.
2. Bahwa benar Terdakwa-2 (Praka La Juati) masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK. AD TA 2011 dan mengikuti Dikmata di Rindam VI/MLw Banjarmasin Kalsel, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan mengikuti kejuruan infantri di Dikjurif Gunung Kupang Banjarmasin Kalsel, setelah itu berdinas di Yonif 611/Awl, sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Praka NRP 31110454430490 dan belum pernah

Hal. 108 dari 139 hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakhiri ataupun diakhiri ikatan dinasnya sebagai Prajurit TNI AD.

3. Bahwa benar Terdakwa-3 (Praka Sukur Ansori) masuk menjadi prajurit TNI-melalui pendidikan Secata PK. AD TA 2010 di Magetan, dan lulus tahun 2011, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan berdinast di Yonif 611/Awl, sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Praka NRP 31110454430490 dan belum pernah mengakhiri ataupun diakhiri ikatan dinasnya sebagai Prajurit TNI AD.
4. Bahwa benar Terdakwa-4 (Praka Randa Werdi Arfero) masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK. AD TA 2011 dan mengikuti Dikmata di Rindam VI/MLw Banjarmasin Kalsel, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan mengikuti kecabangan infantri di Dodiklatpur Rindam VI/MLw, setelah itu berdinast di Yonif 611/Awl, sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Praka NRP 31110457320790 dan belum pernah mengakhiri ataupun diakhiri ikatan dinasnya sebagai Prajurit TNI AD.
5. Bahwa benar Terdakwa-5 (Praka Irfandi) masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK. AD TA 2011 dan mengikuti Dikmata di Rindam VII/Wrb (sekarang menjadi Rindam XII/Hsn), setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan mengikuti kejuruan infantri di Rindam VII/Wrb (sekarang menjadi Rindam XII/Hsn) kemudian tahun 2012 ditempatkan di Yonif 611/Awl, sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Praka NRP 31110485460690 dan belum pernah mengakhiri ataupun diakhiri ikatan dinasnya sebagai Prajurit TNI AD.
6. Bahwa benar Terdakwa-6 (Praka Sigit Apriyanto) masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2014 melalui pendidikan Secata PK. AD TA 2014 dan mengikuti Dikmata di Rindam VI/MLw setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan mengikuti kejuruan infantri di Rindam VI/MLw, tahun 2014 ditempatkan di Yonif 611/Awl, sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Praka NRP 31110485460690 dan belum pernah mengakhiri ataupun diakhiri ikatan dinasnya sebagai Prajurit TNI AD.
7. Bahwa benar Terdakwa-7 (Praka Arif Ansori) masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK. AD TA 2011 dan mengikuti Secata di Rindam VI/MLw Gunung Kupang Banjarmasin setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan mengikuti kejuruan infantri di Rindam VI/MLw, tahun 2012 ditempatkan di Yonif 611/Awl, sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Praka NRP 31120159400890 dan belum pernah mengakhiri ataupun diakhiri ikatan dinasnya sebagai Prajurit TNI AD.

Hal. 109 dari 139 hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar Terdakwa-8 (Pratu Aris Tri Utomo) masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK. AD TA 2012 dan mengikuti Secata di Rindam VI/MLw Gunung Kupang Banjarmasin setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan mengikuti kejuruan infantri di Rindam VI/MLw Gunung Kupang, tahun 2013 ditempatkan di Yonif 611/Awl, sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Praka NRP 31130179860593 dan belum pernah mengakhiri ataupun diakhiri ikatan dinasnya sebagai Prajurit TNI AD.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dikaitkan dengan yang dimaksud mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, terungkap dalam fakta bahwa para Terdakwa tersebut masih merupakan militer aktif yang berdinis di Yonif 611/Awl dan belum mengakhiri maupun diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Yang dilakukan oleh Militer” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Pada suatu tempat yang ditentukan di bawah penjagaan atau pengamanannya”

Bahwa unsur ketiga ini adalah bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan dalam pembuktian unsur dikaitkan dengan fakta yang terungkap.

Bahwa ketentuan di bawah penjagaan atau pengamanannya ini dimaksudkan memudahkan pemberian konsinye (consigue), akan tetapi penjagaan tersebut tidak hanya meliputi tempat itu saja, melainkan semua barang-barang yang terdapat di tempat tersebut. Alasan pemberatan ancaman pidana bukan saja karena militer/pelaku itu telah melalaikan kewajibannya, yaitu tidak melakukan tugasnya sesuai dengan konsinye yang diberikan kepadanya, melainkan yang lebih parah/berat lagi dari sudut mental si Pelaku dalam hal ini militer/prajurit, yaitu seaharsunya menjaga agar barang itu tidak dicuri orang sebaliknya malahan ia sendiri yang melakukannya, ibarat pagar makan tanaman.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, BAP keterangan para Saksi yang dibacakan, keterangan para Terdakwa disidang serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 berdasarkan Surat perintah Nomor Sprin 223/X/ 2019 tanggal 13 Oktober 2019 Terdakwa-1 melaksanakan pengamanan Aset Satuan milik TNI-AD yang akan menjadi satuan Yonif 612 terletak di Ds. Muara Tay Kec Tanjung Isuy Kab Kubar beserta 14 (empat belas) orang anggota yaitu : Sertu Suwito, Praka Aditya Aris Subagya, Praka Maulani, Praka Kusnanto, Praka Arif Ansori, Praka Syukur Ansori, Praka Anton

Hal. 110 dari 139 hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bancin, Praka Roni handoko, Praka La Juati, Prada Sarifudin, Prada Fidyah Rafiudin, Prada Abd wakil, Pratu Aris Tri Utomo dan Praka Irfandi anggota Yonif 611/Awl.

2. Bahwa benar Terdakwa-1 melakukan pencurian Seng (atap bangunan) sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :
 - a. Pertama pada akhir bulan Agustus 2019, Terdakwa-1 bersama, Praka Syukur, Praka La Juati, Pratu Sigit Aprianto, Praka Arif Ansori melakukan pembongkaran seng (atap bangunan) sebanyak 130 (seratus tiga puluh) lembar, seng tersebut Terdakwa-1 jual ke Sdr. Dodik, per lembar Rp 20.000,- (dua puluh ribu) rupiah dan dari hasil penjualan seng tersebut Terdakwa-1 menerima uang dari Sdr.Dodik sebanyak Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa-1 serahkan ke Sertu Suwito untuk kepentingan dapur umum (makan bersama) sedangkan sisanya sejumlah Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dibagi 5 (lima) orang dan perorang mendapat bagian Rp 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah).
 - b. Kedua pada pertengahan bulan September 2019 Terdakwa-1 bersama Praka Syukur, Praka La Juati dan Praka Randa melakukan pencurian seng sebanyak 210 (seratus sepuluh) lembar, sedangkan Pratu Arif Ansori membantu untuk mengangkut ke bak mobil, kemudian Praka La Juati menghubungi Sdr Dodik tidak lama kemudian Praka Randa dan Praka Syukur mengambil Mobil Pick Up milik Sdr Dodik untuk mengangkut seng yang telah di bongkar, kemudian mobil masuk lewat pintu utama sebelah kanan selanjutnya mengangkat seng tersebut kedalam mobil Pick Up warna hitam selanjutnya diantarkan/ dijual ke Sdr Dodik, sebanyak 160 (seratus enam puluh) lembar dibeli oleh Sdr Dodik dengan harga Rp 20.000,- (dua puluh ribu) rupiah dan 50 (lima puluh) lembar di beli oleh Sdr Dodik dengan harga Rp 18.000,- (delapan belas ribu) rupiah dari hasil penjualan seng tersebut Terdakwa-1 menerima uang dari Sdr.Dodik sejumlah Rp 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah), selanjutnya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa-1 serahkan sendiri ke Sertu Suwito untuk kepentingan dapur umum (makan bersama) sisanya sebesar Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa-1 berikan ke Pratu Arif Ansori, sisanya sejumlah Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) di bagi empat orang perorang mendapat bagian Rp @ 825.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan peran nya adalah sama yaitu Terdakwa-1, Praka Syukur Ansori, Praka la Juati dan Praka Randa naik keatap banguan secara bersama-sama kemudian melakukan pembongkaran seng bersama-sama kemudian diturunkan, selanjutnya dikumpulkan bersama-sama.
 - c. Ketiga pertengahan bulan Oktober 2019, Terdakwa-1 bersama dengan Praka Syukur Ansori, melakukan

Hal. 111 dari 139 hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembongkaran seng (atap bangunan) sebanyak 75 (tujuh puluh lima) lembar setelah seng (atap bangunan) berada di tanah kemudian Praka Syukur menghubungi Sdr. Dodik untuk meminjam mobil Pick Up untuk mengangkut seng tidak lama kemudian Terdakwa-1 bersama dengan Praka Syukur mengambil Mobil Pick Up kemudian masuk lewat pintu utama sebelah kanan, selanjutnya menaikan seng yang sudah berada di tanah tersebut kedalam mobil Pick Up kemudian Terdakwa-1 bersama Praka Syukur Ansori menjual seng tersebut ke tempat Sdr. Suroso dari hasil penjualan seng (atap bangunan) sejumlah 75 (tujuh puluh lima) lembar tersebut Terdakwa-1 menerima uang dari hasil penjualan seng tersebut sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa-1 serahkan ke Sertu Suwito untuk kepentingan dapur umum (makan bersama) dan sisanya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) Terdakwa-1 bagi dua dengan Praka Syukur Ansori, dan perannya adalah sama yaitu Terdakwa-1 bersama dengan Praka Syukur Ansori bersama-sama naik ke atap bangunan selanjutnya melakukan pembongkaran atap bangunan bersama-sama dengan menggunakan palu selanjutnya menurunkan dan mengumpulkan seng tersebut.

3. Bahwa benar Terdakwa-2 melaksanakan pengamanan aset TNI dibekali dengan surat perintah Danyonif 611/Awang Long, antara lain Nomor: Sprin/144/VII/2019 tanggal 14 Juli 2019, dipimpin oleh Letda Inf Antonius Frederik Mapeda, Nomor: Sprin/183/VI 11/2019 tanggal 29 Agustus 2019, dipimpin oleh Letda Inf Antonius Frederik Mapeda, Nomor : Sprin/223/X/2019 tanggal 13 Oktober 2019, dipimpin oleh Letda Inf Tedy Supriyatna dan Nomor: Sprin/276/XII/2019 tanggal 4 Desember 2019, dipimpin oleh Letda Inf Tedy Supriyatna.
4. Bahwa benar anggota Yonif 611/Awl melaksanakan pengamanan aset milik TNI yang berada Kelurahan Muara Tae Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kaltim berupa lahan/tanah beserta bangunan milik TNI yang merupakan hibah dari PT Gunung Bayan. Untuk kegiatan sehari-hari dalam rangka pengamanan aset milik TNI antara lain patroli pengecekan patok batas lahan milik TNI, perawatan tanaman dan pengamanan bangunan yang berada di dalam area lahan milik TNI.
5. Bahwa benar Terdakwa-2 selama melaksanakan tugas pengamanan aset milik TNI di Kelurahan Muara Tae Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kaltim telah melakukan pengambilan/pencurian seng sebanyak 5 (lima) kali yaitu :
 - a. Pengambilan seng pertama pada tanggal 24 Agustus 2019, Terdakwa-2 bersama Sertu Moh. Nur Huda, Praka Syukur Ansori, Praka Arif Ansori dan Pratu Sigit, dijual kepada Sdr. Dodi kemudian dari penjualan tersebut menerima uang sejumlah Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), diserahkan kepada Sertu Suwito (pemegang uang kas dapur) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui Sertu

Hal. 112 dari 139 hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moh. Nur Huda. Sisanya dibagi berlima masing-masing dapat bagian sebesar Rp 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

- b. Pengambilan seng kedua pada tanggal 30 Agustus 2019, Terdakwa-2 bersama Praka Arif Ansori dan Pratu Sigit, mengambil 40 lembar dijual kepada Sdr. Dodi sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Terdakwa-2 mendapat bagian Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sementara Praka Arif Ansori dan Pratu Sigit mendapat bagian Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli bensin mobil pick up.
- c. Pengambilan seng ketiga pada pertengahan September 2019, Terdakwa-2 bersama Sertu Muh. Nur Huda, Praka Syukur Ansyori, Praka Randa Werdi dan Praka Arif Ansori berhasil mengambil seng sebanyak 210 lembar kemudian Seng tersebut dijual kepada Sdr. Surod dengan pembayaran sejumlah Rp 4.100.000,- (empat juta seratus ratus ribu rupiah), serahkan kepada Sertu Suwito sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Sisanya dibagi Terdakwa-2, Sertu Muh. Nur Huda, Praka Syukur Ansyori, Praka Randa Werdi masing - masing mendapat bagian Rp 825.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), sementara Praka Arif Ansori mendapat bagian hanya Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dikarenakan tidak ikut melepas seng hanya membantu menaikkan ke mobil pick up saja.
- d. Pengambilan seng keempat pada tanggal 10 Oktober 2019 Terdakwa-2 bersama Praka Syukur Ansyori, Praka Randa Werdi, Praka Irfandi dan Pratu Aris, saat itu uang yang diterima dari penjualan seng sebanyak 425 (empat ratus dua puluh lima) lembar dijual kepada Sdr. Dodi dan dibeli dengan harga Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), diserahkan kepada Sertu Suwito sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) oleh Praka Randa Werdi, Sisanya dibagi Terdakwa-2, Praka Syukur Ansyori, Praka Randa Werdi, Praka Irfandi mendapat bagian masing-masing sebesar Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), sementara Pratu Aris bagiannya hanya sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dikarenakan tidak ikut melepas seng hanya ikut membantu menaikkan ke mobil pick up.
- f. Pengambilan seng kelima pada tanggal 10 Oktober 2019 Terdakwa-2 bersama Praka Syukur Ansyori, Praka Randa Werdi arvero dan Pratu Aris mengambil seng sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) lembar kemudian dijual kepada Sdr. Suroso seharga Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Sertu Suwito sebesar Rp 1.350.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui Praka Randa Werdi, sisanya dibagi Terdakwa-2, Praka Syukur Ansyori, Praka Randa Werdi masing-masing mendapat bagian sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan Pratu Aris hanya mendapat uang Rp 150.000,- (seratus lima puluh

Hal. 113 dari 139 hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dikarenakan tidak ikut melepas seng hanya ikut membantu menaikkan ke mobil pick up.

6. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa-3 beserta 12 (dua belas) orang anggota Yonif 611/Awl dikumpulkan di Markas Yonif 611/Awl, setelah menerima Sprin selanjutnya diberangkatkan menuju camp baru, Melak Kab. Kutai Barat, tiba sekitar pukul 22.00 WITA. Setibanya di camp baru kami bergabung bersama sekitar 24 orang anggota pam aset Yonif 611/Awl yang lain dan menempati sebuah rusun di lokasi camp baru, saat itu Danton Pam Aset adalah Letda Inf Antonius. Keesokan harinya 12 orang anggota yang sebelumnya telah melaksanakan pam aset kembali ke Markas Yonif 611/Awl.
7. Bahwa benar Terdakwa-3 selama melaksanakan pengamanan aset milik TNI di lokasi eks PT. Gunung Bayan Pratamacoal pernah melakukan pencurian seng sebanyak 5 (lima) kali yaitu :
 - a. Pertama kali tepatnya pada akhir bulan Agustus 2019, Terdakwa-3 bersama- sama dengan Sertu M. Nur Huda, Praka Arif Ansori, Praka Lajuati, Pratu Sigit Apriyanto berhasil mencuri atap seng sebanyak 130 (seratus tiga puluh) lembar dijual kepada pembeli besi tua a.n. Sdr. Suroso dengan harga keseluruhan sebanyak Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah). Atas usul Praka Lajuati uang tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada pemegang uang kas a.n. Sertu Suwito untuk uang dapur (makan anggota pam aset), sisanya di bagi berlima masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah).
 - b. Kedua yaitu pada pertengahan bulan September 2019 sekira pukul 10.30 Wita, bersama-sama dengan Sertu M. Nur Huda, Praka Arif Ansori, Praka Lajuati, Praka Randa Werdi Arfero berhasil mencuri atap seng sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) lembar dijual kepada pembeli besi tua a.n. Sdr. Suroso dengan harga keseluruhan sebanyak Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah). Sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada pemegang uang kas a.n. Sertu Suwito untuk uang dapur (makan anggota pam aset), Praka Arif Ansori mendapat bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sisanya di bagi berempat masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 825.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
 - c. Ketiga yaitu pada awal bulan Oktober 2019 Sekira pukul 08.30 WITA bersama-sama dengan Praka Lajuati, Praka Randa Werdi Arfero dan Praka Irfandi berhasil mencuri atap seng sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) lembar dijual kepada pembeli besi tua a.n. Sdr. Suroso dengan harga keseluruhan sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada pemegang uang kas a.n. Sertu Suwito untuk uang dapur (makan anggota pam aset), diberikan

Hal. 114 dari 139 hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pratu Aris Tri Utomo sebagai upah angkut seng ke atas mobil sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sisanya di bagi bertiga masing-masing sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

- d. Keempat yaitu pada tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 09.15 WITA bersama-sama dengan Praka Lajuati, Praka Randa Werdi Arfero dan Praka Irfandi berhasil mencuri atap seng sebanyak 425 (empat ratus dua puluh lima) lembar dijual kepada pembeli besi tua a.n. Sdr. Dodi dengan harga keseluruhan sebanyak Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah). Atas usul Praka Lajuati uang tersebut sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) diserahkan kepada pemegang uang kas a.n. Sertu Suwito untuk uang dapur (makan anggota pam aset), diberikan kepada Pratu Aris Tri Utomo sebagai upah angkut seng ke atas mobil sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sisanya di bagi berempat masing-masing sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
 - e. Kelima yaitu pada pertengahan bulan Oktober 2019 kira-kira seminggu sebelum diaplus sekira pukul 10.30 WITA bersama-sama dengan Sertu M. Nur Huda berhasil mencuri atap seng sebanyak 75 (tujuh puluh lima) lembar dijual kepada pembeli besi tua a.n. Sdr. Suroso dengan harga keseluruhan sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada pemegang uang kas a.n. Sertu Suwito untuk uang dapur (makan anggota pam aset), sisanya di bagi berdua.
8. Bahwa benar Terdakwa-4 pernah tugas Pengamanan asset TNI-AD dieks PT. Gunung Bayan (Camp Baru) Ds. Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar Prov. Kaltim sebanyak 1 (satu) kali, pada tanggal 30 Agustus 2019 saat itu mereka berjumlah 10 (sepuluh) yang tertua adalah Letda Inf Tedy Supriatna, mereka bertugas melaksanakan Pengamanan asset TNI-AD (Yonif 612/MD) di PT. Gunung Bayan (Camp Baru) Ds. Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar Prov. Kaltim, kemudian saat itu bertugas sampai dengan tanggal lupa bulan Januari 2020, selanjutnya tugas pokok sebagai anggota Pengamanan asset TNI-AD antara lain.Mengamankan asset milik TNI-AD (Yonif 612/MD), Melaksanakan Patroli Terhadap patok (batas wilayah) milik asset TNI-AD, Merawat serta menjaga segala bentuk asset milik TNI-AD.
 9. Bahwa benar Terdakwa-4 pernah melakukan tindakan pencurian terhadap asset milik TNI-AD yang ada di area kompleks PT. Gunung Bayan (Camp Baru) Ds. Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar Prov. Kaltim sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara mencabut atap yang terbuat dari Seng, kemudian dikumpulkan dan dijual kepada Sdr. Surosodan Sdr. Dodik.
 10. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 WITA Terdakwa-4 bersama- sama dengan Praka Syukur, Praka Lajuati dan Pratu Aris berangkat menuju ke lokasi

Hal. 115 dari 139 hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barak tempat mereka membongkar atap bangunan barak sebelumnya, mereka mengerjakan pembongkaran sisi lain dari atap seng bangunan tersebut sampai dengan sekira pukul 14.00 WITA, kemudian hasil dari pembongkaran tersebut mereka jual kepada Sdr. Suroso, selanjutnya hasil pembongkaran atap seng sisi lain bangunan tersebut sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) lembar, setelah dijual kepada Sdr. Dodik dibayar cash sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang sebagian hasilnya Terdakwa serahkan ke Sertu Suwito untuk membeli bahan pokok makanan di dapur anggota Pam asset sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian sisanya dibagi rata jadi Terdakwa, Praka Syukur dan Praka Lajuati sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan Pratu Aris mendapatkan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

11. Bahwa benar Terdakwa-5 berdasarkan Surat Perintah Nomor Sprin/183/XIU/2019 tanggal 29 Agustus 2019 Terdakwa-5 bersama Letda Inf Teddy, Sertu Suwito, Sertu M Nur Huda, Serda Haedar Dede, Praka Aries Aditya, Praka Syukur Ansori, Praka La Juati, Praka Randa Werdi Arvero, Praka Arif Ansori, Pratu Aris Tri Utomo, Praka Maulani, Prada Aris Priyono, Prada Abdul Wakil, Prada saifudin, Pratu M. Igar Widiman, Pratu M. Soleh Mois, Prada Fidyah Rafi Udin, Praka Irfandi, Pratu Moklis dan 5 (lima) orang yang Terdakwa-5 lupa namanya diperintahkan untuk melaksanakan aplusan/mengganti personel terdahulu sebagai petugas pengamanan asset milik TNI di Desa Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar.
12. Bahwa benar berdasarkan sprin Danyonif 611/Awl nomor Sprin/223/X/2019 tanggal 13 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Danyonif 611/Awl saat itu Letkol Inf Arfan Affandi, Terdakwa-5 bersama 24 (dua puluh empat) orang anggota Yonif 611/Awl melaksanakan pengamanan asset TNI yang merupakan hibah dari PT. Gunung Bayan Pratama Coal di Desa Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar untuk bulan kedua.
13. Bahwa benar tugas Terdakwa-5 adalah melaksanakan pengamanan asset milik TNI hibah dari Eks. PT. Gunung Bayan Pratamacoal yang berada di Desa Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar berupa tanah dan bangunan kemudian dalam pelaksanaan pengaman tersebut Terdakwa-5 bertanggung jawab kepada Danton Pam Asset yang ada di lokasi tersebut yaitu Letda Inf Tedy Supriyatna, pengamanan yang harusnya dilaksanakan adalah untuk menjaga keamanan lingkungan, keutuhan dan kelengkapan bangunan beserta isinya, yang menjadi obyek pengamanan di lokasi asset milik TNI tersebut adalah tanah, bangunan dan kelengkapannya agar tidak hilang dan tetap utuh dan lengkap.
14. Bahwa benar pada awal bulan Oktober 2019 sekira pukul 09.00 s.d. 12.00 WITA Terdakwa-5 telah melakukan pencurian atap seng asset milik TNI di Desa Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar bersama dengan Praka Sukur Ansori Ta Kipan C, Praka La Ju'ati Ta Kipan C, Praka Randa Weri Arfero Ta Kipan C dan Pratu Aris

Hal. 116 dari 139 hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tri Utomo Ya Kipan B Yonif 611/Awl dengan menggunakan alat 3 (tiga) buah palu yang digunakan secara bergantian.

15. Bahwa benar Terdakwa-6 bersama 24 (dua puluh empat) orang anggota Yonif 611/Awl berada di asset TNI yang merupakan hibah dari PT. Gunung Bayan Pratama Coal di Desa Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar sejak tanggal 12 Juni 2019 dalam rangka melaksanakan tugas pengamanan asset PT. Gunung Bayan Pratama Coal di Desa Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar yang dihibahkan kepada TNI, ke 24 (dua puluh empat) orang tersebut adalah : Letda Inf Antonius, Serda Erion Prasetya, Serda Sarifudin M. Ismail, Serda Afarudin, Praka Jonatan, Praka Aris Aditya, Praka Joko Driyanto, Praka bagus Yudo saputro, Praka Mulyana, Praka Muhidin, Praka dedi Irawan, Praka Sadang Husein, Praka Samuji, Pratu Rizal Adli, Pratu Adi Atma, Pratu Sigit Aprianto, Pratu Galang Romadhon, Pratu nanda Pria Ambudi, Pratu nasrudin, Pratu Andreas pamungkas, Prada Mahawira, Prada Fidyah Rafi Udin, Prada Juliadi, Prada M. Supriyadidan mereka dilengkapi dengan nomor Sprin/183/XIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019, yang bertanda tangan Danyonif 611/Awl saat itu Letkol Inf Arfan Affandi.
16. Bahwa benar Terdakwa-6 melaksanakan tugas menjaga keamanan dan keutuhan asset yang Terdakwa-6 jaga kemudian Terdakwa-6 bertanggung jawab kepada Danton Pam Asset yaitu Letda Inf Antonius Fedrik Mapeda.
17. Bahwa benar Terdakwa-6 mengetahui Aset yang dijaga berbentuk lahan/tanah yang di atasnya terdapat bangunan bekas Mess PT. Buma dan PT. Petrosea yang merupakan kontraktor PT. Gunung Bayan Pratama Coal yang kemudian dihibahkan ke TNI.
18. Bahwa benar Terdakwa-6 melakukan pencurian seng bersama keempat teman pada akhir bulan Agustus 2019 sekira pukul 10.00 s.d. 15.00 WITA, karena terpotong makan siang, kemudian teman-temanyang ikut melakukan pencurian seng tersebut adalah Sertu M. Nur Huda, Praka Sukur Ansori, Praka La Juati, Praka Arif Ansori dan Terdakwa-6.
19. Bahwa benar Terdakwa-6 mengambil/mencuri seng bersama Sertu M. Nur Huda, Praka Sukur Ansori, Praka La Juati dan Praka Arif Ansori, pada tanggal lupa akhir bulan Agustus 2019, kurang lebih 5 (lima) hari setelah itu Terdakwa-6 bersama Praka Arif Ansori pada sekira pukul 16.00 WITA pernah membantu Praka La Juati mengumpulkan seng yang diambilnya yang banyaknya Terdakwa-6 tidak tahu pasti karena tidak menghitungnya kemudian dinaikkan ke atas mobil Suzuki Carri pick up warna hitam milik Sdr. Dodi kemudian Terdakwa-6 mengemudikan mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam bermuatan seng tersebut ke rumah Sdr. Dodi di Desa Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar saat itu Terdakwa-6 mengemudikan mobil melalui pintu 2 sehingga tidak diketahui oleh yang jaga di pintu 1, setelah Terdakwa-6 serahkan seng tersebut kemudian Terdakwa-6 diberi uang oleh Sdr. Dodi namuntidak menghitung jumlahnya, setelah kembali dan sampai mess uang tersebut Terdakwa-6 serahkan kepada Praka

Hal. 117 dari 139 hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

La Juati Selanjutnya Terdakwa-6 dan Praka Arif Ansori diberi uang oleh Praka La Juati masing-masing sebesar Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).

20. Bahwa benar Terdakwa-7 pada tanggal 19 Juli 2019 mendapat perintah melaksanakan tugas pengamanan aset milik TNI hibah dari PT Gunung Bayan Pratamacoal Tanjung Isuy yang terletak di Desa Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar Kaltim sesuai dengan Surat perintah Danyonif 611/Awl Nomor Sprin /144/VII/2019 tanggal 14 Juli 2019. yang melaksanakan pengamanan/pam aset milik TNI sebanyak 24 (dua puluh empat) orang, namun personel pam yang baru hanya 14 (empat belas) orang, sedangkan sisanya adalah personel pam yang lama. Personil pam aset milik TNI yang lama adalah : Letda Inf Antonius, 2. Serda Afarudin, 3. Praka Zunanthan, 4. Pratu Sigit Aprianto, 5. Pratu Robi, 6. Prada Wira, 7. Prada Fitiah, 8. Prada Juliadi, 9. Prada Supriyadi, 10. Prada Sadam Husen.
21. Bahwa benar Personil pam aset milik TNI yang baru adalah : 1. Sertu M. Nur Huda, 2. Sertu Suwito, 3. Praka Aditya, 4. Praka Kusnanto, 5. Praka Anton Bascin, 6. Praka Syukur M Sori, 7. Praka Lawing, 8. Prala Lajuati, 9. Praka Maulani, 10. Praka Arif Anshori (Terdakwa-7), 11. Praka Lutfi, 12. Praka Roni Handoko, 13. Pratu Moklis Papingin, 14. Prada Syarifudin. Yang tertua dalam tugas pengamanan aset milik TNI adalah Danton Letda Inf Antonius, sedangkan Bintara yang tertua adalah Sertu Nur Huda, NRP 21150088290893, Jabatan Baton Morse Kibant Yonif 611/Awl. dan Terdakwa-7 melaksanakan pengamanan aset milik TNI selama 3 (tiga) bulan mulai sekitar bulan Juli s.d. Oktober 2019.
22. Bahwa benar Terdakwa-7 sebelum berangkat melaksanakan pengamanan aset milik TNI hibah dari PT Gunung Bayan Pratamacoal Tanjung Isuy pada tanggal 19 Juli 2019 Danyonif 611/Awl Mayor Inf Arfan Affandi, SE. M.Si memberikan pengarahan agar dalam melaksanakan pengamanan aset milik TNI jangan sampai terjadi pelanggaran, kemudian pada saat sampai dilokasi pengamanan aset milik TNI hibah dari PT Gunung Bayan Pratamacoal Tanjung Isuy di Desa Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar Kaltim tidak ada pengarahan yang diberikan oleh Danton Letda Inf Antonius, namun Danton mengumpulkan personel yang pam aset milik TNI dan mengatakan bahwa untuk makan personel yang pam kita iuran yang pertama sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), nanti kalau logistiknya sudah habis iuran lagi.
23. Bahwa benar aset milik TNI yang dijaga oleh personel Yonif 611/Awl tersebut berupa Tanah yang tidak Terdakwa-7 ketahui luasnya, namun ada batas-batas yang harus dicek setiap saat agar tidak diserobot/diambil oleh masyarakat dan bangunan mes yang kosong yang tersbuat dari dinding kayu dan atap seng dan sebagian untuk tempat tinggal personel Yonif 611/Awl yang melaksanakan pengamanan termasuk Terdakwa-7.

Hal. 118 dari 139 hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa benar Terdakwa-7 saat naik ke atap sudah ada palu di atap dan seng yang di bongkar/curi dan jual adalah aset milik TNI yang Terdakwa-7 jaga/pam sesuai dengan Surat perintah Danyonif Nomor Sprin /144/VII/2019 tanggal 14 Juli 2019.
25. Bahwa benar Terdakwa-8 sekitar awal bulan September 2019 mendapat Surat perintah melaksanakan tugas pengamanan aset milik TNI hibah dari PT Gunung Bayan Pratamacoal Tanjung Isuy yang terletak di Desa Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar Kaltim sesuai dengan Surat perintah Danyonif 611/Awl Nomor Sprin / 183/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019.
26. Bahwa benar yang tertua dalam tugas pengamanan aset milik TNI tersebut adalah Letda Inf Tedy Supriyatna, NRP 21970066340677, Jabatan Danton I Kipan B Yonif 611/Awl, sedangkan Bintara yang tertua adalah Sertu M. Nur Huda , NRP 21150088290893, Jabatan Baton Morse Kibant Yonif 611/Awl dan Terdakwa-8 melaksanakan pengamanan aset milik TNI hibah dari PT Gunung Bayan Pratamacoal Tanjung Isuy di Desa Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar Kaltim sekitar selama 2 (dua) bulan yaitu sekitar bulan September s.d. Oktober 2019.
27. Bahwa benar aset milik TNI hibah dari PT Gunung Bayan Pratamacoal Tanjung Isuy di Desa Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar Kaltim berupa tanah yang tidak Terdakwa-8 ketahui luasnya, namun ada batas-batas yang harus dicek setiap saat berupa patok-patok berupa cor beton agar tidak diserobot/diambil oleh masyarakat, namun untuk yang dilingkungan sekitar pagar besi dan bangunan mes yang kosong yang terbuat dari dinding kayu dan atap seng dan sebagian untuk tempat tinggal personel Yonif 611/Awl yang melaksanakan pengamanan.
28. Bahwa benar tanggal 27 September 2019 pada saat jam istirahat sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa-8 mendatangi bangunan aset milik TNI hibah dari PT Gunung Bayan Pratamacoal Tanjung Isuy yang terletak di Desa Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar Kaltim berupa mess yang kosong yang terbuat dari dinding kayu dan beratapkan seng yang berada dekat lapangan futsal, kemudian Terdakwa-8 naik ke atas bangunan dengan menggunakan tangga dan setelah sampai/berada di posisi di atas seng, dengan cara menggunakan palu tersebut paku-paku yang menancap pada atap seng Terdakwa-8 cabut/bongkar dengan menggunakan palu, setelah pakunya lepas selanjutnya seng Terdakwa-8 angkat dan lempar kebawah selanjutnya Terdakwa-8 kumpulkan sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar", kemudian mendatangi rumah Sdr. Dodi untuk meminjam mobil Mitsubishi Pickup warna hitam yang tidak ingat Nopolnya selanjutnya seng sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar Terdakwa-8 naikan ke dalam bak mobil kemudian/angkut menuju rumah Sdr. Dodi selanjutnya seng dibeli oleh Sdr.Dodi dengan harga sebesar Rp 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) /lembar, sehingga jumlah total uang yang diterima dari penjualan seng sebesar Rp 450.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian uang dari hasil penjual seng sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa-8 kasihkan ke orang dapur (Prada

Hal. 119 dari 139 hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarifudin) untuk biaya makan bersama-sama personil yang melaksanakan pengamanan/pam sedangkan sisanya sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di gunakan untuk kebutuhan sehari-hari beli pulsa dan rokok selama melaksanakan pengamanan aset milik TNI hibah dari PT Gunung Bayan Pratamacoal Tanjung Isuy di Desa Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar Kaltim.

29. Bahwa benar sekitar tanggal 2 Oktober 2019 pada saat Terdakwa-8 setelah selesai makan siang dipanggil oleh Praka Lajuati, NRP 31110454430490, Jabatan Tabanso Ru-2 Ton II Kipan C Yonif 611/Awl diperintahkan untuk membantu menyusun seng yang sudah selesai dibongkar dan berada di tanah, kemudian Terdakwa-8 menyusun seng tersebut dengan cara ditumpuk menjadi satu setelah selesai diberi uang oleh Praka Lajuati sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya pergi meninggalkan lokasi tersebut.

30. Bahwa benar yang kedua pada tanggal 10 Oktober 2019 setelah selesai makan Terdakwa-8 diperintah oleh Praka Lajuati untuk membantu menyusun seng yang sudah dibongkar dan setelah selesai dan diberi uang oleh Praka Lajuati sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dikaitkan dengan yang dimaksud tempat yang seharusnya diamankan dimana para Terdakwa tersebut diatas yang seharusnya mengamankan aset yang telah dihibahkan kepada TNI yang dipertanggungjawabkan kepada mereka, namun hal tersebut tidak dilaksanakan oleh para Terdakwa dan justru mereka para Terdakwa sendiri yang mengambil barang berupa seng yang seharusnya mereka amankan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Pada suatu tempat yang ditentukan di bawah pengamanannya" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "yang dilakukan secara bersama-sama"

Bahwa Wiryono Prodjodikoro dikatakan bahwa bersama-sama (vereenigde krachten) memerlukan adanya dua pelaku atau lebih yang bersekongkol saling menolong dalam melakukan suatu perbuatan pidana.

Bahwa menurut S.R. Sianturi setidaknya-tidaknya ada saling pengertian mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama itu. Apakah saling pengertian itu terjadi jauh sebelum kejadian itu atau pada waktu kejadian itu tidak dipersoalkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, BAP keterangan para Saksi yang dibacakan, keterangan para Terdakwa disidang serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka terungkap fakta sebagai berikut:

Hal. 120 dari 139 hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar setelah Praka La Juati menyampaikan akan melakukan pencurian seng kepada Terdakwa-1 kemudian tenggang waktu satu hari kemudian Terdakwa-1, Praka Syukur, Praka La Juati, Pratu Sigit Praka Arif Ansori melakukan pembongkaran seng (atap bangunan) sebanyak 130 (seratus tiga puluh) lembar, setelah seng tersebut terbongkar kemudian dikumpulkan selanjutnya Praka La Juati menghubungi pemulung, tidak lama kemudian Praka Syukur disuruh oleh Praka La Juati untuk mengambil Mobil Pick Up di tempat pemulung, dikarenakan Praka Syukur tidak bisa mengemudikan mobil maka mengajak Terdakwa-1 untuk mengambil mobil yang berada ditempat pemulung, selanjutnya Terdakwa-1 dengan mengemudikan mobil Pick Up Carry Warna Hitam Nopol (tidak mengetahuinya) milik Sdr Dodik menuju ke Mess Pam Aset kemudian masuk lewat pintu bagian Depan selanjutnya menaikan seng (atap bangunan) tersebut kedalam Mobil Pick Up selanjutnya oleh Terdakwa-1 seng tersebut diantarkan ke tempat penampungan besi tua milik Sdr. Dodi.
2. Bahwa benar pada saat mengambil seng Terdakwa-1 bersama 4 (empat) orang diantaranya adalah, Praka Syukur, Praka La Juati, Pratu Sigit, Praka Arif Ansori bersama-sama naik ke atap bangunan selanjutnya melakukan pembongkaran secara bersama-sama, kemudian melepas paku seng, lalu menurunkannya, selanjutnya mereka berlima sama-sama turun ke bawah dan mengumpulkan seng yang sudah dilepas.
3. Bahwa benar Terdakwa-1 melakukan pencurian Seng (atap bangunan) sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :
 - a. Pertama pada akhir bulan Agustus 2019, Terdakwa-1 bersama, Praka Syukur, Praka La Juati, Pratu Sigit Aprianto, Praka Arif Ansori melakukan pembongkaran seng (atap bangunan) sebanyak 130 (seratus tiga puluh) lembar, seng tersebut Terdakwa-1 jual ke Sdr. Dodik, per lembar Rp 20.000,- (dua puluh ribu) rupiah dan dari hasil penjualan seng tersebut Terdakwa-1 menerima uang dari Sdr.Dodik sebanyak Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa-1 serahkan ke Sertu Suwito untuk kepentingan dapur umum (makan bersama) sedangkan sisanya sejumlah Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dibagi 5 (lima) orang dan perorang mendapat bagian Rp 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah).
 - b. Kedua pada pertengahan bulan September 2019 Terdakwa-1 bersama Praka Syukur, Praka La Juati dan Praka Randa melakukan pencurian seng sebanyak 210 (seratus sepuluh) lembar, sedangkan Pratu Arif Ansori membantu untuk mengangkut ke bak mobil, kemudian Praka La Juati menghubungi Sdr Dodik tidak lama kemudian Praka Randa dan Praka Syukur mengambil Mobil Pick Up milik Sdr Dodik untuk mengangkut seng yang telah di bongkar, kemudian mobil masuk lewat pintu utama sebelah kanan selanjutnya

Hal. 121 dari 139 hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat seng tersebut kedalam mobil Pick Up warna hitam selanjutnya diantarkan/ dijual ke Sdr Dodik, sebanyak 160 (seratus enam puluh) lembar dibeli oleh Sdr Dodik dengan harga Rp 20.000,- (dua puluh ribu) rupiah dan 50 (lima puluh) lembar di beli oleh Sdr Dodik dengan harga Rp 18.000,- (delapan belas ribu) rupiah dari hasil penjualan seng tersebut Terdakwa-1 menerima uang dari Sdr.Dodik sejumlah Rp 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah), selanjutnya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa-1 serahkan sendiri ke Sertu Suwito untuk kepentingan dapur umum (makan bersama) sisanya sebesar Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa-1 berikan ke Pratu Arif Ansori, sisanya sejumlah Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) di bagi empat orang perorang mendapat bagian Rp @ 825.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan peran nya adalah sama yaitu Terdakwa-1, Praka Syukur Ansori, Praka la Juati dan Praka Randa naik keatap bangunan secara bersama-sama kemudian melakukan pembongkaran seng bersama-sama kemudian diturunkan, selanjutnya dikumpulkan bersama-sama.

- c. Ketiga pertengahan bulan Oktober 2019, Terdakwa-1 bersama dengan Praka Syukur Ansori, melakukan pembongkaran seng (atap bangunan) sebanyak 75 (tujuh puluh lima) lembar setelah seng (atap bangunan) berada di tanah kemudian Praka Syukur menghubungi Sdr. Dodik untuk meminjam mobil Pick Up untuk mengangkut seng tidak lama kemudian Terdakwa-1 bersama denga Praka Syukur mengambil Mobil Pick Up kemudian masuk lewat pintu utama sebelah kanan, selanjutnya menaikan seng yang sudah berada di tanah tersebut kedalam mobil Pick Up kemudian Terdakwa-1 bersama Praka Syukur Ansori menjual seng tersebut ke tempat Sdr. Suroso.dari hasil penjualan seng (atap bangunan) sejumlah 75 (tujuh puluh lima) lembar tersebut Terdakwa-1 menerima uang dari hasil penjualan seng tersebut sebesar Rp Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa-1 serahkan ke Sertu Suwito untuk kepentingan dapur umum (makan bersama) dan sisanya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) Terdakwa-1 bagi dua dengan Praka Syukur Ansori, dan perannya adalah sama yaitu Terdakwa-1 bersama dengan Praka Syukur Ansori bersama-sama naik keatap bangunan selanjutnya melakukan pembongkaran atap bangunan bersama-sama dengan menggunakan palu selanjutnya menurunkan dan mengumpulkan seng tersebut.
4. Bahwa benar Terdakwa-2 sekira bulan Agustus s.d. Oktober 2019 Terdakwa-2 dan beberapa orang anggota Yonif 611/Awl antara lain Sertu Muh. Nur Huda, Praka Syukur, Praka Irfandi, Praka Randa Werdi, Praka Arif Ansori, Pratu Aris Tri Utomo dan Pratu Sigit Aprianto telah melakukan pencurian aset milik TNI berupa seng bekas atap bangunan yang terletak di lokasi pengamanan aset TNI Kelurahan Muara Tae Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kaltim.

Hal. 122 dari 139 hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Terdakwa-2 melakukan pengambilan atas satu kelompok dengan Terdakwa-2 berjumlah 8 (delapan) orang anggota Yonif 611/Awl, antara lain Terdakwa-2, Sertu Moh. Nur Huda, Praka Syukur Ansyori, Praka Arif Ansyori, Praka Randa Werdi, Praka Irfandi, Pratu Sigit dan Pratu Aris.
6. Bahwa benar Terdakwa-2 selama melaksanakan tugas pengamanan aset milik TNI di Kelurahan Muara Tae Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kaltim telah melakukan pengambila/pencurian seng sebanyak 5 (lima) kali yaitu :
 - a. Pengambilan seng pertama pada tanggal 24 Agustus 2019, Terdakwa-2 bersama Sertu Moh. Nur Huda, Praka Syukur Ansyori, Praka Arif Ansyori dan Pratu Sigit, dijual kepada Sdr. Dodi kemudian dari penjualan tersebut menerima uang sejumlah Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), diserahkan kepada Sertu Suwito (pemegang uang kas dapur) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui Sertu Moh. Nur Huda. Sisanya dibagi berlima masing-masing dapat bagian sebesar Rp 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah).
 - b. Pengambilan seng kedua pada tanggal 30 Agustus 2019, Terdakwa-2 bersama Praka Arif Ansori dan Pratu Sigit, mengambil 40 lembar dijual kepada Sdr. Dodi sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Terdakwa-2 mendapat bagian Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sementara Praka Arif Ansori dan Pratu Sigit mendapat bagian Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli bensin mobil pick up.
 - c. Pengambilan seng ketiga pada pertengahan September 2019, Terdakwa-2 bersama Sertu Muh. Nur Huda, Praka Syukur Ansyori, Praka Randa Werdi dan Praka Arif Ansori berhasil mengambil seng sebanyak 210 lembar kemudian Seng tersebut dijual kepada Sdr. Surosodengan pembayaran sejumlah Rp 4.100.000,- (empat juta seratus ratus ribu rupiah), serahkan kepada Sertu Suwito sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Sisanya dibagi Terdakwa-2, Sertu Muh. Nur Huda, Praka Syukur Ansyori, Praka Randa Werdi masing - masing mendapat bagian Rp 825.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), sementara Praka Arif Ansori mendapat bagian hanya Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dikarenakan tidak ikut melepas seng hanya membantu menaikkan ke mobil pick up saja.
 - d. Pengambitan seng keempat pada tanggal 1 Oktober 2019 Terdakwa-2 bersama Praka Syukur Ansyori, Praka Randa Werdi, Praka Irfandi dan Pratu Aris, saat itu uang yang diterima dari penjualan seng sebanyak 425 (empat ratus dua puluh lima) lembar dijual kepada Sdr. Dodi dan dibeli dengan harga Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), diserahkan kepada Sertu Suwito sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) oleh Praka Randa Werdi, Sisanya dibagi Terdakwa-2, Praka Syukur Ansyori, Praka

Hal. 123 dari 139 hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Randa Werdi, Praka Irfandi mendapat bagian masing-masing sebesar Rp 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), sementara Pratu Aris bagiannya hanya sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dikarenakan tidak ikut melepas seng hanya ikut membantu menaikkan ke mobil pick up.

- e. Pengambilan seng kelima pada tanggal 10 Oktober 2019 Terdakwa-2 bersama Praka Syukur Ansyori, Praka Randa Werdi arvero dan Pratu Aris mengambil seng sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) lembar kemudian dijual kepada Sdr. Suroso seharga Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Sertu Suwito sebesar Rp 1.350.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui Praka Randa Werdi, sisanya dibagi Terdakwa-2, Praka Syukur Ansyori, Praka Randa Werdi masing-masing mendapat bagian sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah), sedangkan Pratu Aris hanya mendapat uang Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dikarenakan tidak ikut melepas seng hanya ikut membantu menaikkan ke mobil pick up.
7. Bahwa benar yang pertama kali berinisiatif melakukan pencurian dan penjualan seng di lokasi pengamanan aset milik TNI di Kelurahan Muara Tae (Camp Baru) adalah Terdakwa-2 sendiri, kemudian mengajak Sertu Moh. Nur Huda, Praka Syukur Ansyori, Praka Arip Ansyori dan Pratu Sigit.
8. Bahwa benar peran masing-masing adalah sama, mereka berdelapan saling bergantian melepas/membongkar seng menggunakan palu kemudian mengumpulkannya selanjutnya bersama-sama mengangkut dan menjual seng tersebut ke Sdr. Dodi dan Sdr. Suroso di penampungan barang bekas yang terletak di Kelurahan Muara Tae (Camp Baru).
9. Bahwa benar Lokasi terjadi tindak pidana tersebut adalah di Camp Baru (eks PT. Gunung Bayan), Melak Kab. Kutai Barat Prov. Kaltim. Terdakwa-3 melakukan tindak pidana pencurian tersebut sekitar bulan Agustus s.d. bulan Oktober tahun 2019. yang ikut melakukan pencurian bagian bangunan di camp baru diantaranya adalah Sertu M. Nur Huda, Praka Lajuati, Praka Randa Werdi Arfero, Praka Irfandi, Praka Arif Ansori, Pratu Aris Tri Utomo, Pratu Sigit Apriyanto, Pratu Moklis Papingin dan Terdakwa-3 Semuanya adalah anggota Yonif 611/Awl dan barang-barang yang di curi adalah berupa seng/atap.
10. Bahwa benar Terdakwa-3 selama melaksanakan pengamanan aset milik TNI di lokasi eks PT. Gunung Bayan Pratamacoal pernah melakukan pencurian seng sebanyak 5 (lima) kali yaitu :
 - a. Pertama kali tepatnya pada akhir bulan Agustus 2019, Terdakwa-3 bersama- sama dengan Sertu M. Nur Huda, Praka Arif Ansori, Praka Lajuati, Pratu Sigit Apriyanto berhasil mencuri atap seng sebanyak 130 (seratus tiga puluh) lembar dijual kepada pembeli besi tua a.n. Sdr. Suroso dengan harga keseluruhan sebanyak Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus

Hal. 124 dari 139 hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah). Atas usul Praka Lajuati uang tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada pemegang uang kas a.n. Sertu Suwito untuk uang dapur (makan anggota pam aset), sisanya di bagi berlima masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

- b. Kedua yaitu pada pertengahan bulan September 2019 sekira pukul 10.30 Wita, bersama-sama dengan Sertu M. Nur Huda, Praka Arif Ansori, Praka Lajuati, Praka Randa Werdi Arfero berhasil mencuri atap seng sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) lembar dijual kepada pembeli besi tua a.n. Sdr. Suroso dengan harga keseluruhan sebanyak Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah). Sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada pemegang uang kas a.n. Sertu Suwito untuk uang dapur (makan anggota pam aset), Praka Arif Ansori mendapat bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sisanya di bagi berempat masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 825.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- c. Ketiga yaitu pada awal bulan Oktober 2019 Sekira pukul 08.30 WITA bersama-sama dengan Praka Lajuati, Praka Randa Werdi Arfero dan Praka Irfandi berhasil mencuri atap seng sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) lembar dijual kepada pembeli besi tua a.n. Sdr. Suroso dengan harga keseluruhan sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada pemegang uang kas a.n. Sertu Suwito untuk uang dapur (makan anggota pam aset), diberikan kepada Pratu Aris Tri Utomo sebagai upah angkut seng ke atas mobil sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sisanya di bagi bertiga masing-masing sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- d. Keempat yaitu pada tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 09.15 WITA bersama-sama dengan Praka Lajuati, Praka Randa Werdi Arfero dan Praka Irfandi berhasil mencuri atap seng sebanyak 425 (empat ratus dua puluh lima) lembar dijual kepada pembeli besi tua a.n. Sdr. Dodi dengan harga keseluruhan sebanyak Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah). Atas usul Praka Lajuati uang tersebut sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) diserahkan kepada pemegang uang kas a.n. Sertu Suwito untuk uang dapur (makan anggota pam aset), diberikan kepada Pratu Aris Tri Utomo sebagai upah angkut seng ke atas mobil sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sisanya di bagi berempat masing-masing sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- e. Kelima yaitu pada pertengahan bulan Oktober 2019 kira-kira seminggu sebelum diaplus sekira pukul 10.30 WITA bersama-sama dengan Sertu M. Nur Huda berhasil mencuri atap seng sebanyak 75 (tujuh puluh lima) lembar dijual kepada pembeli

Hal. 125 dari 139 hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desi tua a.n. Sdr. Suroso dengan harga keseluruhan sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada pemegang uang kas a.n. Sertu Suwito untuk uang dapur (makan anggota pam aset), sisanya di bagi berdua.

11. Bahwa benar Terdakwa-3 mengetahui tindakan pencurian atap seng di camp baru yang Terdakwa-3 lakukan bersama-sama dengan Sertu M. Nur Huda, Praka Arif Ansori, Praka Lajuati, Pratu Sigit Apriyanto adalah atas dasar inisiatif sendiri.
12. Bahwa benar Terdakwa-3 bersama-sama dengan Sertu M. Nur Huda, Praka Arif Ansori, Praka Lajuati, Pratu Sigit Apriyanto melakukan pencurian bagian bangunan di camp baru adalah karena telah kehabisan uang serta tidak didukung makan selama melaksanakan pam aset.
13. Bahwa benar pada bulan September 2019 sekira pukul 09.00 WITA saat itu anggota yang sedang melaksanakan Pam aset duduk bersama-sama dan mengobrol tentang bahan pokok makanan yang menipis di dapur, kemudian Sertu M. Nur Huda, Praka Syukur dan Praka Lajuati mengatakan bahwa sebelumnya pada saat mereka melaksanakan Pam aset sebelumnya pernah dalam kondisi yang sama seperti saat ini dialami, selanjutnya mereka (Sertu M. Nur Huda, Praka Syukur dan Praka Lajuati) mencari jalan keluar dengan cara membongkar atap bangunan yang terbuat dari Seng kemudian dijual dan dibeliakan sebagai bahan pokok makanan, setelah itu sekira pukul 10.00 WITA bersama-sama dengan Sertu M. Nur Huda, Praka Syukur, Praka Lajuati dan Praka Arif Ansori berangkat menuju komplek area barak, kemudian mereka mengerjakan pembongkaran terhadap atap seng bangunan tersebut selama 3 Jam dan menghasilkan seng sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) lembar yang kemudian dijual kepada Sdr. Suroso dan dibayar cash sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) yang selanjutnya hasil penjualan tersebut digunakan sebagian untuk keperluan pembelian bahan pokok dapur anggota Pam aset, setelah itu saya mendapatkan bagian sebesar Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh Sertu M. Nur Huda kepada Terdakwa selesai mengerjakan pembongkaran tersebut.
14. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa-4 bersama-sama dengan Praka Syukur, Praka Lajuati, Praka Irfandi dan Pratu Aris berangkat dari Rusun tempat tinggal anggota Pam Aset menuju ke arah dekat bangunan yang mereka bongkar, kemudian kami mengerjakan pembongkaran atap seng bangunan sampai dengan pukul 17.00 WITA, selama pengerjaan pembongkaran seng tersebut mereka menghasilkan sebanyak 425 (empat ratus dua puluh lima) lembar dari sisi kiri rangka atap bangunan tersebut, setelah dijual kepada Sdr. Dodi menghasilkan uang sejumlah Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), kemudian sebagian dari hasil penjualan tersebut Terdakwa serahkan kepada Sertu Suwito (Pengurus Kas) untuk membeli bahan pokok makanan dapur

Hal. 126 dari 139 hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Pam aset sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), selanjutnya masing-masing dari mereka yang ikut bekerja mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan masing-masing dari mereka dipotong sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk Pratu Aris jadi total yang didapat Pratu Aris adalah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

15. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 WITA Terdakwa-4 bersama-sama dengan Praka Syukur, Praka Lajuati dan Pratu Aris berangkat menuju ke lokasi barak tempat mereka membongkar atap bangunan barak sebelumnya, mereka mengerjakan pembongkaran sisi lain dari atap seng bangunan tersebut sampai dengan sekira pukul 14.00 WITA, kemudian hasil dari pembongkaran tersebut mereka jual kepada Sdr. Suroso, selanjutnya hasil pembongkaran atap seng sisi lain bangunan tersebut sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) lembar, setelah dijual kepada Sdr. Dodik dibayar cash sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang sebagian hasilnya Terdakwa serahkan ke Sertu Suwito untuk membeli bahan pokok makanan di dapur anggota Pam aset sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian sisanya dibagi rata jadi Terdakwa, Praka Syukur dan Praka Lajuati sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan Pratu Aris mendapatkan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
16. Bahwa benar hari Minggu tanggal 2 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 WITA saat kedua kalinya membongkar seng dari atap bangunan barak, Terdakwa-4 berperan dalam menurunkan seng yang telah dicabut dari atap oleh Praka Syukur dan Praka Lajuati, kemudian caranya di turunkan dengan cara dipegang dengan kedua tangan selanjutnya dilempar dari atas ke bawah setelah itu di susun oleh Praka Artandi, berkali-kali hingga seng tersebut tersisa di bagian sisi yang lain .
17. Bahwa benar pada awal bulan Oktober 2019 sekira pukul 09.00 s.d. 12.00 WITA Terdakwa-5 telah melakukan pencurian atap seng aset milik TNI di Desa Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar bersama dengan Praka Sukur Ansori Ta Kipan C, Praka La Ju'ati Ta Kipan C, Praka Randa Weri Arfero Ta Kipan C dan Pratu Aris Tri Utomo Ta Kipan B Yonif 611/Awl dengan menggunakan alat 3 (tiga) buah palu yang digunakan secara bergantian.
18. Bahwa benar yang berada di atas atap bangunan dan melakukan pencungkulan paku menggunakan palu untuk melepas seng adalah Praka Randa, Praka Sukur Ansori dan Praka La Ju'ati, kemudian Terdakwa-5 berada dibawah bertugas mengumpulkan seng yang diturunkan dari atas selanjutnya saat menaikkan seng ke atas mobil Suzuki Carry warna hitam nopol lupa pada sekira pukul 15.30 WITA Pratu Aris Tri Utomo datang dan membantu menaikkan seng yang telah diambil ke atas mobil.
19. Bahwa benar peristiwa pencurian di atas terjadi pada tanggal lupa akhir bulan Agustus 2019, Terdakwa-6 melakukan pencurian barang-barang aset milik TNI yang berada di Desa Muara Tae

Hal. 127 dari 139 hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Njempang Kab. Kubar bersama dengan Sertu M. Nur Huda, Praka Sukur Ansori, Praka La Juati dan Praka Arif Ansori, barang yang Terdakwa-6 curi atau ambil adalah seng atap bangunan yang ada di bangunan asset milik TNI yang dijaganya.

20. Bahwa benar Terdakwa-6 melakukan pencurian seng bersama keempat teman pada akhir bulan Agustus 2019 sekira pukul 10.00 s.d. 15.00 WITA, karena terpotong makan siang, kemudian teman-temanyang ikut melakukan pencurian seng tersebut adalah Sertu M. Nur Huda, Praka Sukur Ansori, Praka La Juati, Praka Arif Ansori dan Terdakwa-6
21. Bahwa benar pada saat mengambil atap seng tersebut Terdakwa-6 bersama empat orang yang lain adalah sama yaitu pertama kami naik ke atap seng bersama-sama, kemudian melepas paku seng dan menurunkan sengnya, setelah selesai mereka turun bersama- sama kemudian mengumpulkan seng tersebut menjadi satu tumpukan.
22. Bahwa benar Terdakwa-6 mengambil/mencuri seng bersama Sertu M. Nur Huda, Praka Sukur Ansori, Praka La Juati dan Praka Arif Ansori, pada tanggal lupa akhir bulan Agustus 2019, kurang lebih 5 (lima) hari setelah itu Terdakwa-6 bersama Praka Arif Ansori pada sekira pukul 16.00 WITA pernah membantu Praka La Juati mengumpulkan seng yang diambilnya yang banyaknya Terdakwa-6 tidak tahu pasti karena tidak menghitungnya kemudian dinaikkan ke atas mobil Suzuki Carri pick up warna hitam milik Sdr. Dodi kemudian Terdakwa-6 mengemudikan mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam bermuatan seng tersebut ke rumah Sdr. Dodi di Desa Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar saat itu Terdakwa-6 mengemudikan mobil melalui pintu 2 sehingga tidak diketahui oleh yang jaga di pintu 1, setelah Terdakwa-6 serahkan seng tersebut kemudian Terdakwa-6 diberi uang oleh Sdr. Dodi namuntidak menghitung jumlahnya, setelah kembali dan sampai mess uang tersebut Terdakwa-6 serahkan kepada Praka La Juati selanjutnya Terdakwa-6 dan Praka Arif Ansori diberi uang oleh Praka La Juati masing-masing sebesar Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).
23. Bahwa benar sekitar bulan Agustus 2019 pada saat istirahat dimess Terdakwa-7 diajak oleh Praka Lajuati untuk membongkar seng untuk menambah uang makan dan pada saat itu sudah ada Sertu M. Nur Huda, Praka Sukur Ansori dan Pratu Sigit Apriyanto, kemudian mereka secara bersama-sama mendatangi lokasi bangunan yang akan dibongkar sengnya yang berjarak sekitar 300 meter dari mess yang Terdakwa-7 tempati, selanjutnyaTerdakwa-7, Praka Lajuati, Sertu M. Nur Huda, Praka Sukur Ansori dan Pratu Sigit Apriyanto sama- sama naik ke atap bangunan seng dengan memanjat melalui meja-meja bekas yang ada dilokasi bangunan tersebut, kemudian dengan menggunakan palu yang sudah ada diatap Terdakwa-7, Praka Lajuati, Sertu M. Nur Huda, Praka Sukur Ansori dan Pratu Sigit Apriyanto membongkar/mencungkil paku-paku yang menancap pada atap seng, setelah berhasil seng terlepas dilempar ke tanah.

Hal. 128 dari 139 hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa benar setelah cuaca dirasa panas Terdakwa-7, Praka Lajuati, Sertu M. Nur Huda, Praka Sukur Ansori dan Pratu Sigit Apriyanto turun dari atap, kemudian seng yang sudah ada ditanah disusun dan dikumpulkan dengan jumlah sebanyak 130 (seratus tiga puluh) lembar selanjutnya Pratu Sigit Apriyanto mengambil mobil Pickup Mistubishi warna hitam, kemudian seng-seng tersebut dinaikan ke dalam bak mobil selanjutnya diangkut/dibawa keluar oleh Pratu Sigit Apriyanto dan Sertu M. Nur Huda.

25. Bahwa benar sekitar tanggal 2 Oktober 2019 pada saat Terdakwa-8 setelah selesai makan siang dipanggil oleh Praka Lajuati, NRP 31110454430490, Jabatan Tabanso Ru-2 Ton II Kipan C Yonif 611/Awl diperintahkan untuk membantu menyusun seng yang sudah selesai dibongkar dan berada di tanah, kemudian Terdakwa-8 menyusun seng tersebut dengan cara ditumpuk menjadi satu setelah selesai diberi uang oleh Praka Lajuati sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya pergi meninggalkan lokasi tersebut.

26. Bahwa benar yang kedua pada tanggal 10 Oktober 2019 setelah selesai makan Terdakwa-8 diperintah oleh Praka Lajuati untuk membantu menyusun seng yang sudah dibongkar dan setelah selesai dan diberi uang oleh Praka Lajuati sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dikaitkan adanya saling pengertian mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama, memang para Terdakwa tidak sendirian dalam melakukan perbuatannya namun saling membantu dengan pengertian dan perannya masing-masing sehingga perbuatan pidana itu terjadi

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat "Yang dilakukan secara bersama-sama" telah terpenuhi.

Menimbang : Oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif Kesatu telah terpenuhi maka dakwaan Oditur telah terbukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan para Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Pencurian yang dilakukan oleh Militer pada suatu tempat yang ditentukan dibawah pengamanannya yang dilakukan secara bersama-sama"

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 141 KUHPM Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Hal. 129 dari 139 hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di persidangan Majelis Hakim menilai pada diri para Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan para Terdakwa oleh karena itu para Terdakwa harus dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dipidana

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan para Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini yang telah mengambil sejumlah barang berupa Seng yang seharusnya mereka amankan namun para Terdakwa justru mengambil dan menjualnya dengan mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku bagi militer.
2. Bahwa para Terdakwa pada hakekatnya mengetahui aturan hukum yang berlaku dan seharusnya tidak dilanggar namun justru para Terdakwa dengan caranya sendiri melakukan mengambil sejumlah barang berupa Seng yang sebagian dari hasil penjualan seng digunakan untuk keperluan pribadi para Terdakwa.
3. Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa menyebabkan kerugian bagi satuan TNI yang mana kehilangan berupa sejumlah material yang seharusnya diamankan oleh para Terdakwa.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan para Terdakwa karena tidak adanya dukungan logistik dari satuan sehingga para Terdakwa dengan jalan pintas tanpa berpikir panjang melakukan perbuatan pidana untuk memenuhi keperluan logistik dan keperluan pribadi para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa berterus terang dan kooperatif selama persidangan sehingga memperlancar dalam proses pemeriksaan.
2. Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya dimasa mendatang.
3. Para Terdakwa masih muda sehingga dapat dibina.
4. Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal. 130 dari 139 hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku secara khusus bagi militer.
2. Perbuatan Para Terdakwa merugikan nama baik satuan Terdakwa di mata masyarakat dan satuan TNI.
3. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa berada di tempat aset TNI yang seharusnya dijaga dan diamankan oleh para Terdakwa dengan suatu surat perintah, namun justru para Terdakwalah yang mengambil sejumlah material seng di tempat tersebut

Menimbang : Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, dan dengan memperhatikan asas dan tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata bersifat pembalasan, melainkan juga rasa keadilan, kepentingan hukum dan perlu mempertimbangkan azas kemanfaatan bagi diri Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa, Majelis Hakim menilai berkaitan dengan tuntutan Oditur Militer dalam tuntutan agar para Terdakwa dijatuhi pidana yang bervariasi beratnya, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat pidana penjara yang dimohonkan tersebut terlalu berat bagi para Terdakwa karena apabila para Terdakwa terlalu lama dalam menjalani pidananya dapat mempengaruhi keseimbangan antara kesiap siagaan satuan dan kepentingan militer oleh karena itu pidana yang dimohonkan tersebut perlu dikurangi sampai dengan batas-batas yang dipandang patut.

Menimbang : Bahwa tentang permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan kepada Majelis Hakim agar mengurangi penjatuhan pidana dari tuntutan Oditur Militer maka atas permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu para Terdakwa menjalani penahanan sementara, perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

Barang-barang:

- a. Seng Ukuran 80 cm X 180 Cm sejumlah 30 (tiga puluh) lembar.
- b. Palu sebanyak 3 (tiga) buah.

Perlu ditentukan statusnya

Hal. 131 dari 139 hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat-surat :

- Berita acara serah terima lahan konsensi dan bangunan bekas Tambang PT. Gunung Bayan Pratamacoal kepada Kodam VI/MLW.
- Sprin Danyonif 611/Awl Nomor : Sprin/144/VII/2019 tanggal 14 Juli 2019. Tentang perintah untuk pengamanan asset satuan yang diserahkan ke Kodam VI/mlw.
- Sprin Danyonif 611/Awl Nomor : Sprin/183/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019. Tentang perintah untuk pengamanan asset satuan yang diserahkan ke Kodam VI/mlw.
- Sprin Danyonif 611/Awl Nomor : Sprin/223/X/2019 tanggal 13 Oktober 2019. Tentang perintah untuk pengamanan asset satuan yang diserahkan ke Kodam VI/mlw.
- Sprin Danyonif 611/Awl Nomor : Sprin/276/XII/2019 tanggal 4 Desember 2019. Tentang perintah untuk pengamanan asset satuan yang diserahkan ke Kodam VI/mlw.
- Sprin Danyonif 611/Awl Nomor : Sprin/72/II/2020 tanggal 10 Februari 2019. Tentang perintah untuk pengamanan asset satuan yang diserahkan ke Kodam VI/mlw.
- 5 (lima) halaman Foto-foto daftar asset bangunan PT. Gunung Bayan Pratamacoal hibah ke TNI.
- 2 (dua) halaman foto asset Eks. PT. Gunung Bayan yang telah dicuri/dibongkar.

Perlu ditentukan statusnya

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti barang berupa Seng Ukuran 80 cm X 180 Cm sejumlah 30 (tiga puluh) lembar di persidangan diakui oleh para terdakwa sebagai aset milik TNI hibah dari PT Gunung Bayan Pratamacoal Tangjung Isuy yang terletak di Desa Muara Tae Kec. Jempal Kab. Kubar Kaltim yang atap sengnya para Terdakwa jual kepada Sdr. Dodi yang berkaitan dengan perkara ini dan menurut Majelis Hakim maka perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada TNI AD cq Korem 091/Asn.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti barang berupa Palu sebanyak 3 (tiga) buah sebagai petunjuk adanya perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa yang berkaitan dengan perkara ini sehingga perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan .

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yaitu Berita acara serah terima lahan konsensi dan bangunan bekas Tambang PT. Gunung Bayan Pratamacoal kepada Kodam VI/MLW, Sprin Danyonif 611/Awl Nomor : Sprin/144/VII/2019 tanggal 14 Juli 2019. Tentang perintah untuk pengamanan asset satuan yang diserahkan ke Kodam VI/mlw. Sprin Danyonif 611/Awl Nomor : Sprin/183/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019. Tentang perintah untuk pengamanan asset satuan yang diserahkan ke Kodam VI/mlw, Sprin Danyonif 611/Awl Nomor : Sprin/223/X/2019 tanggal 13 Oktober 2019. Tentang perintah untuk pengamanan asset satuan yang diserahkan ke Kodam VI/mlw, Sprin Danyonif 611/Awl Nomor : Sprin/276/XII/2019 tanggal 4 Desember 2019. Tentang perintah untuk pengamanan asset satuan yang diserahkan ke Kodam VI/mlw, Sprin Danyonif 611/Awl Nomor :

Hal. 132 dari 139 hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sprin/72/II/2020 tanggal 10 Februari 2019. Tentang perintah untuk pengamanan asset satuan yang diserahkan ke Kodam VI/mlw, 5 (lima) halaman Foto-foto daftar asset bangunan PT. Gunung Bayan Pratamacoal hibah ke TNI, 2 (dua) halaman foto asset Eks. PT. Gunung Bayan yang telah dicuri/dibongkar, perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 141 KUHPM Junto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 190 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut diatas masing-masing yaitu:

Terdakwa-1 : Sertu M. Nurhuda NRP 2115008290893.

Terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Pencurian pada suatu tempat yang dijaganya yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 141 KUHPM Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Terdakwa-2 : Praka La Juati NRP 31110454430490.

Terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Pencurian pada suatu tempat yang dijaganya yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 141 KUHPM Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Terdakwa-3 : Praka Sukur Ansori NRP 31110125180292.

Terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Pencurian pada suatu tempat yang dijaganya yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 141 KUHPM Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Terdakwa-4 : Praka Randa Werdi Arvero NRP 31110457320790.

Terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Pencurian pada suatu tempat yang dijaganya yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 141 KUHPM Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Terdakwa-5 : Praka Irfandi NRP 31110485460690.

Terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Pencurian pada suatu tempat yang dijaganya yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 141 KUHPM Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Terdakwa-6 : Pratu Sigit Aprianto NRP 31140223080493.

Terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Hal. 133 dari 139 hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pencurian pada suatu tempat yang dijaganya yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 141 KUHPM Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Terdakwa-7 : Praka Arif Ansori NRP 31120159400890.

Terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Pencurian pada suatu tempat yang dijaganya yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 141 KUHPM Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Terdakwa-8 : Pratu Aris Tri Utomo NRP 31130179860593.

Terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Pencurian pada suatu tempat yang dijaganya yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 141 KUHPM Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu masing-masing :

Terdakwa-1:

Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Terdakwa-2:

Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Terdakwa-3:

Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Terdakwa-4:

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Terdakwa-5:

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Terdakwa-6:

Hal. 134 dari 139 hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Terdakwa-7:

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-8:

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

3. Menetapkan barang bukti berupa

Barang-barang:

- a). Seng Ukuran 80 cm X 180 Cm sejumlah 30 (tiga puluh) lembar.

Dikembalikan kepada TNI AD cq Korem 091/Asn.

- b). Palu sebanyak 3 (tiga) buah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Surat-surat ;

- a). Berita acara serah terima lahan konsensi dan bangunan bekas Tambang PT. Gunung Bayan Pratamacoal kepada Kodam VI/MLW.
- b). Sprin Danyonif 611/Awl Nomor : Sprin/144/VII/2019 tanggal 14 Juli 2019. Tentang perintah untuk pengamanan asset satuan yang diserahkan ke Kodam VI/mlw.
- c). Sprin Danyonif 611/Awl Nomor : Sprin/183/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019. Tentang perintah untuk pengamanan asset satuan yang diserahkan ke Kodam VI/mlw.
- d). Sprin Danyonif 611/Awl Nomor : Sprin/223/X/2019 tanggal 13 Oktober 2019. Tentang perintah untuk pengamanan asset satuan yang diserahkan ke Kodam VI/mlw.
- e). Sprin Danyonif 611/Awl Nomor : Sprin/276/XII/2019 tanggal 4 Desember 2019. Tentang perintah untuk pengamanan asset satuan yang diserahkan ke Kodam VI/mlw.
- f). Sprin Danyonif 611/Awl Nomor : Sprin/72/II/2020 tanggal 10 Februari 2019. Tentang perintah untuk pengamanan asset satuan yang diserahkan ke Kodam VI/mlw.
- g). 5 (lima) halaman Foto-foto daftar asset bangunan PT. Gunung Bayan Pratamacoal hibah ke TNI.

Hal. 135 dari 139 hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h). 2 (dua) halaman foto asset Eks. PT. Gunung Bayan yang telah dicuri/dibongkar.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa-1 dalam perkara ini sejumlah Rp15.000,00(lima belas ribu rupiah) dan Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5, Terdakwa-6, Terdakwa-7 dan Terdakwa-8, dalam perkara ini sejumlah Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sigit Saroni, A.Md, S.H. Letkol Chk NRP 11000013770174 sebagai Hakim Ketua serta Nurdin Raham, S.H. Letkol Chk NRP 522551 dan Yanto Herdiyanto, S.H, M.H. Mayor Sus NRP 524416, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Suhartono, S.H. Letkol Laut (KH) NRP 13072/P, Penasehat Hukum Andi Asfar Badaruddin, S.H.,M.H. Mayor Chk NRP 11020004010373, Panitera Pengganti Arief Lesmono, S.H. Peltu NRP 21970058261076 serta dihadapan para Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Sigit Saroni, A.Md, S.H
Letnan Kolonel Chk NRP 11000013770174

Hakim Anggota I

Nurdin Raham, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 522551

Hakim Anggota II

Yanto Herdiyanto, S.H, M.H.
Mayor Sus NRP 524416

Panitera Pengganti

Arief Lesmono, S.H.
Peltu NRP 21970058261076.

Hal. 136 dari 139 hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)